



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

## PUTUSAN

Nomor 80-K/PM III-16/AD/VI/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara :

Terdakwa-1.

Nama lengkap : **FEBI PUJI HANTARA, ST.HAN**

Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11140010250292

Jabatan : Pasi Intel

Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS/3/3/Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Februari 1992

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Para Raider 433/JS, Samboeja Kab. Maros

Terdakwa-2.

Nama lengkap : **BAHARUDDIN**

Pangkat, NRP : Serka, 31970324630878

Jabatan : Dansikom (sekarang Ba Urdal Bamin Minvetcaddam XIV/Hasanuddin)

Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS/3/3/Kostrad (sekarang Bamin Minvetcaddam XIV/Hasanuddin Minvet 19 Jeneponto)

Tempat, tanggal lahir : Gowa, 12 Agustus 1978

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

**Hal 1 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Bontomanae, Ds. Camba-Camba, Kec Batang,  
Kab. Jeneponto

Terdakwa-3.

Nama lengkap : **OKTAPIANUS SANGGA KALATIKU**

Pangkat, NRP : Serka, 21110148131091

Jabatan : Basi Intel Denma

Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 3/TBS

Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 28 Oktober 1991

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Brigif Para Raider 3/TBS Kostrad Kariango.

Terdakwa-4.

Nama lengkap : **PANCE GEREUW**

Pangkat, NRP : Serda, 31970669900279

Jabatan : Danru Provost

Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS Brigif 3 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Bitung, 5 Februari 1979

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Para Raider 433/JS, Samboeja Kab. Maros.

Terdakwa-5.

Nama lengkap : **MUFAJIRIN ADI YATMA**

Pangkat, NRP : Kopda, 31090263140590

Jabatan : Ta Jurlis Si Intel

Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Maros, 27 Mei 1990

**Hal 2 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Brigif Para Raider 3/TBS Kostrad Kariango

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor: BP-67/A-61/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/164/PM.III-19/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang pengembalian berkas para Terdakwa dalam perkara ini.
3. Surat Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/84/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pelimpahan Berkas Perkara Lettu Inf Febi Puji Hantara, ST.Han. NRP 11140010250292 dkk 4 (empat) orang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/22/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/71/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/80-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/80a-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/80b-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/80-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

**Hal 3 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Panitera Nomor TAP/80-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/71/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, jika mengakibatkan mati "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi :

- Terdakwa-I : Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan)

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer

- Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun

- Terdakwa-III : Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer

- Terdakwa-IV: Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun

**Hal 4 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-V : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.

b) 1 (satu) keeping CD (Compact Disk).

Mohon untuk ditentukan statusnya.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dalam posisi duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa.

b) 1 (satu) lembar foto kursi Sofa warna Cream dan kursi merk Chitos warna merah tempat kedua korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa hingga terjadinya tindakan penganiayaan yang mereka alami.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam/merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 DUOS warna perak nomor IMEI1 6352684102864159/01, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak nomor IMEI2 352685102864156/01 dan 1 (satu) buah Powerbank merk Samsung warna putih.

**Hal 5 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomr Lab : 039/FKF/NI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Firensik Polda Papua.
- e) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VI 11/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya.
- f) 8 (delapan) lembar Foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari aksesoris yang digunakan.
- g) 1 (satu) bundel dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.
- h) 6 (enam) lembar foto senjata jenis SO Minimi indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing :

- Terdakwa-I sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- Terdakwa-II sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa-III sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa-IV sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Terdakwa-V sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**Hal 6 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





a. Bahwa istilah *Miscarriage of Justice* (kegagalan peradilan) dalam perkara para Terdakwa yang mana Peristiwa tanggal 21 April 2020 masih merupakan kejadian yang masih sangat tersembunyi dan belum terungkap secara jelas di dalam persidangan yang mulia ini. Sementara itu, upaya membawa perkara Para Terdakwa ke Pengadilan Militer ini dengan tuduhan sebagai pelaku "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, jika mengakibatkan mati" sebagaimana didakwa/dituntut Oditur Militer dengan Pasal 351 ayat (1) Jo. ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesungguhnya hanya didasarkan pada keterangan asumsi aktual pengakuan Para Terdakwa sendiri dan tanpa disertai alat bukti lainnya (*Visum Et Repertum*/hasil identifikasi laborotarium forensik) yang dapat menjadi petunjuk guna mengidentifikasi akibat kematian Kedua Korban. Sehingga, upaya mendakwa/menuntut Para Terdakwa sebagai seorang pelaku "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, jika mengakibatkan mati" adalah **tidak berdasar dan harus ditolak** karena telah melanggar prinsip hukum "Satu Saksi Bukan Saksi" (*Unus Testis Nullus Testis*).

Menurut **Black's Law Dictionary**, *Miscarriage of Justice* (kegagalan peradilan) yang diartikan sebagai "A Grossly Unfair Outcome in a judicial proceeding, as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of crime", yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang hebat dalam suatu proses peradilan terjadi ketika seorang Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang sangat minim.

Masalah *Miscarriage of Justice* sama pentingnya dengan persoalan Hak Asasi Manusia. Mengapa? **Michael Kirby**, dalam suatu kuliah di London pada tanggal 4 Juni 1991, mengungkapkan "*Between the Hal 7 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*idea of British justice and the reality, between the motion of our famous legal procedures and the act of criminal conviction, a shadows has fallen which is called Miscarriage of Justice. It casts its dark reflection to our four corners to the world where English is spoken and the procedures of justice in this city have been copied by quarter humanity."*

Penggambaran ini sangat tepat dalam melukiskan tentang *Miscarriage of Justice* sebagai bayangan gelap pemisah yang menciptakan kesenjangan antara keadilan dengan realitas, antar prosedur hukum dalam suatu peradilan pidana dengan tindakan penegakan hukum pidana.

Kata "*Miscarriage*" secara literal berarti kegagalan mencapai tujuan yang diinginkan dan penambahan kata "*Justice*" berarti kegagalan mencapai tujuan dalam menegakkan keadilan itu sendiri. Dalam suatu sistem peradilan hukum pidana penegakan hukum haruslah adil, yakni hukum harus mempunyai suatu isi yang dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak hanya *Richtiges Recht*, melainkan juga harus *Gerechtes Recht* sama seperti semboyan skolastik "*ius quia justum*" atau hukum karena adil.

Persoalan ini telah menjadi tema sentral dalam pergumulan, perjuangan, keprihatinan, kegelisahan, bahkan kemarahan komuniti hukum di negeri ini. Persoalan ini membuat semakin muram yang tragis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan gagalnya proses penegakan keadilan dalam perkara pidana bahkan dalam kasus-kasus yang besar sekalipun. Sebagai contoh di Indonesia, pernah terjadi kasus **Sengkon** dan **Karta**, yang merupakan dua orang yang menjadi korban peradilan sesat pada tahun 1974. Keduanya divonis bersalah dalam kasus pembunuhan penjaga warung di

**Hal 8 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Sengkon dijatuhi vonis 12 tahun penjara, sementara Karta divonis 7 tahun penjara. Kenyataannya, pelaku sebenarnya, yaitu **Gunel**. Atau, tuduhan kasus pembunuhan Moh. Asrori oleh Terdakwa Imam Chambali alias Kemat dan kawan-kawan di Jombang. Kenyataannya, Moh. Asrori justru mati dibunuh oleh orang lain, yaitu Ryan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah tergambar dengan jelas bahwa adanya suatu kesalahan bahkan boleh dikatakan kegagalan dalam sistem Peradilan Militer kita, dengan mendakwa bahkan menuntut Para Terdakwa.

Bentuk dari *Miscarriage of Justice* yang terjadi dalam perkara Para Terdakwa, antara lain:

- Tidak cukup bukti dalam mengidentifikasi Kedua Korban (*Error in Objecto*); dan
- Asumsi aktual pengakuan keterangan dari Para Terdakwa.

Apabila Pengadilan Militer yang mulia ini tetap menghukum Para Terdakwa sebagai pelaku "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, jika mengakibatkan mati", maka kekhawatiran kita bersama telah terjadi yakni adanya *Miscarriage of Justice*.

b. Analisis terhadap semua bukti-bukti yang ada dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makasar, yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

## 1) Keterangan Para Saksi

Pada proses pemeriksaan Para Saksi dalam persidangan yang terhormat ini, Oditur Militer telah menghadirkan sebanyak 6 (enam) orang Saksi ke depan persidangan dari keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) orang Saksi, diantaranya, yaitu: **Saksi-I** Serda Fernando Fery Tuwiliay, **Saksi-II** Lettu Inf (sekarang Kapten) Dhimas Brian Hestunggoro, **Hal 9 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi-III** Prada (sekarang Pratu) Wahyudi, **Saksi-VI** Prada (sekarang Pratu) Gilang Nayodhi dan **Saksi-VII** Prada (sekarang Pratu) Atep Rohmat.

Sedangkan, 7 (tujuh) orang Saksi yang tidak hadir di depan persidangan, yaitu: **Saksi-IV** (pelapor) Sdr. Jaya Zanambani, **Saksi-V** Sdr. Enius Zanambani, S.IP, **Saksi-VIII** Mayor Inf Hengky Sawaka (Danramil 1705-11 Sugapa), **Saksi-IX** Mayor Inf Mauhasan Laukaki, **Saksi-XI** Serka Abdul Haris dan **Saksi-XII** Firman Tugan Pradana. Dengan persetujuan Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang diberikan di bawah sumpah sesuai keterangan hasil pemeriksaan Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih yang dibacakan oleh Oditur Militer karena Keenam orang Saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makasar. Walaupun, Keenam orang Saksi tersebut sudah di panggil secara patut.

Kemudian, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di depan persidangan, yaitu: **Saksi-XIII** Mayor Inf Yudi Adrian Saputro (Danyonif PR 433/JS).

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, keterangan 12 (dua belas) orang Saksi sebagaimana dimaksud tersebut diketahui secara jelas dan nyata adalah kesemuanya termasuk **Para Saksi yang tidak berada ditempat kejadian perkara, baik melihat dan mendengar secara langsung serta tidak ada relevansi kesaksiannya dengan perkara yang sedang di proses di Persidangan saat ini** bahwa perbuatan tersebut adalah benar-benar telah dilakukan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan/dituntut Oditur Militer.

**Hal 10 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



Bahwa yang dimaksud Saksi menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah *"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri"*.

Bahwa mengenai keterangan Saksi sesuai Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan *"Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan"*. Dari rumusan tersebut jelas bahwa keterangan Saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan Saksi dalam Persidangan.

Lebih lanjut tentang penilaian keterangan Saksi, dalam Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dinyatakan yang pada pokoknya:

*Dalam menilai kebenaran seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- a. *Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;*
- b. *Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; dan*
- c. *Alasan yang mengakui dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.*

Pasal 191 KUHAP menyatakan secara tegas: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas."*

**Hal 11 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



Ketentuan pasal-pasal tersebut juga mengatur mengenai penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*Ommiddelijkheid Der Bewijsvoering*). Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri kebenaran materil (*Matereel Waarheid*) sebagaimana dinyatakan oleh **Prof. Van Bemmelen** dalam bukunya "*Leerboek Van Het Ned. Strafprocesrecht, 6e Herziene Druk*" halaman 95, yang apabila diterjemahkan secara bebas, mengandung arti: "*Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna*".

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan (*requisitoir*) tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan terlihat dari uraian Oditur Militer yang hanya memindahkan keterangan Para Saksi yang ada di BAP ke dalam keterangan Para Saksi, yang kemudian dituangkan dalam penguraian unsur dakwaan. Hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Militer sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1), Pasal 175 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa semua keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah haruslah didapat dari keterangan yang diberikan dalam persidangan. Peningkaran terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa Oditur Militer kurang memahami pengertian keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan.

**Hal 12 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sesuai Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana di atur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 191 KUHAP, **Majelis Hakim harus menolak keterangan-keterangan Para Saksi yang bukan disampaikan di dalam persidangan**, kecuali keterangan-keterangan saksi yang dibacakan dengan memperhatikan sanggahan atau penolakan yang disampaikan Para Terdakwa.

Selain itu, terungkap dalam fakta persidangan, **proses penyidikan yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam BAP adalah tidak sah**. Pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencegah terjadinya penyimpangan hukum.

Dengan demikian juga, sesuai Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Majelis Hakim harus menolak dan membatalkan Surat Dakwaan/tuntutan (requisitoir) secara keseluruhan yang di buat Oditur Militer berdasarkan BAP yang tidak sah**.

## 2) Keterangan Para Terdakwa

Dalam fakta hukum di Persidangan, diketahui secara jelas dan nyata bahwa perkara Para Terdakwa yang sedang di proses di Persidangan saat ini terjadi karena **semata-mata diperoleh dari pengakuan keterangan Para Terdakwa sendiri dengan tanpa disertai adanya alat bukti sah lainnya**.

**Hal 13 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dalam Pasal 175 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi:

*"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain".*

Bahwa pada Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan *"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan".*

Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas *"IN DUBIO PRO REO"* yang menyatakan: *"Apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa)".* Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindari penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana sarat dengan berbagai pengaruh, kepentingan dan intervensi. Oleh karenanya, sesuai azas hukum yang menyatakan *"Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"*, dapat diterapkan secara total obyektif kepada diri Para Terdakwa.

Ada azas lainnya yang tidak tertulis dalam Hukum Pidana Nasional, namun tidak dapat dihilangkan, yakni asas *"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"* (*"Geen Straf Zonder Schuld"* atau *"Anwijzigheid Van Alle Schuld"*) yang sudah menjadi Yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari

**Hal 14 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian, sesuai Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana di atur dalam Pasal 175 ayat (3), Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 188 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Majelis Hakim harus menolak karena bukti yang di dapat dari Persidangan ini semata-mata diperoleh dari pengakuan keterangan Para Terdakwa**, tanpa di sertai adanya bukti lainnya yang sah.

### 3) Surat

Bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Oditur Militer juga telah mengajukan surat sebagai alat bukti dalam perkara ini. Menurut Kami, pada kedua alat bukti tersebut di atas, Oditur Militer seolah-olah ingin menimbulkan kesan bahwa kedua kursi tersebut adalah benar di yakini sebagai bukti adanya kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Kedua Korban. Kenyataannya, hal tersebut tidak dapat membuktikan apapun. Faktanya:

- a) **Foto Kedua Korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani saat dilakukan interogasi hingga penganiayaan di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa** adalah terkesan dipaksakan, justru sebaliknya terlihat Kedua Korban digambarkan dalam kondisi sehat dan terlihat nyaman dengan sebatang rokok di tangan tanpa menunjukkan adanya bekas luka-luka pada wajah dan tubuh Kedua Korban. Bukti ini tanpa dilakukan **Visum Et Repertum** terkait kebenaran adanya Penganiayaan; dan

**Hal 15 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Kursi Sofa warna cream dan kursi Chitos warna merah tempat Kedua Korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan interogasi hingga penganiayaan di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa adalah terkesan dipaksakan, justru sebaliknya terlihat hanyalah 2 (dua) buah kursi biasa tanpa sedikitpun menunjukkan tanda-tanda sebagai akibat bekas terjadinya tindakan kekerasan fisik/penganiayaan Kedua Korban. Bukti ini tanpa melalui **pengujian identifikasi Laboratorium Forensik**.

Dengan demikian, keraguan kami atas keabsahan dan keakuratan dari kedua bukti ini semakin jelas terbukti tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Sehingga, kedua bukti ini tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu dakwaan/tuntutan serta harus diabaikan bahkan ditolak untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Dalam suatu pemeriksaan persidangan pada perkara "Penganiayaan" merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan manusia, maka Penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara ini sudah seharusnya memperhatikan alat bukti yang sah, karena tanpa adanya alat bukti yang sah sudah tentu akan sulit mengetahui dan memahami **apakah suatu tindak pidana telah terjadi?** dan **apakah Para Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggung jawab atas peristiwa itu?**

Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

**Hal 16 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara tegas: *"Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter, dan/atau ahli lainnya"*.

Pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa hanya tindak pidana yang berkaitan dengan luka, kematian atau keracunan yang dapat di mintakan *Visum Et Repertum*, yang salah satunya adalah Penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan manusia adalah salah satu tindak pidana yang memerlukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti berupa surat dalam pemeriksaan perkaranya.

*Visum Et Repertum* sebagai alat bukti Surat yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berupa: *"Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya"*.

Sedangkan, Barang Bukti dalam pembuktian adalah merupakan pelengkap atas alat-alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sifat dan kekuatannya Barang Bukti dengan Alat Bukti tidak sama, karena Barang Bukti hanya merupakan pelengkap terhadap alat-alat bukti. Oleh karenanya, **bukti hasil identifikasi Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti sebagai pelengkap alat bukti dalam**

**Hal 17 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**mengungkap sebab-sebab kematian Kedua Korban adalah wajib hukumnya dilakukan dalam pembuktian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berupa: *“Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan”.*

Dalam proses pembuktian di pengadilan, bagi Penyidik (Polisi Militer) Barang Bukti dalam tindak pidana berperan dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi Oditur Militer, Barang Bukti dalam tindak pidana digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka pelaku tindak pidana. Sedangkan, bagi Majelis Hakim Barang Bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa. Hal ini menandakan bahwa begitu pentingnya Barang Bukti dalam tindak pidana, maka sudah seharusnya Penyidik sebisa mungkin mendapatkan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya Barang Bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh Penyidik.

Berkaitan Barang Bukti yang di dapat di TKP, diperlukan identifikasi Laboratorium Forensik sebagai tempat untuk menguatkan/memberi kepastian keterangan (informasi), menentukan hubungan sebab-akibat (*causalitas*), membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau fenomena-fenomena tertentu, membuat hukum atau dalil dari suatu fenomena dalam mengungkap tindak **Hal 18 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (sebab-sebab kematian). Namun, dengan tidak adanya pengujian identifikasi Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang didasarkan kepada asumsi Penyidik sebagaimana di atur dalam Pasal 71 huruf c Jo. huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi; *“Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang, diantaranya: “mencari keterangan dan **Barang Bukti**; dan meminta bantuan **pemeriksaan seorang ahli** atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”*

Berdasarkan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi; *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”*. Oleh karenanya, dengan tanpa adanya *Visum Et Repertum*/hasil identifikasi laboratorium forensik dalam perkara sebagaimana yang didakwa/dituntut Oditur Militer adalah tidak cukup dan tidak memadai dalam membuktikan kesalahan Para Terdakwa.

Dengan demikian, sesuai Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana di atur dalam Pasal 118, Pasal 171 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Majelis Hakim harus menolak karena tidak adanya *Visum Et Repertum* dan hasil identifikasi**

**Hal 19 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



Laboratorium Forensik dalam berkas perkara dan di hadirkannya dalam Persidangan ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian.

#### 4) Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi :

a) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.*

IV. *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :*

- a. *Keterangan Saksi;*
- b. *Surat; dan*
- c. *Keterangan Terdakwa.*
- b) *Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.*

Dengan demikian, sesuai Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana di atur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Majelis Hakim harus menolak karena tidak adanya persesuaian, baik antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri** sebagaimana juga telah Kami sampaikan di atas.

- c. **Bahwa mengenai pembuktian unsur, perlu Kami jelaskan, yang pada pokoknya adalah bahwa Dakwaan**

**Hal 20 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





Alternatif Kedua Oditur Militer adalah tidak jelas dengan menghubungkan/ mengkaitkan (*Juncto*) Pasal 351 KUHP antara ayat (1) dengan ayat (3) dalam uraian dakwaan pada satu perbuatan fakta/materil, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lainnya dengan tetap menyebutkan satu delik ***"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, jika mengakibatkan mati"***.

Mempertimbangkan, bahwa semua unsur pada Dakwaan Alternatif Kedua, terutama Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni pada Unsur Pertama ***"Barang siapa"***, Unsur Kedua ***"Melakukan penganiayaan"***, Unsur Ketiga ***"Mengakibat mati"*** dan Unsur Keempat ***"Secara bersama-sama"*** telah tidak terpenuhi, maka dengan demikian seluruh unsur delik Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN DAN HARUS DITOLAK**. Dengan demikian, **TERDAKWA HARUS DIBEBAHKAN DARI DAKWAAN DAN TUNTUTAN**.

Oleh karena, Oditur Militer dalam menyusun dakwaannya pada Dakwaan Alternatif Kedua dengan Pasal 351 ayat (1) Jo. ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana Oditur Militer tidak dapat membuktikan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk **Pasal 351 ayat (1) KUHP MENJADI BATAL TIDAK PERLU DI BUKTIKAN LAGI**.

#### D. BUKTI LAINNYA

Pada kesempatan ini, Kami Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

**Hal 21 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Danramil 1705-08/Sugapa (dulunya Koramil 1705-11/Sugapa) tentang Atribut atau Tanda Pengenal Keanggotaan KSTP/TPN-OPM (dikenal dengan sebutan OPM/KKB) di Wilayah Kab. Intan Jaya;
2. Dokumentasi ciri-ciri identik anggota OPM/KKB yang menggunakan Atribut atau Tanda Pengenal Keanggotaan KSTP/TPN-OPM sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Danramil 1705-08/Sugapa;
3. Dokumentasi upaya dan keberhasilan Yonif PR 433/JS/3 Kostrad dalam rangka Satgas Pamtas Mobile di wilayah Sugapa Intan Jaya; dan
4. *Flashdisk* tentang file dari isi *Handphone* milik korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani;

## E. Pertimbangan

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusnya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Para Terdakwa masing-masing, yaitu: **Terdakwa-I** Lettu Inf Febi Puji Hantara, **Terdakwa-II** Serka Baharuddin, **Terdakwa-III** Sertu Oktapianus Singga Kalatiku, **Terdakwa-IV** Kopda Mufajirin Adi Yatma dan **Terdakwa-V** Serda Pance Gereuw, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa siap mempertanggungjawabkan secara hukum, apabila dinyatakan kemudian terbukti bersalah;
2. Bahwa menurut pengamatan dan penilaian dari Pimpinan, selama ini Para Terdakwa menunjukkan disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, baik kepada Satuan maupun Pimpinan;
3. Bahwa Para Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikiran serta kontribusinya dalam membantu tugas Satuan;
4. Bahwa Para Terdakwa selama dalam **Hal 22 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

5. Bahwa Para Terdakwa masih dapat dibina dan bertekad untuk tetap senantiasa mengabdikan diri sebagai seorang parjurit TNI AD dimanapun berada dan bertugas;

6. Bahwa Para Terdakwa selama kurun waktu 11 (sebelas) bulan lamanya penugasan yang tergabung dalam Satgas Pamantas *Mobile* telah berhasil menciptakan situasi wilayah yang kondusif dan terjaganya stabilitas keamanan wilayah yang lebih baik dari sebelumnya, antara lain:

a. Di wilayah Titigi : Pemberian bantuan Al-Kitab, pakaian dan mainan anak-anak;

b. Di wilayah Mamba dan Sugapa : Pelayanan Kesehatan berupa pengobatan keliling dari , pemberian karpet di Gereja Pasir Putih, pemberian bantuan penanganan Covid-19 dari dokter Satgas, pemberian lukisan bertema keagamaan kepada jemaat Nasrani di Gereja Sugapa;

c. Di wilayah Bulapa : Pemberian bantuan Al-Kitab, pakaian, alat musik, perlengkapan olah raga dan mainan anak-anak, melaksanakan acara bakar batu, pemberian bantuan sembako dan pemakaman korban tembak dari OPM/KKB, pembuatan tandon air penampungan air bersih/membuat saluran air sepanjang 500 M (Kp. Bulapa dan Kp. Galunggama); dan

d. Di wilayah Wandai : Pemberian bantuan penanganan korban tembak masyarakat dari OPM/KKB.

7. Bahwa Para Terdakwa sebagai Prajurit Yonif PR 433/JS/3 Kostrad yang tergabung dalam Satgas

**Hal 23 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas *Mobile* telah berhasil membujuk dan meyakinkan simpatisan OPM/KKB, sehingga sebanyak 20 (dua puluh) orang simpatisan OPM/KKB yang berada di Japaru Komplek berhasil kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

8. Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
9. Bahwa Para Terdakwa selama masa dinas sebagai Prajurit Kostrad masing-masing pernah mendapatkan Tanda Kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasa Para Terdakwa dalam mengemban misi penugasan di berbagai daerah operasi, sebagai berikut:

**a. Terdakwa-I,** Lettu Inf Febi Puji Hantara masa dinas 6 (enam) tahun, dengan Tanda Kehormatan, yaitu:

- 1)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Jayapura TA. 2015-2016); dan
- 2)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas *Mobile* RI-PNG Kab. Intan Jaya TA. 2019-2020).

**b. Terdakwa-II,** Serka Baharuddin masa dinas 24 (dua puluh empat) tahun, dengan Tanda Kehormatan, yaitu:

- 1)SL. Raksaka Dharma (Operasi Irian Jaya TA. 2000-2001);
- 2)SL. Raksaka Dharma (Operasi Irian Jaya TA. 2002-2003);
- 3)SL. Dharma Nusa (Operasi Darurat Militer Aceh TA. 2003-2004);
- 4)SL. Dharma Nusa (Operasi Darurat

**Hal 24 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer Aceh TA. 2004-2005);

5)SL. Wira Dharma (Operasi Pamtas  
RI-Malaysia TA. 2014-2015);

6)SL. Wira Dharma (Operasi Camar  
Maleo 3-4 TA. 2015- 2016);

7)SL. Santi Dharma (Operasi Misi  
Internasional Garuda 35 C);

8)SL. Veteran Perdamaian Republik  
Indonesia Gol A (Operasi Unamid  
XXXVC TA. 2017-2018); dan

9)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas  
Mobile RI-PNG Kab. Intan Jaya Ta.  
2019-2020).

**C. Terdakwa-III,** Sertu Oktapianus  
Sangga Kalatiku masa dinas 10 (sepuluh)  
tahun, dengan Tanda Kehormatan, yaitu:

1)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas  
RI-PNG Sektor Merauke TA. 2013-  
2014);

2)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas  
RI-PNG Sektor Jayapura TA. 2015-  
2016); dan

3)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas  
Mobile RI-PNG Kab. Intan Jaya TA.  
2019-2020).

**d. Terdakwa-IV,** Kopda Mufajirin Adi  
Yatma masa dinas 13 (tiga belas) tahun,  
dengan Tanda Kehormatan, yaitu:

1)SL. Bhakti Sosial (Satgas  
Penanggulangan Bencana  
Kemanusiaan Sulteng-VIII TA. 2017);  
dan

2)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas

**Hal 25 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile RI-PNG Kab. Intan Jaya TA.  
2019-2020).

**e. Terdakwa-V**, Serda Pance Gereuw  
masa dinas 24 (dua puluh empat) tahun,  
dengan Tanda Kehormatan, yaitu:

1)SL. Raksaka Dharma (Operasi Irian  
Jaya TA. 1999-2002);

2)SL. Raksaka Dharma (Operasi Irian  
Jaya TA. 2000-2001);

3)SL. Dharma Nusa (Kompi Jajawali  
Aceh TA. 2002);

4)SL. Dharma Nusa (Operasi Darurat  
Militer Aceh TA. 2003-2004);

5)SL. Wira Dharma (Operasi Darurat  
Militer Aceh TA. 2004-2005);

6)SL. Raksaka Dharma (Operasi  
Papua TA. 2008-2009);

7)SL. Veteran Perdamaian Republik  
Indonesia Gol A (Operasi Unamid  
XXXVC TA. 2017-2018); dan

8)SL. Dharma Nusa (Satgas Pamtas  
Mobile RI-PNG Kab. Intan Jaya TA.  
2019-2020).

**f. Surat Nomor RI/ 59 / I / 2023**  
Mengenai Surat Rekomendasi Keringanan  
Hukuman yang dikeluarkan Oleh Kepala Staf  
Angkatan Darat.

## F. PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri pembelaan ini, perkenankanlah  
Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat  
agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum  
dan berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut:

**1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) atas**

**Hal 26 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa-I** Lettu Inf Febi Puji Hantara, **Terdakwa-II** Serka Baharuddin, **Terdakwa-III** Sertu Oktapianus Singga Kalatiku, **Terdakwa-IV** Kopda Mufajirin Adi Yatma dan **Terdakwa-V** Serda Pance Gereuw.

2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;

3. Menyatakan bahwa **Terdakwa-I** Lettu Inf Febi Puji Hantara, **Terdakwa-II** Serka Baharuddin, **Terdakwa-III** Sertu Oktapianus Singga Kalatiku, **Terdakwa-IV** Kopda Mufajirin Adi Yatma dan **Terdakwa-V** Serda Pance Gereuw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Membebaskan **Terdakwa-I** Lettu Inf Febi Puji Hantara, **Terdakwa-II** Serka Baharuddin, **Terdakwa-III** Sertu Oktapianus Singga Kalatiku, **Terdakwa-IV** Kopda Mufajirin Adi Yatma dan **Terdakwa-V** Serda Pance Gereuw dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau setidaknya tidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*); dan

5. Memulihkan hak-hak **Terdakwa-I** Lettu Inf Febi Puji Hantara, **Terdakwa-II** Serka Baharuddin, **Terdakwa-III** Sertu Oktapianus Singga Kalatiku, **Terdakwa-IV** Kopda Mufajirin Adi Yatma dan **Terdakwa-V** Serda Pance Gereuw dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

**Hal 27 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam repliknya terkait keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan, sudah sangat jelas dan menunjukkan tidak adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga Oditur Militer semakin yakin akan tuntutan yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya.
  - b. Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutan semula sesuai yang telah dibacakan pada tanggal 17 Januari 2023.
4. Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menguraikan terkait pokok-pokok pada pledoi terdahulu dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh satu bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di ruang tengah Loby Makoramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya, Papua atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut ”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, dilanjutkan mengikuti Sesarcabif di Pusdikif Kodiklat TNI AD setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP,  
**Hal 28 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pasi Intel Yonif PR 433/JS dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140010250292;

2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif PR 433/JS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansikom Yonif Para Raider 433/JS dengan pangkat Serka NRP 31970324630878;

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Basi Intel Denma Brigif Para Raider 3/TBS dengan pangkat Sertu NRP 2111014813109T;

4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Brigif 3 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Provost di Yonif Linud PR 433/JS dengan pangkat Serda NRP 31970669900279;

5. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Denma Brigif Linud

**Hal 29 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/TBS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Jurlis Si Intel Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090263140590;

6. Bahwa Kesatuan Yonif PR 433/JS penugasan pengamanan daerah rawan Intan Jaya Papua berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprin/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, termasuk diantaranya para Terdakwa di dalamnya;

7. Bahwa pada bulan Februari 2020, Satuan Yonif Para Raider 433/JS yang dipimpin oleh Mayor Inf Yudi Ardian Saputro selaku Danyonif Para Raider 433/JS melaksanakan Satgas Pamtas Mobile Intan Jaya Papua RI-PNG, Kotis ditempatkan di daerah Sugapa tepatnya di Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, untuk anggota Yonif Para Raider 433/JS Ki A berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang tersebut dibawah pimpinan Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han ditugaskan di Makoramil 1705- 11/Sugapa Kab. Intan Jaya;

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT di Makoramil 1705-11/Sugapa, Satgas Yonif Para Raider 433/JS melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danki A yang bernama Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han (Saksi-12) memberikan pengarahan bahwa Dansatgas Yonif Para Raider 433/JS memerintahkan untuk melaksanakan sweeping sajam (senjata tajam) dan senpi (senjata api) di wilayah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dibagi menjadi 4 (empat) titik lokasi sweeping, diantaranya Simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-5), Pasar Sugapa yang dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han (Saksi-12), belakang pasar tepatnya belakang kantor BPD Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Letda Inf Ifan, dan di pertigaan Bandara yang dipimpin oleh Letda Inf Zulfikar;

9. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT di simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa tersebut, Saksi-5 bersama 9 (sembilan) orang anggota mengamankan 3 (tiga) orang masyarakat sipil

**Hal 30 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Distrik Sugapa yang saat itu sedang berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor, diantaranya 1 (satu) orang tukang ojek dan 2 (dua) orang lainnya yang mengaku bernama Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang ketika itu dicurigai sebagai anggota dari kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka), sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap tukang ojek tersebut lalu memberikan keterangan secara kooperatif dan tidak terindikasi sebagai salah satu anggota OPM, selanjutnya tukang ojek tersebut dilepaskan, sedangkan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diamankan karena terindikasi sebagai anggota kelompok OPM dengan mempunyai ciri-ciri menggunakan sebuah gelang di lengan yang terbuat dari potongan bekas botol oli berbahan plastik warna merah bergaris tengah putih, selanjutnya Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani saat dilakukan pemeriksaan tidak kooperatif melainkan berusaha melarikan diri dari pemeriksaan tersebut;

10. Bahwa kemudian Saksi-5 melaporkan pemeriksaan kedua orang tersebut kepada Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han melalui HT, setelah itu Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han memerintahkan untuk membawa kedua orang tersebut ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk dilakukan interogasi dan memerintahkan kepada Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-V untuk melakukan interogasi lebih lanjut terhadap kedua orang tersebut yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

11. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Saksi-5 dan beberapa orang anggota datang membawa kedua orang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa-V untuk diinterogasi, selanjutnya Terdakwa-V menyuruh kedua orang warga sipil tersebut (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) duduk, setelah itu Terdakwa-II dan Terdakwa-V melakukan interogasi terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah loby Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya, dan Terdakwa-IV berdiri di pintu ruang loby untuk pengamanan jalannya interogasi,

**Hal 31 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-5 dan beberapa anggota lainnya kembali ke titik awal;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V menyuruh Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani dan Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka jaketnya, sehingga Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani langsung membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani menolak dan berkata "Tidak usah, saya lagi tidak enak badan", lalu Terdakwa-V mulai curiga dan menghampiri lalu memukul bagian wajah Sdr. Alpinus Zanambani dan memaksa untuk membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani hanya membuka jaket bagian tangan kanan dan menolak untuk membuka seluruh jaketnya, sehingga Terdakwa-V menarik lengan jaket di tangan kiri Sdr. Alpinus Zanambani dengan paksa hingga terbuka dan melihat ada gelang berlambang bendera OPM dipergelangan tangan kiri, lalu Terdakwa-V menyuruh Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka bajunya, setelah terbuka dan melihat kalung yang digunakan dari potongan botol oli warna merah bergaris tengah putih yang merupakan ciri-ciri dari anggota TPN/OPM;

13. Bahwa kemudian Terdakwa-V memeriksa tas ransel milik Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, lalu menemukan di dalam tas ransel tersebut barang berupa 5 (lima) potong pakaian, 20 (dua puluh) biji ubi jalar, 4 (empat) unit HP dan 2 (dua) buah noken, selanjutnya Terdakwa-V menghubungi Terdakwa-I melalui HT dan melaporkan hal tersebut, setelah itu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-V untuk mengamankan beberapa barang dalam tas ransel tersebut dan memperdalam informasi tentang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, saat Terdakwa-V melakukan pemeriksaan lanjutan, datang Terdakwa-I bersama Terdakwa-III sehingga Terdakwa-V melaporkan hasil pemeriksaan dan temuan barang yang mencurigakan kepada Terdakwa-I;

14. Bahwa sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani namun handphone tersebut terkunci dengan sandi angka, lalu

**Hal 32 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-V meminta Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandi angka tersebut tetapi Sdr. Luter Zanambani selalu memberi sandi yang salah dengan alasan lupa kode sandinya, sehingga Terdakwa-V menjadi emosi dan memukul Sdr. Luter Zanambani di bagian wajah beberapa kali namun Sdr Luter Zanambani tetap memberikan sandi yang salah sehingga Terdakwa-V kembali memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah dan perut, setelah itu Terdakwa-V menenangkan sambil membujuk Sdr. Luter Zanambani hingga akhirnya Sdr. Luter Zanambani memberikan sandi yang benar dan handphone milik Sdr. Luter Zanambani bisa dibuka;

15. Bahwa kemudian Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk memeriksa handphone milik Sdr. Luter Zanambani tersebut di laptop milik Terdakwa-II, karena merasa jengkel dengan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-II secara spontan menepuk kepala Sdr. Luter Zanambani dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Ah, ternyata kamu bohong, kamu dari tadi bilang tidak tahu tapi ternyata kamu tahu sandi hp-mu", selanjutnya Terdakwa-II memeriksa handphone tersebut dengan menggunakan laptop milik Terdakwa-II, dan di dalam memori hanphone terdapat banyak foto-foto (sekira puluhan foto) diantaranya dokumentasi/foto anggota OPM, dan terlihat beberapa foto tersebut ada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, foto kedatangan TNI di Kab. Intan Jaya dan foto-foto TNI yang telah dibunuh oleh OPM dan lagu-lagu perjuangan OPM serta beberapa video;

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V mengambil handphone tersebut dan memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani untuk dijelaskan, namun secara spontan Sdr. Alpinus Zanambani berlari menuju ke arah Terdakwa-IV yang saat itu berdiri di dekat pintu masuk/keluar loby Koramil Sugapa dan Sdr. Alpinus Zanambani meraih, merebut dengan cara menarik senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV sambil berkata "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga terjadi tarik menarik senjata

**Hal 33 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sdr. Alpinus Zanambani dan Terdakwa-IV, lalu Terdakwa-IV menendang Sdr. Alpinus Zanambani hingga terjatuh ke belakang;

17. Bahwa kemudian secara spontan Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-V merangkul dan memukul Sdr. Alpinus Zanambani hingga akhirnya melepaskan tarikannya dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV, saat itu Terdakwa-I memukul menggunakan tangan kanan ke rahang kanan dan tangan kanan Sdr. Alpinus Zanambani, Terdakwa-III dan Terdakwa-V memukul menggunakan tangan kosong pada bagian ulu hati dan leher Sdr. Alpinus Zanambani serta memukul bagian kedua tangan dan kaki secara bergantian menggunakan selang air, sementara Terdakwa-IV langsung menyandang senjata di belakang dan ikut memukul berulang kali pada bagian muka dan leher hingga Sdr. Alpinus Zanambani jatuh ke belakang;

18. Bahwa tidak lama kemudian Sertu Firman Tugas Pradana (Saksi-7) masuk dari belakang Koramil Sugapa dan mengambil selang air warna hijau yang berada di atas kursi dan memukulkan secara berulang-ulang ke badan Sdr. Alpinus Zanambani, serta memukul ke bagian wajah menggunakan tangan kosong beberapa kali, kemudian Sdr. Alpinus Zanambani didudukkan di atas kursi dan tangannya diikat dengan menggunakan tas noken milik Sdr. Alpinus Zanambani supaya tidak melarikan diri dan berusaha merebut senjata kembali, karena merasa geram terhadap perbuatan Sdr. Alpinus Zanambani, Terdakwa-IV ikut memukul wajah Sdr. Alpinus Zanambani menggunakan tangan kosong berkali-kali;

19. Bahwa kemudian Sdr. Luter Zanambani yang posisinya duduk di sebelah kiri Terdakwa-IV tiba-tiba/spontan berdiri untuk membantu Sdr. Alpinus Zanambani dan berkata "Saya bunuh kamu", sehingga secara reflek Terdakwa-IV menendang dengan kaki kiri telanjang tanpa menggunakan sepatu ke arah muka Sdr. Luter Zanambani hingga mundur ke belakang, lalu Terdakwa-III melakukan pemukulan dengan tangan mengepal berulang kali pada bagian muka dan leher

**Hal 34 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Luter Zanambani dengan posisi berdiri, sementara Terdakwa-IV memukul muka Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan kanan sebanyak (1) satu kali, selanjutnya Sdr. Luter Zanambani duduk dan Terdakwa-II langsung memukul jidat Sdr. Luter Zanambani menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kamu sudah ditanya baik- baik tidak mau jujur";

20. Bahwa Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Alpinus Zanambani, namun handphone tersebut tidak dapat dibuka karena terkunci dengan sandi pola, sehingga Terdakwa-V meminta Sdr. Alpinus Zanambani untuk memberikan sandi polanya namun Sdr. Alpinus Zanambani tidak mau, lalu Terdakwa-V menuju ke belakang Koramil mencari sebuah barang di dekat drum bahan bakar dan menemukan sebuah selang air warna hijau, selanjutnya Terdakwa-V kembali ke ruang lobby lalu memukul Sdr. Alpinus Zanambani dengan menggunakan selang air warna hijau ke bagian punggung beberapa kali;

21. Bahwa kemudian Sdr. Alpinus Zanambani meminta handphone tersebut untuk dibuka, namun saat handphone berada di tangan Sdr. Alpinus Zanambani tidak lama kemudian layar handphone tersebut berwarna putih sehingga Terdakwa-V langsung merampas handphone tersebut dari tangan Sdr. Alpinus Zanambani dan ternyata telah direset/diatur kembali ke pengaturan awal (pengaturan pabrik) sehingga menyebabkan hilangnya beberapa file dan dokumen yang belum diperiksa, dilihat dan diketahui;

22. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa-V menjadi emosi sehingga melemparkan handphone tersebut ke wajah Sdr. Alpinus Zanambani sambil mengambil kembali selang dan memukulkannya ke bagian punggung Sdr. Alpinus Zanambani beberapa kali, lalu Terdakwa-IV bertanya kepada Terdakwa-V "Kenapa?", dijawab Terdakwa-V "Meraset hp sehingga file dan dokumen ikut terhapus", lalu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukul bagian muka, ulu hati, lengan kanan dan kiri dengan tangan kosong beberapa kali, kemudian Terdakwa-V dan Terdakwa-III memukul

**Hal 35 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang air warna hijau ke bagian badan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berkali-kali;

23. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT, Saksi-12 selaku Danki A Yonif Para Raider 433/JS masuk ke dalam ruang tamu tempat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang diinterogasi oleh para Terdakwa tersebut, lalu Saksi-12 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Para Raider 433/JS a.n. Mayor Inf Yudi Ardian melalui HT dan berkata "ada dua orang masyarakat diamankan karena dicurigai OPM/KKSB, pada saat mereka diinterogasi, salah seorang mau merebut senjata", dijawab Mayor Inf Yudi Ardian "saya merapat di Koramil Sugapa";

24. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT Mayor Inf Yudi Ardian Danyonif PR 433/JS datang bersama Sertu Syamsir mengendarai mobil truk warna kuning, lalu Mayor Inf Yudi Ardian meminta data yang berada di HP Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, dan memanggil Terdakwa-I dan Terdakwa-V untuk menanyakan pendalaman kedua orang tersebut, selanjutnya Mayor Inf Yudi Ardian menuju ruang loby Koramil dan melihat kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tersebut lalu memerintahkan Bakes bernama Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-8) untuk mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Mayor Inf Yudi Ardian menuju honai yang berada di samping Koramil;

25. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT setelah dicek oleh Saksi-8, Sdr. Alpinus Zanambani dinyatakan sudah meninggal sementara Sdr. Luter Zanambani masih hidup namun dalam keadaan kritis, lalu Saksi-8 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-12 dan dilanjutkan kepada Mayor Inf Yudi Ardian, mendengar hal tersebut Mayor Inf Yudi Ardian memberi petunjuk kepada Terdakwa-I untuk mengamankan kedua korban, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon untuk mengamankan kedua korban tersebut;

26. Bahwa sekira pukul 18.05 WIT, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III bahwa Sdr. Alpinus

**Hal 36 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zanambani telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-III masuk ke ruang tengah Koramil dan mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani yang ternyata sudah meninggal dunia sehingga para Terdakwa panik dan keluar bertemu Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir di samping truk lalu menyampaikan hal tersebut kepada Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berkata "Berarti kita bawa ke bandara dan dikubur disana", dijawab Terdakwa-III "Siap Danton, berarti kita angkat jam 19.30 WIT dan berangkat jam 20.00 WIT untuk menghilangkan jejak", kemudian Terdakwa-III menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-IV dan Terdakwa-V;

27. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa-III dan Terdakwa-V mengangkat jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil menuju ke truk, sedangkan Terdakwa-IV menjaga Sdr. Luter Zanambani dalam keadaan kritis di ruang tengah, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Alpinus Zanambani ke atas bak truk, lalu Terdakwa-III kembali ke ruang tengah Koramil untuk mengambil Sdr. Luter Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dibantu Terdakwa-IV dan Terdakwa-V ke truk dan dibantu oleh Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir menaikkannya ke atas bak truk, kemudian sekira pukul 20.00 WIT truk berangkat menuju Bandara Bilorai, saat itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berada di belakang bak truk, sementara Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berada di depan bersama Sertu Muhammad Syamsir yang mengemudikan truk; dan

28. Bahwa akibat pemukulan yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama oleh para Terdakwa di ruang tengah lobby Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani mengakibatkan Sdr. Alpinus Zanambani mengalami memar pada bagian wajah, mengeluarkan darah

**Hal 37 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bibir, mengeluarkan darah dari telinga kiri, memar pada bagian punggung, memar pada lengan kanan dan kiri, memar pada paha hingga akhirnya meninggal dunia, sedangkan Sdr. Luter Zanambani mengalami memar pada bagian wajah, lebam pada bagian pelipis sebelah kiri, mengeluarkan darah dari bibir, dan sekarat pada saat dibawa di bak truk dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Kotis Mamba.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh satu bulan April tahun 2000 dua puluh (21-04- 2020), atau setidaknya dalam tahun 2020 di ruang tengah Lobby Makoramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya, Papua atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana, **“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, dilanjutkan mengikuti Sesarcabif di Pusdikif Kodiklat TNI AD setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pasi Intel Yonif PR 433/JS dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140010250292.
2. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif PR 433/JS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan

**Hal 38 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansikom Yonif Para Raider 433/JS dengan pangkat Serka NRP 31970324630878.

3. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Basi Intel Denma Brigif Para Raider 3/TBS dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091.

4. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Brigif 3 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Provost di Yonif Linud PR 433/JS dengan pangkat Serda NRP 31970669900279.

5. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Denma Brigif Linud 3/TBS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Jurlis Si Intel Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090263140590.

6. Bahwa Kesatuan Yonif PR 433/JS penugasan pengamanan daerah rawan Intan Jaya Papua berdasarkan surat perintah Panglima TNI nomor Sprin/2086/VI 11/2019

**Hal 39 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2019, termasuk diantaranya para Terdakwa di dalamnya;

7. Bahwa pada bulan Februari 2020, Satuan Yonif Para Raider 433/JS yang dipimpin oleh Mayor Inf Yudi Ardian Saputro selaku Danyonif Para Raider 433/JS melaksanakan Satgas Pamantas Mobile Intan Jaya Papua RI-PNG, Kotis ditempatkan di daerah Sugapa tepatnya di Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, untuk anggota Yonif Para Raider 433/JS Ki A berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang tersebut dibawah pimpinan Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han ditugaskan di Makoramil 1705- 11/Sugapa Kab. Intan Jaya;

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT di Makoramil 1705-11/Sugapa, Satgas Yonif Para Raider 433/JS melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danki A yang bernama Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han (Saksi-12) memberikan pengarahan bahwa Dansatgas Yonif Para Raider 433/JS memerintahkan untuk melaksanakan sweeping sajam (senjata tajam) dan senpi (senjata api) di wilayah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dibagi menjadi 4 (empat) titik lokasi sweeping, diantaranya Simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-5), Pasar Sugapa yang dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han (Saksi-12), belakang pasar tepatnya belakang kantor BPD Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Letda Inf Ifan, dan di pertigaan Bandara yang dipimpin oleh Letda Inf Zulfikar;

9. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT di simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa tersebut, Saksi-5 bersama 9 (sembilan) orang anggota mengamankan 3 (tiga) orang masyarakat sipil warga Distrik Sugapa yang saat itu sedang berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor, diantaranya 1 (satu) orang tukang ojek dan 2 (dua) orang lainnya yang mengaku bernama Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang ketika itu dicurigai sebagai anggota dari kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka), sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap tukang ojek tersebut lalu memberikan keterangan secara kooperatif dan tidak

**Hal 40 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi sebagai salah satu anggota OPM, selanjutnya tukang ojek tersebut dilepaskan, sedangkan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diamankan karena terindikasi sebagai anggota kelompok OPM dengan mempunyai ciri-ciri menggunakan sebuah gelang di lengan yang terbuat dari potongan bekas botol oli berbahan plastik warna merah bergaris tengah putih, selanjutnya Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani saat dilakukan pemeriksaan tidak kooperatif melainkan berusaha melarikan diri dari pemeriksaan tersebut;

10. Bahwa kemudian Saksi-5 melaporkan pemeriksaan kedua orang tersebut kepada Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han melalui HT, setelah itu Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han memerintahkan untuk membawa kedua orang tersebut ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk dilakukan interogasi dan memerintahkan kepada Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-V untuk melakukan interogasi lebih lanjut terhadap kedua orang tersebut yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

11. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Saksi-5 dan beberapa orang anggota datang membawa kedua orang tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa-V untuk diinterogasi, selanjutnya Terdakwa-V menyuruh kedua orang warga sipil tersebut (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) duduk, setelah itu Terdakwa-II dan Terdakwa-V melakukan interogasi terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah loby Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya, dan Terdakwa-IV berdiri di pintu ruang loby untuk pengamanan jalannya interogasi, sedangkan Saksi-5 dan beberapa anggota lainnya kembali ke titik awal;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V menyuruh Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani dan Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka jaketnya, sehingga Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani langsung membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani menolak dan berkata "Tidak usah, saya lagi tidak enak badan", lalu Terdakwa-V mulai

**Hal 41 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga dan menghampiri lalu memukul bagian wajah Sdr. Alpinus Zanambani dan memaksa untuk membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani hanya membuka jaket bagian tangan kanan dan menolak untuk membuka seluruh jaketnya, sehingga Terdakwa-V menarik lengan jaket di tangan kiri Sdr. Alpinus Zanambani dengan paksa hingga terbuka dan melihat ada gelang berlambang bendera OPM dipergelangan tangan kiri, lalu Terdakwa-V menyuruh Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka bajunya, setelah terbuka dan melihat kalung yang digunakan dari potongan botol oli warna merah bergaris tengah putih yang merupakan ciri-ciri dari anggota TPN/OPM;

13. Bahwa kemudian Terdakwa-V memeriksa tas ransel milik Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, lalu menemukan di dalam tas ransel tersebut barang berupa 5 (lima) potong pakaian, 20 (dua puluh) biji ubi jalar, 4 (empat) unit HP dan 2 (dua) buah noken, selanjutnya Terdakwa-V menghubungi Terdakwa-I melalui HT dan melaporkan hal tersebut, setelah itu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-V untuk mengamankan beberapa barang dalam tas ransel tersebut dan memperdalam informasi tentang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, saat Terdakwa-V melakukan pemeriksaan lanjutan, datang Terdakwa-I bersama Terdakwa-III sehingga Terdakwa-V melaporkan hasil pemeriksaan dan temuan barang yang mencurigakan kepada Terdakwa-I;

14. Bahwa sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani namun handphone tersebut terkunci dengan sandi angka, lalu Terdakwa-V meminta Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandi angka tersebut tetapi Sdr. Luter Zanambani selalu memberi sandi yang salah dengan alasan lupa kode sandinya, sehingga Terdakwa-V menjadi emosi dan memukul Sdr. Luter Zanambani di bagian wajah beberapa kali namun Sdr. Luter Zanambani tetap memberikan sandi yang salah sehingga Terdakwa-V kembali memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah dan

**Hal 42 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, setelah itu Terdakwa-V menenangkan sambil membujuk Sdr. Luter Zanambani hingga akhirnya Sdr. Luter Zanambani memberikan sandi yang benar dan handphone milik Sdr. Luter Zanambani bisa dibuka;

15. Bahwa kemudian Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk memeriksa handphone milik Sdr. Luter Zanambani tersebut di laptop milik Terdakwa-II, karena merasa jengkel dengan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-II secara spontan menepuk kepala Sdr. Luter Zanambani dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Ah, ternyata kamu bohong, kamu dari tadi bilang tidak tahu tapi ternyata kamu tahu sandi hp-mu", selanjutnya Terdakwa-II memeriksa handphone tersebut dengan menggunakan laptop milik Terdakwa-II, dan di dalam memori handphone terdapat banyak foto-foto (sekira puluhan foto) diantaranya dokumentasi/foto anggota OPM, dan terlihat beberapa foto tersebut ada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, foto kedatangan TNI di Kab. Intan Jaya dan foto-foto TNI yang telah dibunuh oleh OPM dan lagu-lagu perjuangan OPM serta beberapa video;

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V mengambil handphone tersebut dan memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani untuk dijelaskan, namun secara spontan Sdr. Alpinus Zanambani berlari menuju ke arah Terdakwa-IV yang saat itu berdiri di dekat pintu masuk/keluar loby Koramil Sugapa dan Sdr. Alpinus Zanambani meraih, merebut dengan cara menarik senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV sambil berkata "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga terjadi tarik menarik senjata antara Sdr. Alpinus Zanambani dan Terdakwa-IV, lalu Terdakwa-IV menendang Sdr. Alpinus Zanambani hingga terjatuh ke belakang;

17. Bahwa kemudian secara spontan Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-V merangkul dan memukuli Sdr. Alpinus Zanambani hingga akhirnya melepaskan tarikannya dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV, saat itu Terdakwa-I memukul menggunakan tangan kanan ke rahang

**Hal 43 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan tangan kanan Sdr. Alpinus Zanambani, Terdakwa-III dan Terdakwa-V memukul menggunakan tangan kosong pada bagian ulu hati dan leher Sdr. Alpinus Zanambani serta memukul bagian kedua tangan dan kaki secara bergantian menggunakan selang air, sementara Terdakwa-IV langsung menyandang senjata di belakang dan ikut memukul berulang kali pada bagian muka dan leher hingga Sdr. Alpinus Zanambani jatuh ke belakang;

18. Bahwa tidak lama kemudian Sertu Firman Tugas Pradana (Saksi-7) masuk dari belakang Koramil Sugapa dan mengambil selang air warna hijau yang berada di atas kursi dan memukulkan secara berulang-ulang ke badan Sdr. Alpinus Zanambani, serta memukul ke bagian wajah menggunakan tangan kosong beberapa kali, kemudian Sdr. Alpinus Zanambani didudukkan di atas kursi dan tangannya diikat dengan menggunakan tas noken milik Sdr. Alpinus Zanambani supaya tidak melarikan diri dan berusaha merebut senjata kembali, karena merasa geram terhadap perbuatan Sdr. Alpinus Zanambani, Terdakwa-IV ikut memukul wajah Sdr. Alpinus Zanambani menggunakan tangan kosong berkali-kali;

19. Bahwa kemudian Sdr. Luter Zanambani yang posisinya duduk di sebelah kiri Terdakwa-IV tiba-tiba/spontan berdiri untuk membantu Sdr. Alpinus Zanambani dan berkata "Saya bunuh kamu", sehingga secara reflek Terdakwa-IV menendang dengan kaki kiri telanjang tanpa menggunakan sepatu ke arah muka Sdr. Luter Zanambani hingga mundur ke belakang, lalu Terdakwa-III melakukan pemukulan dengan tangan mengepal berulang kali pada bagian muka dan leher Sdr. Luter Zanambani dengan posisi berdiri, sementara Terdakwa-IV memukul muka Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan kanan sebanyak (1) satu kali, selanjutnya Sdr. Luter Zanambani duduk dan Terdakwa-II langsung memukul jidat Sdr. Luter Zanambani menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kamu sudah ditanya baik- baik tidak mau jujur";

**Hal 44 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Alpinus Zanambani, namun handphone tersebut tidak dapat dibuka karena terkunci dengan sandi pola, sehingga Terdakwa-V meminta Sdr. Alpinus Zanambani untuk memberikan sandi polanya namun Sdr. Alpinus Zanambani tidak mau, lalu Terdakwa-V menuju ke belakang Koramil mencari sebuah barang di dekat drum bahan bakar dan menemukan sebuah selang air warna hijau, selanjutnya Terdakwa-V kembali ke ruang lobby lalu memukul Sdr. Alpinus Zanambani dengan menggunakan selang air warna hijau ke bagian punggung beberapa kali;

21. Bahwa kemudian Sdr. Alpinus Zanambani meminta handphone tersebut untuk dibuka, namun saat handphone berada di tangan Sdr. Alpinus Zanambani tidak lama kemudian layar handphone tersebut berwarna putih sehingga Terdakwa-V langsung merampas handphone tersebut dari tangan Sdr. Alpinus Zanambani dan ternyata telah direset/diatur kembali ke pengaturan awal (pengaturan pabrik) sehingga menyebabkan hilangnya beberapa file dan dokumen yang belum diperiksa, dilihat dan diketahui;

22. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa-V menjadi emosi sehingga melemparkan handphone tersebut ke wajah Sdr. Alpinus Zanambani sambil mengambil kembali selang dan memukulkannya ke bagian punggung Sdr. Alpinus Zanambani beberapa kali, lalu Terdakwa-IV bertanya kepada Terdakwa-V "Kenapa?", dijawab Terdakwa-V "Merest hp sehingga file dan dokumen ikut terhapus", lalu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukul bagian muka, ulu hati, lengan kanan dan kiri dengan tangan kosong beberapa kali, kemudian Terdakwa-V dan Terdakwa-III memukul menggunakan selang air warna hijau ke bagian badan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berkali-kali;

23. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT, Saksi-12 selaku Danki A Yonif Para Raider 433/JS masuk ke dalam ruang tamu tempat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang diinterogasi oleh para Terdakwa tersebut, lalu Saksi-12 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Para

**Hal 45 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raider 433/JS a.n. Mayor Inf Yudi Ardian melalui HT dan berkata "ada dua orang masyarakat diamankan karena dicurigai OPM/KKSB, pada saat mereka diinterogasi, salah seorang mau merebut senjata", dijawab Mayor Inf Yudi Ardian "saya merapat di Koramil Sugapa";

24. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT Mayor Inf Yudi Ardian Danyonif PR 433/JS datang bersama Sertu Syamsir mengendarai mobil truk warna kuning, lalu Mayor Inf Yudi Ardian meminta data yang berada di HP Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, dan memanggil Terdakwa-I dan Terdakwa-V untuk menanyakan pendalaman kedua orang tersebut, selanjutnya Mayor Inf Yudi Ardian menuju ruang loby Koramil dan melihat kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tersebut lalu memerintahkan Bakes bernama Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-8) untuk mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Mayor Inf Yudi Ardian menuju honai yang berada di samping Koramil;

25. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT setelah dicek oleh Saksi-8, Sdr. Alpinus Zanambani dinyatakan sudah meninggal sementara Sdr. Luter Zanambani masih hidup namun dalam keadaan kritis, lalu Saksi-8 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-12 dan dilanjutkan kepada Mayor Inf Yudi Ardian, mendengar hal tersebut Mayor Inf Yudi Ardian memberi petunjuk kepada Terdakwa-I untuk mengamankan kedua korban, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon untuk mengamankan kedua korban tersebut;

26. Bahwa sekira pukul 18.05 WIT, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III bahwa Sdr. Alpinus Zanambani telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-III masuk ke ruang tengah Koramil dan mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani yang ternyata sudah meninggal dunia sehingga para Terdakwa panik dan keluar bertemu Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir di samping truk lalu menyampaikan hal tersebut kepada Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon, kemudian

**Hal 46 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berkata "Berarti kita bawa ke bandara dan dikubur disana", dijawab Terdakwa-III "Siap Danton, berarti kita angkat jam 19.30 WIT dan berangkat jam 20.00 WIT untuk menghilangkan jejak", kemudian Terdakwa-III menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-IV dan Terdakwa-V;

27. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa-III dan Terdakwa-V mengangkat jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil menuju ke truk, sedangkan Terdakwa-IV menjaga Sdr. Luter Zanambani dalam keadaan kritis di ruang tengah, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Alpinus Zanambani ke atas bak truk, lalu Terdakwa-III kembali ke ruang tengah Koramil untuk mengambil Sdr. Luter Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dibantu Terdakwa-IV dan Terdakwa-V ke truk dan dibantu oleh Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir menaikkannya ke atas bak truk, kemudian sekira pukul 20.00 WIT truk berangkat menuju Bandara Bilorai, saat itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berada di belakang bak truk, sementara Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berada di depan bersama Sertu Muhammad Syamsir yang mengemudikan truk; dan

28. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama di ruang tengah/lobby Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani mengakibatkan Sdr. Alpinus Zanambani mengalami memar pada bagian wajah, mengeluarkan darah dari bibir, mengeluarkan darah dari telinga kiri, memar pada bagian punggung, memar pada lengan kanan dan kiri, memar pada paha hingga akhirnya meninggal dunia, sementara Sdr. Luter Zanambani mengalami memar pada bagian wajah, lebam pada bagian pelipis sebelah kiri, mengeluarkan darah dari bibir, dan juga meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Kotis Mamba.

**Hal 47 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Hukum Divif 3 Kostrad a.n. : Nugroho M. Nur, S.H. Mayor Chk Nrp. 11050039640883 dan Indra Yudha P Paputungan, S.H. Lettu Chk Nrp. 11180011200895 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv 3 Kostrad Nomor Sprin/1186/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 23 Juli 2022 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti namun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan Oditur Militer tidak dilengkapi dengan cermat dan jelas mengenai identitas para Terdakwa, di antaranya:

a. Jabatan Satuan dan alamat Terdakwa a.n. Serka Baharuddin, dimana yang tercantum dalam surat Dakwaan yaitu Dansikom, Satuan Yonif Para raider 433/Js/3/3 Kostrad alamat : Asmil para Raider, yang seharusnya adalah Jabatan Kapok Tuud Satuan: Minvetcad-19 Babinminvetdam XIV/Hsn, alamat : Dusun Bontomanai, Desa Camba-camba, Kec. Batang, Kab. Jeneponto.

b. Pangkat Terdakwa a.n. Serka Oktapianus Sangga Kalaktiku, dimana yang tercantum dalam surat Dakwaan, yaitu Sertu dan yang seharusnya adalah Serka.

2. Penyusunan Surat Dakwaan kurang cermat, karena perkara yang sedang berjalan merupakan lanjutan dari perkara sebelumnya yang telah diputus secara "NO" (Niet On Vankelijke) sehingga Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer harusnya lebih sempurna.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa, Oditur Militer mengajukan tanggapan Eksepsi yang pada pokoknya menguatkan Surat dakwaannya, dan memohon agar eksepsi Penasihat Hukum

**Hal 48 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa ditolak dan sidang perkara Para Terdakwa tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi Penasihat Hukum yang selanjutnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum dari Divisi 3 Kostrad Derpa Cakti Yudha dalam perkara ini.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71/VI/2022, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
3. Menyatakan sidang perkara Para Terdakwa Lettu Inf Febi Puji Hantara, S.T.Han dkk 4 (empat) orang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Fernando Fery Tuwiliay  
Pangkat/NRP : Sertu/21180197160896  
Jabatan : Ba Kes  
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS  
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 1 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 433/JS Jl. Poros  
Bantimurung Kab. Maros,  
Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2019 di Ma Yonif PR 433/JS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sementara  
**Hal 49 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani (korban) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT 4 (empat) tim Satgas Yonif 433/JS melaksanakan apel pagi dipimpin langsung oleh Danki Lettu Inf. (sekarang Kapten Inf.) Dhimas Brian (Saksi-2) dengan pengarahan dan diperintahkan untuk melaksanakan/ melakukan sweeping kepada masyarakat yang membawa senjata tajam dan atau tanda-tanda orang yang mencurigakan seperti KSP/OPM, setelah melaksanakan apel, dilanjutkan pengecekan pagi kemudian Saksi bersama 9 (sembilan) orang anggota mendapat tugas di pos yang letaknya di belakang Bank Papua jaraknya tidak jauh dan kantor Koramil Sugapa Intan Jaya jika benjolan kaki ditempuh selama lima menit sudah sampai di pos bersama Danki a.n. Kapten Inf Dhimas Brian, Pratu Bergawa dan anggota yang lain untuk melaksanakan sweeping terhadap masyarakat yang mencurigakan.

3. Bahwa saat sedang berada di Pos kegiatan Saksi bersama dengan anggota pos lainnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan memeriksa badan kalau ada yang membawa senjata tajam dan tanda-tanda masyarakat KSP/OPM orang tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Pos Koramil Sugapa Intan Jaya, sedangkan orang yang dicurigai tapi tidak membawa senjata tajam dan tidak ada tanda-tanda KSP/OPM mereka langsung melanjutkan perjalanan.

4. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 17.00 Wit saat itu tidak ada masyarakat yang diamankan atau dicurigai sebagai KSP/OPM atau oleh tim namun pada saat Saksi berada di pos 05 belakang Bank Papua mendengar informasi melalui HT kalau Sertu Lamorisu (Saksi-10) mengamankan masyarakat di pos pemeriksaan pangkalan ojek yang dicurigai sebagai KSP/OPM, karena ada tanda-tanda mencurigakan.

5. Bahwa saat Saksi kembali ke Koramil Sugapa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki a.n. Kapten Inf Dhimas Brian (Saksi-2) kalau Saksi telah kembali dan melaksanakan sweeping, selanjutnya Danki memerintahkan agar Saksi

**Hal 50 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat dan pada saat Saksi lewat samping kantor Konamil Sugapa menuju kamar belakang tempat istirahat, Pratu Nendi (Ta Kes) menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi dipenintahkan untuk mengecek kondisi kedua korban yang berada di dalam ruang loby Koramil 1705-11/Sugapa.

6. Bahwa atas penyampaian Pratu Nendi tersebut kemudian Saksi langsung menuju ruang loby Koramil dan saat tiba, Saksi melihat ada dua orang masyanakat ciri-ciri badan agak gemuk mukanya brewok yang diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dengan posisi tidur terlentang, lalu Saksi memeriksa/meraba nadinya pada bagian leher dan hidung namun nadinya sudah tidak teraba dan tidak bernapas lagi, dan Menyatakan jika ia telah meninggal dunia, sedangkan orang satunya dengan ciri-ciri badan kurus dan diketahui bernama Sdr. Luter Zanambani dalam posisi duduk kaki lurus dengan kondisi masih hidup dan kedua korban saksi melihat dalam kondisi bagian wajah memar berlumuran darah;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kedua orang tersebut wajahnya berlumuran darah karena Saksi tidak melihat ada anggota yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tersebut, dimana saat itu Saksi sedang berada di Pos pengamanan belakang Bank Papua dan setelah mengetahui kalau Sdr. Apinus Zanambani telah meninggalkan dunia, selanjutnya Saksi langsung melaporkannya kepada Saksi-2

8. Saksi juga tidak mengetahui saat Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani mau merampas senjata jaga Dalduk dan tidak mengetahui pada saat Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dinaikkan ke dalam mobil truck warna kuning serta tidak mengetahui siapa yang mengemudikan truk tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dikuburkan atau dibakar;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat apa terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sehingga meninggal dunia dan siapa yang melaksanakan interogasi terhadap kedua korban di Koramil Sugapa Saksi

**Hal 51 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengetahui serta siapa yang menguburkan/membakar jasad kedua korban tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya.

Bahwa Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal sebagian.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Dhimas Brian Hestungkoro, S.T  
Han  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11130002421288  
Jabatan : Danki A  
Kesatuan : Yonif PR 433/JS  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 433/JS  
Jl. Poros Bantimurung Kab. Maros  
Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2015, kemudian Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V kenal tahun 2014, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan, sedangkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani kenal setelah kejadian yaitu pada tanggal 21 April 2020 di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya namun kesemuanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi dan personil Yonif Para Raider 433/JS melaksanakan tugas Satgas Pamtas Mobile RI-PNG di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya sejak awal bulan Desember 2019 dan Saksi menjabat sebagai Danki Pur A yang berkedudukan di Koramil 1705-11/Sugapa dengan anggota sebanyak 68

**Hal 52 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh delapan) orang, adapun tugas dan tanggungjawabnya Anggota Satgas yakni menjaga keamanan di wilayah Distrik Sugapa dari gangguan KKSBB/OPM (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata) di wilayah Sugapa Kab. Intan Jaya;

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT anggota Yonif PR 433/JS melaksanakan kegiatan Sweeping/Razia dan sebelum pelaksanaan Sweeping dimulai terlebih dahulu Saksi selaku Danki mengambil apel dengan menentukan lokasi sweeping berikut membagi personil menjadi empat kelompok dimana masing-masing kelompok berkekuatan 10 (sepuluh) orang.

4. Bahwa adapun lokasi yang ditentukan yaitu pertama depan Koramil 1705-11/Sugapa yang dipimpin oleh Serka Taufik Kurahman, lokasi kedua yaitu pertigaan ke arah Mamba dekat pangkalan ojek yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu, lokasi ketiga yaitu dekat Pasar Sugapa yang dipimpin Sertu Halidun dan lokasi keempat yaitu di belakang Bank BPD Papua yang dipimpin oleh Saksi sendiri, selanjutnya sasaran Sweeping/Razia adalah senjata tajam dan senjata api serta masyarakat yang dicurigai sebagai anggota KKSBB/OPM dilihat dari tanda atau ciri yang melekat di badannya;

5. Bahwa sekira pukul 11.00 Wit, Pos pertigaan Mamba dekat pangkalan ojek (pos-2) Sertu Lamorisu (Saksi-8) selaku pimpinan pos melaporkan melalui HT kalau telah mengamankan dua orang masyarakat a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di pangkalan ojek yang dicurigai sebagai anggota KKSBB/OPM, setelah itu Saksi memerintahkan agar mengamankan kedua orang tersebut di Koramil 1705-11/Sugapa untuk dilakukan interogasi/dimintai keterangan, selanjutnya Saksi beserta anggota Tim melanjutkan kegiatan sweeping;

6. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit kegiatan sweeping dinyatakan selesai kemudian Saksi beserta anggota kembali ke Koramil 1705-11/Sugapa, dan setibanya di Koramil Sugapa Saksi melihat 2 (dua) orang masyarakat sipil yang kemudian diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dan

**Hal 53 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Luther Zanambani sedang diinterogasi oleh Staf Intel diantaranya Terdakwa-II dan Terdakwa-V, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Terdakwa-I selaku Pasi Intel Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS melalui HT agar segera merapat ke Koramil 1705-11/Sugapa karena ada masyarakat yang diamankan.

7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I datang di Koramil 1705-11/Sungapa, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-I bahwa ada dua orang masyarakat sedang diinterogasi karena dicurigai sebagai anggota KKS/OPM dan salah satunya memiliki kalung Oil warna merah dan gelang lengan ada bintang kejora, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-I langsung ikut menginterogasi kedua orang tersebut.

8. Bahwa setelah Terdakwa-1 melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut, selanjutnya Saksi meninggalkan tempat untuk beristirahat dan tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan terhadap kedua orang tersebut selanjutnya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan bagaimana pada saat Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V melakukan pemukulan terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani saat berada di Koramil 1705-11/Sugapa karena Saksi sudah tidak berada di tempat.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wit Saksi kembali masuk ke ruang loby Koramil 1705-11/Sugapa dan saat itu melihat kondisi wajah Sdr. Apinus Zanambani memar dan berdarah dengan posisi terbaring di lantai sedangkan Sdr. Luther Zanambani muka memar dan berdarah dengan posisi duduk bersandar di dinding dimana saat itu kondisi keduanya masih hidup, kemudian Saksi mendapat penjelasan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan karena salah satu dari kedua orang tersebut mencoba merebut senjata api milik Terdakwa-IV saat dilakukan interogasi sehingga dilakukan pemukulan;

11. Bahwa menurut penjelasan yang Saksi terima dari anggota kedua orang tersebut yaitu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani (korban) dilakukan pemukulan karena

**Hal 54 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merebut senjata api milik Terdakwa-IV dan melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan pemukulan terhadap keduanya.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan kepada Danyon selanjutnya Danyon menyampaikan akan datang ke Koramil 1705-11/Sugapa dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Danyon datang dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning yang dikemudikan oleh Sertu Syamsir.

13. Bahwa kemudian Saksi menjelaskan kronologi saat kedua orang tersebut yaitu Sdr. Apinus Zanambani Sdr. Luther Zanambani (korban) diamankan saat pelaksanaan sweeping dan percobaan perebutan senjata api ketika mereka diinterogasi, selanjutnya Danyon meminta data yang berada di HP kedua orang tersebut, setelah itu Terdakwa-II memperlihatkan handphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani, kemudian Danyon memanggil Terdakwa-V dan Terdakwa-I menanyakan hasil pendalaman keterangan kedua orang tersebut, setelah itu Danyon memerintahkan Saksi untuk mengecek kedua korban, tidak lama kemudian Saksi memanggil Bakes Serda Fernando untuk mengecek kondisi kedua korban dan mendapat laporan dari Serda Fernando, kalau Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia sedangkan Sdr. Luther Zanambani masih hidup, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyon perihal Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia sehingga Danyon langsung marah sambil mengatakan kenapa bisa meninggal.

14. Bahwa setelah Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V melakukan pemukulan terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani, selanjutnya sekira 19.30 Wit Saksi melihat Terdakwa-III dan Terdakwa-V mengangkat jenazah Sdr. Apinus Zanambani keluar dan ruang loby Koramil 1705-11/Sugapa melalui pintu belakang untuk dinaikkan di kendaraan truk warna kuning dan setelah itu Sdr. Luther Zanambani yang masih dalam kondisi hidup juga dinaikkan ke atas truk oleh Terdakwa-III, Terdakwa-V dan Terdakwa-IV, kemudian sekira pukul 20.00

**Hal 55 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit Saksi melihat truk warna kuning yang dikemudikan oleh Sertu Syamsir yang di dalamnya mengangkut kedua korban dibawa keluar dari Makoramil 1705-11/Sugapa menuju ke Kotis Mamba untuk di bakar;

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan para Terdakwa membawa jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani menuju Kotis Mamba untuk dihilangkan jejaknya dengan cara dibakar ;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Wahyudi  
Pangkat/NRP : Prada/31180768130798  
Jabatan : Ta Kibant  
Kesatuan : Yonif Para Raider/ 433/  
JS/3/3/Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 8 Juli 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama militer Yonif PR  
433/JS/3/3/Kostrad Kel. Sambueja  
Kec. Simbang Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak berdinis di Yunif PR 433/JS, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani tidak kenal.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 21 April 2020 dilaksanakan kegiatan sweeping sajam-senpi terhadap masyarakat dan terhadap orang yang dicurigai sebagai

**Hal 56 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota atau simpatisan OPM, sesuai pengarahan saat apel pagi sehingga dibagi dalam beberapa pos untuk bertugas melaksanakan sweeping dimaksud.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi dipanggil oleh Kopda Mufajirin (saat itu masih berpangkat Praka) dengan mengatakan "hei Prada kamu bersihkan loby" selanjutnya Saksi menghadap lalu diperintahkan untuk membawa alat pembersih berupa sikat, sabun, sapu dan pel lantai serta ember, selanjutnya Saksi melihat lentting Saksi dan memanggilnya untuk membantu membersihkan loby Koramil tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit Saksi, Pratu Asep dan Pratu Gilang diantar oleh Kopda Mufajirin masuk ke ruang loby Koramil untuk membersihkan dan saat didalam loby koramil tersebut Saksi melihat bercak darah yang menempel di lantai dan dinding ruang loby Koramil, ada juga bercak dara di sandaran kursi/sofa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui percikan darah tersebut, darah siapa, karena saksi dan rekan lainnya hanya diperintahkan untuk membersihkan saja, Saksi juga tidak berani untuk bertanya-tanya percikan darah siapa tersebut.

6. Bahwa setelah melaksanakan pembersihan di loby Koramil selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya kembali ke pos dan beristirahat.

7. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya di dalam loby Koramil tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini masih ada 9 (sembilan) orang yang belum bisa hadir meski sudah dilakukan pemanggilan secara patut, terutama terhadap para Saksi yang masih satu kesatuan dengan para Terdakwa, karena para Saksi tersebut ada yang masih melaksanakan penugasan, ada pula yang berdinass khusus sehingga Oditor Militer memohon untuk diberi waktu kembali memanggil para Saksi yang merupakan satu kesatuan dengan para

**Hal 57 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan para Saksi yang merupakan keluarga Korban yaitu Saksi a.n. Jaya Zanambani dan Saksi a.n. Enius Zanambani, S.Ip Oditur memohon agar keterangannya dibacakan dari BAP penyidik Pom karena keterangan para Saksi keluarga korban tersebut telah diberikan dibawah sumpah, dan mereka tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan karena tempat tinggalnya jauh dan tidak ada biaya untuk menghadiri sidang serta tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan secara elektronik dikarenakan kendala Teknis, sehingga dengan persetujuan para Terdakwa keterangan kedua Saksi keluarga korban tersebut dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena kedua Saksi yang merupakan keluarga korban tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-4:

Nama lengkap : Jaya Zanambani  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Zanamba, 13 Juni 1979

**Hal 58 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Zanamba Kab. Intan Jaya, Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Alpinus Zanambani (Alm/korban) Saksi kenal karena merupakan anak kandung Saksi, sementara Sdr. Luter Zanambani (Alm/korban) juga Saksi kenal karena merupakan adik kandung Saksi.
2. Bahwa singat Saksi tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.00 WIT pada saat Saksi masih berada di Kampung Zanamba Kabupaten Intan Jaya, ada keluarga Saksi datang dan menyampaikan bahwa Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ditangkap oleh TNI dan ditahan di Koramil 1705-11/Sugapa karena virus corona (Covid-19) dan nanti setelah 15 (lima belas) hari baru dikeluarkan.
3. Bahwa setelah Saksi menunggu dan setelah 16 (enam belas) hari Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani belum juga kembali ke rumah sehingga Saksi mulai panik dan bertanya-tanya kemana mereka.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2020 Saksi datang ke Koramil 1705-11/Sugapa, saat itu Saksi melihat ada Pabung dan beberapa anggota TNI namun Saksi hanya bertemu dengan Sertu Rudolof Bastian.
5. Bahwa karena Saksi hanya ditemui oleh Sertu Rudolf kemudian Saksi menanyakan keberadaan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, dan Sertu Rudolof menyampaikan jika kedua orang tersebut sudah dipulangkan ke Kampung Bilai Kab. Intan Jaya, lalu Saksi menyampaikan "kampung Bilai itu bukan kampung mereka, tetapi kampungnya di Zanamba Kecamatan Hitadipa, kemudian Saksi bertanya lagi "anak itu diantar pakai motor atau mobil ?" namun tidak dijawab oleh Sertu Rudolof, selanjutnya Saksi kembali bertanya "Dimana itu anak ? saya mau lihat",

**Hal 59 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sertu Rudolof diam saja. sehingga Saksi langsung pergi ke Polsek Intan Jaya dan melaporkan perihal hilangnya Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.

6. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dapat, jika pada saat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani (korban) dibawa ke Koramil 1705-11/Sugapa oleh anggota TNI saat itu banyak masyarakat yang melihat karena hari itu adalah hari pasar, namun Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tidak pernah menghubungi Saksi dan keluarga lainnya dan hingga saat ini belum kembali ke rumah Saksi;
7. Bahwa pihak keluarga Saksi sudah berapa kali melakukan pertemuan dengan Pemda, TNI dan Polri namun tidak ada hasilnya karena hingga saat ini Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani belum juga ditemukan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mereka saat ini dimana, dan belum ada informasi pasti yang Saksi dapatkan terkait keberadaan menerka.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Enius Zanambani, S.IP

Pekerjaan : Pengangguran

Tempat, tanggal lahir : Janamba, 6 September 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Kampung Janamba Distrik

Hitadipa Kab. Intan Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Alpinus Zanambani (Alm/korban) Saksi kenal sejak lahir karena

**Hal 60 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik kandung Saksi, dan Sdr. Luter Zanamani (Alm/korban) Saksi kenal karena merupakan paman Saksi;

2. Bahwa seingat Saksi pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 WIT saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa Sdr. Alpinus Zanamani dan Sdr. Luter Zanamani ditahan oleh TNI di Koramil 1705-11/Sugapa, mendengar hal tersebut Saksi langsung naik ojek ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk mengecek kebenaran berita tersebut.

3. Bahwa sesampainya Saksi di Koramil 1705-11/Sungapa, Saksi tidak langsung bertanya ke anggota Koramil karena takut masuk ke kantor Koramil yang saat itu banyak anggota TNI AD berseragam lengkap sehingga Saksi bertanya ke Tim Satgas Covid-19 yang berada di sekitar Koramil, dan dari Tim Satgas Covid-19 mengatakan saudara Saksi ditahan karena baru datang untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari, mendengar hal tersebut Saksi merasa tenang dan kembali pulang kerumah.

4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Saksi bersama keluarga Saksi atas nama Sdr. Tobias Kobogau kembali pergi ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk mengecek keberadaan Sdr. Alpinus Zanamani dan Sdr. Luter Zanamani, namun saat itu Tim Satgas Covid-19 mengatakan jika Sdr. Alpinus Zanamani dan Sdr. Luter Zanamani tidak dikarantina oleh Tim Satgas Covid-19 Intan Jaya, lalu Tim Satgas Covid-19 berkomunikasi ke pihak Koramil dan menyuruh Saksi untuk ke Koramil saja, lalu Saksi menuju Koramil dan menemui Danramil atas nama Kapten Inf Hengky Sawaka (Saksi-8), namun saat itu Saksi-9 menyampaikan jika saat dilaksanakan sweeping/razia Saksi-9 tidak ikut karena sedang melaksanakan tugas di bandara, sehingga Saksi diarahkan untuk menemui Danki;

5. Bahwa kemudian Saksi menemui Danki yang juga berada di Koramil dan bertanya "Apakah benar adik saya atas nama Sdr. Alpinus Zanamani dan bapa ade saya Sdr. Luter Zanamani sempat ditahan di Koramil pada saat pelaksanaan sweeping?", Dijawab Danki "Benar, Sdr. Alpinus Zanamani dan Sdr. Luter Zanamani sempat ditahan pada

**Hal 61 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaksanaan giat sweeping yang dilakukan oleh pihak TNI, namun pada saat itu langsung dipulangkan”, Lalu Saksi memberitahukan jika hingga saat ini Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani belum pulang ke rumah, kemudian Danki berkata “Saat pelaksanaan sweeping Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani benar diamankan, namun pada saat itu juga langsung dipulangkan, namun tidak tahu terkait dengan yang bersangkutan sampai ke rumah atau tidak, karena pada saat itu kedua orang tersebut keluar dari Mako Koramil (keluar pagar), selanjutnya tidak tahu jalan arah mana mereka”, mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang;

6. Bahwa keesokkan harinya tanggal 5 Mei 2020 Saksi menuju Polsek untuk melaporkan terkait keberadaan adik Saksi Sdr. Alpinus Zanambani dan paman Saksi Sdr. Luter Zanambani, namun saat itu pihak Polsek juga tidak mengetahui keberadaan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani karena dari pihak Polsek tidak mengikuti giat sweeping yang dilakukan oleh pihak TNI, sehingga saat itu Saksi bingung mau mencari adik dan paman Saksi kemana karena pihak keamanan semua tidak tahu;

7. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Saksi kembali lagi ke Koramil 1705-11/Sungapa untuk bertemu Danki dan menanyakan kembali keberadaan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, namun jawaban dari Danki sama saja sehingga Saksi langsung ke Polsek Sugapa untuk membuat Laporan Polisi dan daftar pencarian orang hilang;

8. Bahwa atas permasalahan hilangnya keluarga Skasi kemudian Saksi dan keluarga pernah bertemu dengan Wakil Bupati, Sekda, Dandim 1705/Paniai dan Kapolres Intan Jaya, dimana saat itu Saksi dan keluarga Saksi meminta agar keberadaan adik Saksi (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) diketahui beritahukan keberadaannya, baik itu sudah meninggal atau masih hidup asal mengetahui dimana keberadaannya namun hasilnya nihil hingga sekarang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani belum kembali dan belum ditemukan.

**Hal 62 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi terhadap adik Saksi dan paman Saksi tersebut, apakah sudah meninggal atau belum.

10. Bahwa pada Saat Adik Saksi dan paman Saksi meninggalkan rumah mereka tidak memberitahukan hendak pergi kemana dan saat itu apa saja yang mereka bawa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemanggilan kembali terhadap para Saksi yang satu kesatuan dengan para Terdakwa, kemudian yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Gilang Nayodhi  
Pangkat/NRP : Pratu/31170295131197  
Jabatan : Taban Jurlis  
Kesatuan : Yonif PR 433/JS Brigif 3 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 24 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 433/JS  
Jl. Poros Bantimurung Kab. Maros  
Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan para Terdakwa karena sama-sama melaksanakan Satgas di Papua, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, sedangkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa seingat Saksi pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.00 WIT ketika Saksi sedang duduk di depan dapur

**Hal 63 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 1705-11/Sugapa bersama Pratu Wahyudi (saksi-3) kemudian Kopda Mufajirin Adi Yatma datang menemui Saksi dan memerintahkan dengan mengatakan "Prada bantu bersihkan" Saksi bertanya "bersihkan apa bang?" Kopda Mufajirin Adi Yatma menjawab sudah bersihkan saja" kemudian Saksi bersama Pratu Wahyudi (Saksi-3) mengikuti Kopda Mufajirin Adi Yatma ke lobby koramil dengan membawa ember plastik warna putih;

3. Bahwa setibanya di loby Koramil 1705-11/Sugapa tersebut, Saksi melihat ada bercak darah berceceran dilantai maupun dinding, lalu Saksi menanyakan kepada Kopda Mufajirin ada apa, namun Saksi diperintahkan agar segera membersihkan dan tidak usah mencari tahu terkait bercak darah tersebut sehingga atas perintah tersebut Saksi bersama rekan yang lain membersihkan ruang loby berikut kursi sofa yang ada bercak darahnya;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bercak darah siapa yang berceceran dilantai dan menempel di dinding maupun kursi sofa yang berada di ruang loby Koramil 1705-11/Sugapa tersebut dan Saksi tidak mengetahui jika ada kegiatan interogasi di Koramil 1705-11/Sugapa tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal sebagian.

## Saksi-7 :

Nama lengkap : Atep Rohmat

Pangkat/NRP : Prada/31180580431098

Jabatan : Ta Bakpan 1 Ton Bant Kompi A

Kesatuan : Yonif PR 433/JS

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 28 Oktober 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 433/JS

Jl. Poros Bantimurung Kab. Maros

**Hal 64 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan sedangkan dengan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa seingat Saksi pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 20.45 Wit saat Saksi sedang melaksanakan jaga kamar dan masak untuk Tim Satgas, kemudian saat hendak menuju kamar mandi dan melewati belakang Koramil 1705-11/Sugapa, Saksi dipanggil oleh Pratu Wahyudi (Saksi-3) yang saat itu sedang membawa alat slaber berjalan menuju loby Makoramil 1705-li/Sugapa dan mengajak Saksi agar ikut membantu membersihkan ruang loby Makoramil 1705-11/Sugapa, sehingga saat itu Saksi langsung ikut saja.
3. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-3 masuk ke dalam loby kemudian melihat Pratu Gilang sedang membersihkan bercak darah di lantai maupun dinding ruang loby Koramil 1705/Sungapa, dan Saksi juga melihat ada bercak darah yang menempel di dinding maupun kursi warna biru, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 terkait darah milik siapa yang dibersihkan namun saat itu Saksi-3 menyampaikan tidak usah mencari tahu bekas darah tersebut, Saksi diam dan langsung ikut membantu bantu Saksi-3 dan Saksi-11 untuk membersihkan lantai, dinding berikut kursi dari bercak darah yang menempel;
4. Bahwa saat Saksi bersama Saksi-3 dan Pratu Gilang membersihkan loby Koramil 1705-il/Sugapa yang terdapat bercak darah yang melengket pada dinding, lantai yang terbuat dan papan kayu dan dikursi warna biru dengan menggunakan sapu lidi, kain slaber dan ember pada bagain lantai, dinding yang terbuat dan papan kayu dan kursi warna biru dengan menggunakan air hingga pukul 22.00 Wit.
5. Bahwa saat membersihkan bercak darah yang menempel di dinding, lantai dan kursi warna biru, darah tersebut belum kering dan tidak terlalu banyak sehingga menurut Saksi

**Hal 65 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah tersebut adalah darah manusia akan tetapi Saksi tidak mengetahui darah milik siapa yang dibersihkannya tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui anggota Yonif 433/JS yang selesai melaksanakan sweeping mengamankan 2 (dua) orang masyarakat;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan dengan menggunakan alat apa saat melakukan pemukulan tersebut sehingga keduanya meninggal dunia.

8. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah kedua orang tersebut sebelumnya dilakukan interogasi oleh anggota terkait adanya keterlibatan mereka dengan KKB/OPM.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 5 (lima) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak bisa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan secara langsung meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara patut dengan alasan tidak dapat meninggalkan dinas dan tempat tinggalnya jauh serta tidak ada biaya untuk menghadiri sidang, sementara pemeriksaan secara elektronik juga tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis, sehingga atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan para Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Hal 66 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena kelima Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah, dan dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-8:

Nama lengkap : Hengky Sawaka  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/597185  
Jabatan : Danramil Sugapa Kab. Intan Jaya  
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat, tanggal lahir : Paniai, 14 Juni 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Koramil Sugapa Kab.  
Intan Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2020 saat para Terdakwa melaksanakan Satgas Mobile Yonif 433/JS dan ditempatkan di Ma Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya namun hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa seingat Saksi pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT saat Saksi akan berangkat ke Bandara Sugapa, tepatnya di depan Koramil 1705-11/Sugapa, Saksi bertemu dengan Danki Yonif 433/JS (Lettu Inf Dimas Bryan/sekarang

**Hal 67 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapten Inf.) (Saksi-2), saat itu Saksi-2 menyampaikan bahwa Satgas Yonif 433/JS akan melaksanakan sweeping Sajam di daerah Sugapa, lalu Saksi jawab “Kami dari Koramil tidak ada anggota dikarenakan semua anggota sedang melaksanakan tugas.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Kapten Inf Dimas Bryan (saksi-2) jika kegiatan tersebut sebaiknya kordinasi dengan Polsek Sugapa”, namun Saksi-2 hanya diam saja, selanjutnya Saksi pergi ke Bandara Sugapa dalam rangka pengamanan Covid-19 dengan menggunakan sepeda motor;

4. Bahwa sekira pukul 12.30 WIT Saksi kembali dan tiba di Koramil 1705-11/Sugapa dan bertemu dengan Lettu Inf Feby Puji hantara (Pasi Intel Yonif 433/JS/Terdakwa I) di honai samping kiri Koramil Sugapa, saat itu Terdakwa I berkata “Bang, ada 2 (dua) orang masyarakat diamankan di dalam ruang data”, Lalu Saksi jawab “Jangan kita tahan terlalu lama, cukup kita interogasi dan setelah itu kita serahkan ke pihak polisi”, Lalu Terdakwa I menjawab “Saya masih menunggu jemputan Danyonif 433/JS”, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dinas untuk istirahat;

5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Saksi dipanggil oleh Danyonif 433/JS, lalu Saksi merapat ke Honai tepatnya di samping kiri Makoramil 1705-11/Sugapa, saat itu Saksi melihat Terdakwa I dan Mayor Inf Laukaki (Pabung/Saksi-9) sudah berada di Honai, dan setelah Saksi bergabung, Danyonif 433/JS meminta saran kepada Saksi tentang 2 (dua) orang yang diamankan di ruangan Makoramil Sugapa, lalu Saksi jawab “Ijin Komandan, kita cukup interogasi saja setelah itu kita serahkan kepada polisi”.

6. Bahwa setelah Saksi memberi Saran kepada Danyonif 433/JS, selanjutnya Mayor Inf. Laukaki (Saksi-9) membentak Saksi dan mengatakan “Tidak !! kita selesaikan dia, disekolahkan saja (dengan menggunakan isyarat tangan)”, lalu Saksi berkata “Abang maksudnya apa?”, Namun Danyonif 433/JS yang menjawab “Pak Hengky, kalau kita serahkan ke polisi nanti lolos lagi”, Dijawab Saksi “Kalau

**Hal 68 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komandan serahkan ke polisi, Komandan aman dan saya aman" dan kita semua aman.
7. Bahwa kemudian Mayor Inf. Laukaki (Saksi-9) kembali berkata "Tidak ! selesaikan, bunuh sekolahkan, kalau tidak Koramil saya hancur" lalu Saksi jawab "Tidak akan hancur kalau kejadian ini tidak terjadi, tetapi kalau terjadi maka Koramil ini bisa hancur", Kemudian Danyonif 433/JS berkata "Kalau tidak, kita kubur saja disitu (sambil menunjuk ke arah kiri honai)", Lalu Saksi jawab "Jangan Komandan, lebih baik kita serahkan ke polisi", Namun Saksi-9 kembali mengatakan kalimat seperti sebelumnya, karena saat itu terus terjadi perdebatan argument mengenai kedua orang yang berada di ruang data tersebut, maka Saksi meminta ijin kepada Danyonif 433/JS untuk kembali ke rumah dan diijinkan.
  8. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Mayor Inf. Laukaki (Saksi-9) dan Mayor Inf Haryanto (Pabung Kodim Persiapan) sedang duduk di honai, sedangkan Danyonif 433/JS dan Terdakwa I sudah tidak ada di honai, saat itu Saksi-9 dan Mayor Inf Haryanto melihat Saksi dan langsung berdiri, kemudian Saksi dengan jarak  $\pm$  4 (empat) meter spontan memanggil Saksi-9 dan berkata "Abang ingat dan pertanggungjawabkan kata-katamu", lalu Saksi-9 dengan sikap menunduk berkata "O, iyaa dik, betul ya", selanjutnya Saksi meninggalkan Saksi-9 dan Mayor Inf Haryanto;
  9. Bahwa sekira pukul 19.51 WIT tepatnya di belakang Makoramil 1705-11/Sugapa Saksi bertemu dengan Dantim 8 Yonif 433/JS (Sertu La Morisu/Saksi-10) dan bertanya "Itu kendaraan apa yang keluar", Dijawab Saksi-10 "Truk kuning", Saksi kembali bertanya "Truk itu ambil apa?", Dijawab Saksi-10 "Mobil itu mengambil 2 (dua) korban, yang salah satunya lehernya patah", lalu Saksi-10 menyampaikan jika kendaraan truk tersebut menuju ke arah Bandara Sugapa.
  10. Bahwa atas jawaban Saksi-10 tersebut Saksi kurang yakin karena Saksi tidak melihat ada tanda-tanda kendaraan yang mengarah ke Bandara Sugapa, selanjutnya Saksi kembali ke dalam rumah dan beristirahat sambil merenung apa yang terjadi.

**Hal 69 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT, beberapa anggota Yonif 433/JS melaksanakan pembersihan/korve di ruang data Koramil 1705-11/Sugapa dan mengeluarkan 2 (dua) kursi dari ruang data lalu dicuci dan dijemur di depan dan belakang Koramil, saat itu Saksi melihat bercak darah pada kedua kursi tersebut, dan sekira pukul 09.00 WIT Saksi mendengar dari anggota Satgas Yonif PR 433/JS (identitas tidak tahu) bahwa Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dicurigai sebagai kelompok KSB, karena saat disita handphonenya dan dilihat di galeri, salah satu dari kedua orang tersebut berfoto sambil memegang senjata api;
12. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 sekira pukul 09.00 WIT tepatnya di belakang Koramil Sugapa, Mayor Inf. Laukaki (saksi-9) menyampaikan kepada Saksi bahwa kedua orang tersebut (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) dibawa ke belakang Kotis Mamba dan dikubur menggunakan ponco loreng, dan karena takut ketahuan maka ponco tersebut diambil kembali.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeksekusi kedua orang tersebut dan atas perintah siapa, karena selama Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berada di Koramil, Saksi tidak pernah melihat kondisi mereka seperti apa dan Saksi juga tidak bertaya kepada anggota Satgas.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-9 :**

Nama lengkap : Mauhasan Loukaki  
Pangkat/NRP : Mayor Inf/535175  
Jabatan : Perwira Penghubung (Pabung)  
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat, tanggal lahir : Rohomoni Maluku Tengah,  
21 September 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Hal 70 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1705-11 Sugapa  
Kab. Intan Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2020 saat para Terdakwa melaksanakan Satgas Mobile Yonif 433/JS dan ditempatkan di Ma Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya namun hanya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 07.30 WIT Saksi melaksanakan tugas Satgas Covid-19 di Bandara Sugapa dalam rangka membantu polisi untuk melakukan pemeriksaan dan penyemprotan penumpang pesawat yang mau naik dan turun dari pesawat, dalam soal pencegahan Covid-19.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIT Saksi kembali ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk istirahat dan makan siang, dan saat itu Saksi melihat di teras Koramil Sungapa ada  $\pm$  4 (empat) orang anggota Yonif PR 433/JS, kemudian Saksi bertanya "Ada apa?", Satu orang diantaranya menjawab "tadi waktu sweeping ada tangkap 2 (dua) orang", lalu Saksi membuka pintu koramil dan melihat ada 2 (dua) orang asli Papua duduk dalam ruangan dan sedang ditanya-tanya oleh anggota Yonif PR 433/JS, kemudian Saksi menutup pintu kembali dan menuju ke kamar untuk ganti baju.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT setelah ganti pakaian Saksi kembali ke ruang data tempat dimana kedua orang tersebut berada yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sedang diinterogasi, saat itu Saksi melihat  $\pm$  10 (sepuluh) orang anggota Yonif PR 433/JS sedang menginterogasi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diantaranya Serka Baharuddin (Terdakwa II) dan

**Hal 71 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka/sekarang Kopda Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa IV), sementara anggota yang lain Saksi tidak tahu namanya.

5. Bahwa saat melakukan interogasi kepada kedua orang tersebut, Saksi melihat Terdakwa II melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan tangan terbuka, kemudian Saksi juga melihat anggota Yonif PR 433/JS yang lain ikut melakukan pemukulan dengan tangan mengepal di wajah salah satu orang Papua tersebut, kemudian Terdakwa IV meminta kepada orang Papua yang badannya agak besar (Sdr. Alpinus Zanambani) untuk membuka hpnya karena terkunci, namun Sdr. Alpinus Zanambani tidak mau, lalu Saksi mendorong kepala Sdr. Alpinus Zanambani dengan tangan kanan sambil berkata "Buka sudah HPmu itu" namun ia diam saja.

6. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi melihat ada beberapa orang anggota Satgas Yonif PR 433/JS menginterogasi orang Papua yang berbadan lebih kecil (Sdr. Luter Zanambani) sambil dipukul, ada yang menampar dan ada yang memukul dengan tangan mengepal, kemudian Sdr. Luter Zanambani berdiri dan berusaha merampas senjata salah satu anggota Satgas Yonis PR 433/JS sehingga terjadi Tarik menarik senjata antara Sdr. Luter Zanambani dan salah satu anggota Satgas Yonif PR 433/JS.

7. Bahwa pada saat terjadi tarik menarik senjata yang dilakukan oleh Sdr. Luter Zanambani, beberapa anggota Satgas Yonif PR 433/JS langsung memukul dan mengamankan Sdr. Luter Zanambani hingga terjatuh di lantai kemudian didudukkan lagi di kursi, saat itu Saksi melihat wajah Sdr. Luter Zanambani sudah bengkak-bengkak bibirnya baik atas maupun bawah dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi saml lalu menendang Sdr. Luter Zanambani pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak satu kali sambil berkata "Kamu sudah tidak mau buka HP, baru mau rampas senjata lagi", lalu Saksi keluar ruangan;

8. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIT saat Saksi keluar dari ruang data, Saksi dipanggil oleh Danyonif PR 433/JS (Mayor Inf Yudi Ardian) untuk merapat ke honai, dan Mayor Inf Yudi Ardian juga memanggil Danramil (Kapten Inf

**Hal 72 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Sawaka/Saksi-8), saat itu Saksi melihat sudah ada Serka Abdul Haris (Saksi-11) di honai, setelah Saksi, Saksi-11, Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel Yonif PR 433/JS/Terdakwa-I) lalu Mayor Inf Hariyanto (Pabung Kodim Persiapan Intan Jaya) berkumpul di honai, kemudian Danyonif PR 433/JS (Mayor Inf Yudi Ardian) berkata "Kira-kira bagaimana?", Dijawab Terdakwa I "Sekolahkan saja", namun Saksi-8 berkata "Dibawa ke Polsek saja komandan", lalu Saksi-11 berkata "Kalau ke Polsek nanti dilepaskan, padahal sudah bonyok begitu, nanti bahaya buat Koramil".

9. Bahwa kemudian Saksi berkata sambil bercanda "Kalau begitu sekolahkan saja Komandan", dan diiyakan oleh Saksi-11 sambil berkata "Lanjutkan Komandan!", Danyonif Saat itu sempat berpikir sejenak.

10. Bahwa selanjutnya Danyonif Mayor Inf Yudi Ardian berkata kepada Terdakwa I "Kira-kira dimana Feb?", Dijawab Terdakwa I "Disamping Kotis saja Komandan", lalu Mayor Inf Yudi Ardian berkata "Terus bagaimana caranya Feb ?", Dijawab Terdakwa I "Nanti truk saja yang datang menjemput Komandan", lalu Mayor Inf Yudi Ardian kembali berkata "Jam berapa kira-kira?", Dijawab Terdakwa I "Kalau bisa sudah gelap saja, kurang lebih jam 6 (enam) atau setelah magrib", lalu Mayor Inf Yudi Ardian berkata "Ia sudah.

11. Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Saksi kemudian berdiri dan menuju ke kamar untuk berganti pakaian, selanjutnya pergi mengendarai sepeda motor ke rumah Bapak Alfin (kios) untuk makan dan nonton televisi.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Saksi baru kembali ke Koramil 1705-11/Sugapa, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di honai setelah Saksi meninggalkan tempat.

13. Bahwa awalnya Saksi tidak paham benar kemana arah pembicaraan Danyonif Mayor Inf Yudi Ardian saat itu, namun setelah mendengar jawaban dari Terdakwa I, Saksi-8 dan Saksi-11, Saksi memahami jika yang dibahas adalah kedua orang Papua yang ditangkap pada saat sweeping, dan maksud pembicaraan "Kalau begitu disekolahkan saja" yaitu "Dibunuh saja", namun Saksi tidak mengetahui secara pasti

**Hal 73 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua orang Papua tersebut “disekolahkan” dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

14. Bahwa setahu Saksi disaat melakukan berbicara di honai (di Koramil 1705-11/Sugapa), yang mengatur kegiatan tersebut adalah Mayor Inf Yudi Ardian dan Terdakwa I terkait keberadaan kedua orang papau yang diamankan tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kedua orang Papua tersebut akan disekolahkan oleh anggota Yonif PR 433/JS, Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memerintahkan hal tersebut dan hanya mendengar jika kedua orang Papua tersebut akan disekolahkan pada tanggal 21 April 2020 setelah gelap/magrib.

16. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah kedua orang Papua tersebut jadi disekolahkan atau tidak, karena saat Saksi pulang ke Koramil sekira pukul 23.00 WIT Saksi tidak mengecek lagi keberadaan kedua orang Papua tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal sebagian/tidak tahu.

## Saksi-10 :

Nama lengkap : Lamorisu  
Pangkat/NRP : Sertu/31970294850375  
Jabatan : Ba Fourir Kipan B  
Kesatuan : Yonif PR 433/JS  
Tempat, tanggal lahir : Lasosodo, Sultra, 2 Maret 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 433/JS Jl. Poros  
Bantimurung. Kel. Sambueja Kec.  
Simbang Kab.Maros Sulawesi  
Selatan.

**Hal 74 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2020 saat melaksanakan Satgas Mobile Yonif 433/JS dan ditempatkan di Ma Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, namun hanya sebatas hubungan sebagai atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 anggota Yonif PR 433/JS yang berada di Koramil 1705-11/Sugapa diperintahkan untuk melaksanakan Sweeping/razia sajam (senjata tajam) di wilayah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dibagi menjadi 4 (empat) titik lokasi (pos) sweeping diantaranya Simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya dipimpin oleh Saksi sendiri, Pasar Sugapa dipimpin oleh Lettu Inf (sekarang Kapten Inf) Dhimas Brian H, ST. Han, belakang pasar (belakang kantor BPD Distrik Sugapa) dipimpin oleh Letda Inf Ifan dan di pertigaan Bandara dipimpin oleh Letda Inf Zulfikar seanjutnya sekira pukul 09.00 Wit, Tim yang sudah dibagi berangkat menuju lokasi untuk melaksanakan sweeping/razia tersebut;
3. Bahwa dalam pelaksanaan sweeping tersebut pos yang berada di simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa, Tim yang dipimpin oleh Saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang masyarakat sipil warga Distrik Sugapa yang sedang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, 1 (satu) orang tukang ojek dan dua orang lainnya penumpang.
4. Bahwa setelah diminta untuk menunjukkan identitasnya kemudian diketahui dua penumpang ojek masing-masing atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani, karena dicurigai sebagai anggota kelompok OPM dengan ciri-ciri menggunakan gelang di lengan terbuat dari potongan bekas botol Oh berbahan plastik warna merah bergaris tengah putih dan kalung yang terbuat dari potongan bekas botol Oil warna hitam dan kedua orang tersebut menolak dan ingin lari/kabur saat dilakukan pemeriksaan dan tidak kooperatif selanjutnya Saksi melaporkan secara umum melalui HT kemudian Kapten Inf Dhimas Brian

**Hal 75 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk membawa kedua orang tersebut ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa selanjutnya Praka Suprianto dan Pratu Lawerun tiba di Koramil 1705-11/Sugapa menyerahkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani yang dicurigai sebagai anggota kelompok OPM di Lobby Koramil lalu diterima oleh Serka Baharuddin dan Kopda Mufajirin Adi Yatma untuk dilakukan interogasi, setelah itu Saksi bersama kedua orang anggota kembali ke pos simpang tiga pangkalan ojek untuk melanjutkan sweeping/razia.

6. Bahwa yang menyebabkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani diamankan oleh tim saat melaksanakan sweeping/razia di simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa, karena kedua orang tersebut terindikasi sebagai anggota kelompok OPM dimana ciri-cirinya menggunakan gelang yang terbuat dari potongan bekas botol Oh berbahan plastik warna merah bergaris tengah putih dan kalung yang terbuat dari potongan bekas botol Oh warna hitam dan kedua orang tersebut menolak dan ingin lari/kabur saat dilakukan pemeriksaan serta tidak kooperatif;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab sehingga Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani mendapat pemukulan sampai meninggal dunia dan akhirnya dibakar di Kotis Mamba Kab. Intan Jaya, karena Saksi tidak berada ditempat saat dilakukan interogasi terhadap keduanya.

8. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dengar, dimana pada saat kedua orang tersebut diinterogasi oleh tim Satgas ditemukan banyak bukti foto-foto dan video terkait keterlibatan mereka dengan kelompok OPM.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-11 :**

Nama lengkap : Abdul Haris

Pangkat/NRP : Serka/31980319360579

Jabatan : Babinsa Koramil 1705-11/Sugapa

**Hal 76 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 24 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1705-11/Sugapa  
Kab. Intan Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2020 saat para Terdakwa melaksanakan Satgas Mobile Yonif 4331JS dan ditempatkan di Ma Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sesuai informasi yang Saksi dengar jika pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 Wit, Anggota Yonif 433/JS melakukan Swiping di 4 (empat) titik yaitu di Depan Koramil 1705-11/Sugapa, Pangkalan Ojek, Persimpangan pasar dan dipertigaan bandara Sungapa.
3. Bahwa selanjutnya tepatnya di pangkalan ojek, anggota Yonif 433/JS mengamankan 3 (tiga) Orang yang di curigai sebagai kelompok separatis sehingga membawanya ke Makoramil 1705-11/Sugapa untuk di Interogasi, namun saat dimintai keterangan 1 (satu) orang dilepas dan dipulangkan karena kooperatif, sedangkan 2 (dua) orang an. Sdr Alpinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani masih berada di Koramil 1705-11/Sugapa untuk di lakukan interogasi;
4. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wit, saat Saksi akan masuk ke Koramil 1705-11/Sugapa melalui Pintu depan namun tidak bisa dikarenakan beberapa anggota Yonif 433/JS berada didepan pintu tersebut, lalu Saksi bertemu dengan Kapten Inf Hengky Sawaka/Danramil (Saksi-8) selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi kalau telah menyarankan agar kedua orang yang diinterogasi tersebut di diserahkan ke Polisi namun saran tersebut tidak didengarkan.

**Hal 77 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi dipanggil oleh Mayor Inf M. Laokaki (Saksi-9) agar merapat ke Honai, dan Saksi-9 meminta saran dan solusi terkait kedua orang yang diamankan tersebut namun pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-9 "bagaimana mau diserahkan ke Polisi sedangkan kondisinya sudah hancur, kalau kita serahkan ke Polisi dalam kondisi sudah hancur malah menjadi masalah bagi Koramil setelah Yonif PR 433/JS sudah pulang, tapi kalau belum hancur boleh", kemudian Saksi-9 menjawab "kalau begitu harus di sekolahkan" dan di jawab oleh Danyonif PR 433/JS bahwa "ia, ia juga" lalu Saksi mengatakan "ya atur saja";
6. Bahwa sekira pukul 17.30 Wit datang mobil Truk Warna Kuning Nopol B 97454 PDD yang di kemudikan oleh Sertu Samsir anggota Yonif 433 PR/JS dan memarkirkan mobilnya di samping Koramil 1705-11/Sugapa, lalu Saksi mendengar dari dalam rumah seperti memuat barang yang berat, selanjutnya mobil tersebut keluar melalui pintu samping Kios dan belok kekiri menuju ke Timur, kemudian belok kanan ke arah kediaman Bupati selanjutnya mobil tersebut kembali ke arah timur ke arah Kampung Mamba dan anggota Yonif 433/JS yang berada di mobil tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
7. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat anggota Yonif 433/JS melakukan pemukulan terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Luther Zanambani, namun Saksi sempat mendengar suara pukulan berkali-kali dari luar Koramil 1705-11/Sugapa dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter tempat Saksi saat itu berada.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota Yonif 433/JS yang berada di ruang Data Koramil dan setahu Saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Luther Zanambani adalah Lettu Inf Feby (Terdakwa-1) selaku Pasi Intel Satgas, dikarenakan kedua orang tersebut diduga sebagai simpatisan TPN/OPM;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas luka yang dialami oleh Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Lutehr Zanabani seperti apa, saksi hanya sempat melihat jika

**Hal 78 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi keduanya pada bagian muka ada mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-12 :

Nama lengkap : Firman Tugas Pradana  
Pangkat/NRP : Sertu/21120188960493  
Jabatan : Ba Unit Nik  
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 7 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1705-11/Sugapa  
Intan Jaya. Np. HP 085338331226

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2020 saat para Terdakwa melaksanakan Satgas Mobile Yonif 433/JS dan ditempatkan di Ma Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
  2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 09.55 WIT Saksi dari kantor Bupati Intan Jaya menuju Bandara Bilorai, saat di pertigaan pasar pagi Saksi melihat ada razia yang dilakukan oleh  $\pm$  50 (lima puluh) orang personil Yonif PR 433/JS yaitu Sertu Lamorisu (Saksi-10) dan 49 (empat puluh Sembilan) orang lainnya.
  3. Bahwa yang Saksi tahu kegiatan razia/sweeping tersebut dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Koramil 1705-11/Sugapa dan Polsek Sugapa, tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh seorang personil Yonif PR 433/JS yang Saksi tidak tahu identitasnya dan berkata "Kami ada
- Hal 79 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan 2 (dua) orang yang mencurigakan, sekarang posisinya sudah dibawa ke Koramil 1705-11/Sugapa", lalu Saksi jawab "OK terima kasih, saya meluncur ke Koramil untuk mengecek", Kemudian Saksi putar balik menuju Koramil Sugapa.

4. Bahwa sekira pukul 10.00 WIT Saksi tiba di Koramil Sugapa dan bertemu  $\pm$  4 (empat) personil Yonif PR 433/JS yang melaksanakan dinas dalam di Makoramil Sugapa (identitas tidak tahu), lalu Saksi bertanya "Tadi ada 2 (dua) orang yang diamankan kah?", Dijawab anggota Yonif PR 433/JS "Betul, ada diambil keterangan di ruang tengah", lalu Saksi langsung masuk ke ruang tengah dan melihat 2 (dua) orang tersebut yaitu Sdr. Alpinus Zanambani sedang duduk di kursi menghadap ke arah barat dijaga oleh 2 (dua) orang personil Yonif PR 433/JS (identitas lupa), sementara Sdr. Luter Zanambani sedang dibujuk untuk membuka kode password hpnya oleh Praka Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa IV) didampingi Serka Baharuddin (Terdakwa II) dan beberapa personil yang Saksi tidak kenal namanya, namun Sdr. Luter Zanambani beralasan lupa kode passwordnya;

5. Bahwa setelah cukup lama dibujuk oleh Terdakwa IV, akhirnya Sdr. Luter Zanambani membuka password hpnya, namun saat password hp berhasil dibuka, Sdr. Luter Zanambani melempar hpnya lalu berusaha lari ke arah pintu depan Koramil sambil berteriak menggunakan bahasa daerah, dan saat sampai di pintu keluar Sdr. Luter Zanambani ditahan oleh 1 (satu) orang personil Yonif PR 433/JS (identitas tidak tahu) yang sedang berjaga di pintu sambil membawa senjata jenis SO Minimi, lalu Sdr. Luter Zanambani berusaha merebut senjata tersebut sehingga terjadilah tarik menarik senjata.

6. Bahwa karena Sdr. Luter Zanambani berusaha merebut senjata yang dipegang oleh petugas yang berjaga dipintu kemudian personil Yonif PR 433/JS yang berjumlah 6 (enam) orang yang melihat kejadian itu diantaranya Serka Baharuddin (Terdakwa II), Kopda Mufajirin (Terdakwa IV) dan 4 (empat) orang lainnya yang Saksi tidak tahu namanya lari

**Hal 80 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah pintu depan dan langsung memegang Sdr. Luter Zanambani sambil memukulinya dengan tangan kosong;

7. Bahwa karena Sdr. Luter Zanambani masih mencoba melawan sambil merebut senjata, Saksi ikut membantu menarik bahu kiri Sdr. Luter Zanambani dengan kedua tangan Saksi agar melepas senjata yang akan direbutnya hingga Sdr. Luter Zanambani tertarik dan terjatuh, kemudian Saksi, Terdakwa II, Terdakwa IV dan 4 (empat) orang personil Yonif PR 433/JS memukuli Sdr. Luter Zanambani menggunakan kaki dan tangan, saat itu Saksi memukul menggunakan tangan kanan kosong di bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sementara personil yang lain Saksi tidak tahu berapa kali karena kondisi saat itu sudah tidak terkendali.

8. Bahwa melihat kondisi yang sudah semakin tidak kondusif, maka Saksi langsung keluar meninggalkan ruangan dan mengambil sepeda motor lalu pergi menuju Bandara Bilorai untuk melanjutkan monitoring di sector Bandara, dan sekira pukul 14.10 Wit Saksi baru kembali lagi ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk istirahat;

9. Bahwa setibanya di Koramil Sugapa sekira pukul 14.30 WIT, Saksi melihat Danyon PR 433/JS (Mayor Inf Yudi Ardian), Pasi Intel Yonif PR 433/JS (Lettu Inf Febi Puji Hantara/Terdakwa I), Danki Yonif PR 433/JS (Kapten Inf Dhimas) dan Pabung Kodim 1705/Paniai (Mayor Inf M. Loukaki/Saksi-9) sedang duduk-duduk di honai Koramil 1705-11/Sugapa, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan kemudian setelah memarkirkan motor, Saksi menuju kamar yang berada di belakang Koramil;

10. Bahwa sekira pukul 14.40 WIT karena merasa penasaran, Saksi keluar kamar dan menuju ruang tengah Koramil untuk mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, saat itu Saksi melihat kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sedang duduk di lantai dengan tangan terikat ke belakang menggunakan tali noken warna coklat serta kondisi muka lebam dan badan bekas terkena pukulan selang dan masih diinterogasi oleh Terdakwa IV untuk membuka password hpnya, kemudian

**Hal 81 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyarankan “Kalau bisa ikatannya dibuka dan posisi ikatannya dirubah di depan badan agar mudah membuka hp”;  
11. Bahwa kemudian Saksi menuju ke arah Sdr. Luter Zanambani dan jongkok di depannya sambil berkata “Ehh, ko merokok tidak?”, dijawab Sdr. Luter Zanambani “Merokok kakak”, lalu Saksi mengeluarkan rokok surya besar satu batang dan membakarnya serta membantu Sdr. Luter Zanambani untuk merokok, tiba-tiba Sdr. Alpinus Zanambani dipukul oleh Terdakwa IV dan 4 (empat) orang anggota Yonif PR 433/JS yang Saksi tidak tahu identitasnya menggunakan tangan kosong dan selang air warna putih membabi buta di belakang Saksi, lalu Saksi berdiri dan bertanya “Kenapa dipukul?”, dijawab anggota Yonif PR 433/JS “Kita kasih baik-baik malah hpnya direset”, dari situ timbul kecurigaan bahwa hp milik Sdr. Alpinus Zanambani menyimpan file milik KSB (kelompok separatis bersenjata);

12. Bahwa kemudian Saksi mengambil hp tersebut dan mencoba membatalkan proses reset hp namun gagal, hp tersebut sudah merestart ulang dan hidup tanpa ada file di dalamnya, selanjutnya Saksi mengambil selang air warna putih dari salah satu anggota Yonif PR 433/JS dan langsung mengayunkan selang tersebut dengan tidak terlalu kencang ke badan Sdr. Alpinus Zanambani sebanyak 2 (dua) kali, lalu mengembalikan selang tersebut kepada anggota Yonif PR 433/JS, selanjutnya Saksi menuju ke arah Sdr. Luter Zanambani dan kembali memberikan rokok pada Sdr. Luter Zanambani, setelah rokok habis Saksi kembali ke kamar untuk istirahat;

13. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Saksi bangun dan langsung menuju kamar mandi untuk mencuci muka, saat menuju kamar mandi Saksi bertemu Ba Kes Yonif 433/JS atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-1), lalu Saksi bertanya “Baru dorang gimana kondisinya?”, dijawab Saksi-1 “Yang besar sudah tidak ada Bang”, mendengar hal tersebut Saksi terkejut lalu berkata “Oya sudah, saya cek dulu ke dalam”, lalu Saksi menuju ruang tengah Koramil dan melihat posisi Sdr. Alpinus Zanambani dalam posisi

**Hal 82 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang dengan tangan terikat di belakang, kondisi perutnya sudah tidak bergerak (naik turun), dan Sdr. Luter Zanambani posisinya sedang duduk di lantai serta tangan terikat di belakang badan.

14. Bahwa karena salah satu dari mereka ada yang meninggal dan merasa tidak enak kemudian Saksi bergegas kembali ke kamar dan berfikir diapain ini sampai bisa meninggal di Koramil, lalu Saksi berbaring sambil menelpon istri Saksi;

15. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT Saksi mendengar suara truk datang dan diparkir di samping kiri Koramil 1705-11/Sugapa yang berjarak  $\pm$  8 (delapan) meter dari kamar Saksi, kemudian sekira pukul 18.40 WIT Saksi mendengar seperti ada orang yang mengangkat barang dari dalam ruangan Koramil Sugapa dan dinaikkan ke dalam bak belakang truk tersebut, dan sekira pukul 18.42 WIT Saksi kembali mendengar suara yang sama dan mendengar suara teriakan keras "Auhm", seperti mulut tertutup kain maupun tangan pada saat dinaikkan ke bak truk, kemudian Saksi mendengar seorang personil Yonif PR 433/JS memerintahkan "Kasih nyala...kasih nyala", selanjutnya mesin truk dinyalakan dan Saksi tidak mendengar suara lagi, kemudian sekira pukul 19.00 WIT mobil truk meninggalkan Koramil Sugapa;

16. Bahwa sekira pukul 19.05 WIT Saksi keluar menuju kios untuk membeli rokok, lalu Saksi menghampiri salah satu personil Yonif PR 433/JS yang Saksi tidak tahu identitasnya dan bertanya "Kemana perginya truk yang datang tadi?", Dijawab anggota tersebut "Truk yang tadi datang pergi ke arah bandara", selanjutnya Saksi pergi ke ruang tengah Koramil Sugapa dan melihat ada 5 (lima) orang personil Yonif PR 433/JS sedang memberikan lantai dan dinding ruang tengah Koramil yang ada noda darah yang menempel dengan menggunakan kain, sikat serta air sabun di dalam ember hitam, setelah itu Saksi kembali ke kamar.

17. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi bertemu Dansi Intel Yonif PR 433/JS atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa III) di

**Hal 83 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Biorai Sugapa, lalu Saksi bertanya “Bang, untuk yang 2 (dua) orang kemarin itu dibawa kemana ya Bang?”, dijawab Terdakwa III “Untuk yang 2 (dua) orang kemarin itu dibawa ke Mamba dan sudah ditanam”, lalu Saksi jawab “Siap Bang”, kemudian Saksi pamit dan pergi ke kantor Air Nav;

18. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tersebut Saksi melihat Sdr. Alpinus Zanambani mengalami luka-luka di wajah, bibir, hidung, lengan kanan dan kiri, paha sebelah kanan dan kiri, serta pada kaki kanan dan kaki kiri, sementara Sdr. Luter Zanambani mengalami luka-luka di wajah, bibir, hidung, lengan kanan dan kiri, paha sebelah kanan dan kiri serta pada kaki kanan dan kaki kiri hingga akhirnya meninggal dunia.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Luter Zanambani meninggal dunia demikian juga dengan Sdr. Alpinus Zanambani.

20. Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota Yonif PR 433/JS menggunakan senjata pada saat melakukan pemukulan terhadap kedua orang tersebut.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, dilanjutkan mengikuti Sesarcabif di Pusdikif Kodiklat TNI AD seteah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pasi Intel Yonif PR 433/JS dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140010250292.

2. Bahwa Terdakwa-I tidak kenal dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan baru kenal pada

**Hal 84 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian tanggal 21 April 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Terdakwa-1 monitor akan ada kegiatan sweeping/razia terhadap masyarakat sipil warga Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya yang akan dilakukan oleh personil Satgas yang berkedudukan di pos Sugapa tepatnya di Koramil 1705-11/Sugapa yang disampaikan oleh Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han dan pelaksanaanya direncanakan pada tanggal 21 April 2020 di beberapa tempat diantaranya di depan Koramil 1705-11/Sugapa, pertigaan halte arah menuju Mamba, perempatan arah menuju Bandara.

4. Bahwa adapun sasaran sweeping adalah senjata tajam dan sekaligus show force (ujuk kekuatan) personel Satgas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dimana hal tersebut adalah inisiatif Danki Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han berdasarkan perkembangan situasi dan telah dilaporkan kepada Dansatgas;

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.15 WIT Terdakwa-1 dan Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-III) berada di Bandara Bilorai Kabupaten Intan Jaya melaksanakan tugas pemantauan perkembangan informasi pergerakan OPM dan pertemuan dengan instansi terkait, kemudian sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa-1 mendapat informasi melalui HT dan Bakom atas nama Serka Baharuddin (Terdakwa-II) bahwa dan hasil sweeping telah diamankan 2 (dua) orang warga sipil, juga laporan dari Talidik Satgas atas nama Kopda Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa-IV) bahwa telah menerima 2 (dua) orang warga sipil yang dimaksud, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk diamankan dan dilakukan wawancara di Koramil 1705-11/Sugapa;

6. Bahwa sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa-1 dan Terdakwa-III tiba di Koramil 1705-11/Sugapa dan langsung menuju ruang tengah/lobby untuk menemui kedua orang warga sipil yang mengaku bernama Sdr. Luter Zanambani (awalnya mengaku bernama Sdr. Kardo) dan Sdr. Alpinus Zanambani, selanjutnya.

**Hal 85 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tas dan barang bawaannya kemudian ditemukan barang-barang diantaranya 2 (dua) pasang pakaian, 10 (sepuluh) buah ubi jalar bakar dalam kantong plastik warna hitam, 4 (empat) unit HP, satu buah noken bergambar bintang kejora, 1 (satu) kalung cli warna merah (yang berdasarkan informasi intelijen bahwa kalung tersebut adalah salah satu identitas yang menandakan anggota OPM), kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa-II untuk memeriksa handphone tersebut di laptop milik Terdakwa-II di ruang komunikasi/radio, dan dan hasil pemeriksaan, handphone milik Sdr. Luter Zanambani berisikan foto rekan-rekannya dan video upacara dan peringatan TNP/OPM;
8. Bahwa Terdakwa-1 dalam proses interogasi tidak melakukan pemukulan, namun pada saat Sdr. Alpinus Zanambani tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah pintu depan dimana Serda Pance Gereuw (Terdakwa-IV) berdiri di depan pintu dengan membawa senjata laras panjang jenis Minimi, lalu Sdr. Alpinus Zanambani berusaha merampas senjata milik Terdakwa-IV sambil mengatakan "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga terjadi tarik menarik senjata antara Terdakwa-IV dan Sdr. Alpinus Zanambani,.
9. Bahwa karena Sdr. Alpinus Zanambani, tidak mau melepaskan senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV, lalu Terdakwa-IV menendang Sdr. Alpinus Zanambani hingga terjatuh ke belakang, kemudian secara spontan Terdakwa-1 dan Terdakwa-V merangkul dan memukuli Sdr. Alpinus Zanambani pada bagian hulu hati dan leher menggunakan tangan kosong hingga akhirnya melepaskan tarikannya dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV, saat itu Terdakwa-1 melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan ke rahang kanan dan tangan kanan Sdr. Alpinus Zanambani;
10. Bahwa pada awalnya Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tidak melakukan perlawanan, namun setelah diinterogasi lebih lanjut dan ditemukan beberapa bukti keterlibatan keduanya sebagai anggota OPM, terlihat keduanya memberikan reaksi seperti ingin melawan, hal

**Hal 86 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlihat dan tidak bersedianya Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani memberikan password handphone miliknya sampai upaya merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa IV;

11. Bahwa sekira pukul 18.05 WIT, berdasarkan informasi dari Ba Kes (Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-1) yang memeriksa kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Sdr. Alpinus Zanambani dinyatakan telah meninggal dunia sementara Sdr. Luter Zanambani masih hidup namun kondisinya lemah, kemudian hal tersebut Terdakwa-I laporkan kepada Dansatgas Yonif PR 433/JS (Mayor Inf Yudi Ardian) dan petunjuk Mayor Inf Yudi Ardian agar jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diamankan, namun Terdakwa-I tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan terhadap jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani karena setelah itu Terdakwa-I bersama Mayor Inf Yudi Ardian kembali ke Kotis Mamba;

12. Bahwa setibanya di Kotis Mamba sekira pukul 21.30 WIT, saat Terdakwa-I mendampingi Mayor Inf Yudi Ardian, melihat ada api yang menyala di belakang Kotis Mamba dan bertemu Lettu Inf Josoa Simbolon, Terdakwa-IV, Terdakwa-III dan Sertu Syamsir, lalu Mayor Inf Yudi Ardian bertanya "Apa itu?", dijawab Terdakwa-III "Ijin Komandan, Almarhum", lalu Mayor Inf Yudi Ardian berkata kepada anggota yang berada di Kotis Mamba agar selain yang berada di truk, tidak ada anggota yang merapat ke tempat pembakaran.

13. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui atas perintah siapa Lettu Inf. Josoa Simbolon, Terdakwa-IV, Terdakwa-III dan Sertu Syamsir melakukan pembakaran terhadap jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.

14. Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan ke rahang kanan dan tangan kanan Sdr. Alpinus Zanambani, saat itu Terdakwa, Terdakwa-III, Terdakwa-V dan Terdakwa-IV melakukan pemukulan kepada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tidak berniat untuk menghilangkan

**Hal 87 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa keduanya, namun secara spontan dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

15. Bahwa pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tidak akan terjadi apabila keduanya bersikap kooperatif, namun yang terjadi malah sebaliknya, dengan mempersulit proses interogasi dan menutup nutupi identitas sebenarnya, tidak bersedia membuka password handphone bahkan melakukan upaya merebut senjata milik Teedakwa-IV.

Terdakwa-II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif PR 433/JS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ml menjabat sebagai Kapok Tuud Kanminved/Jeneponto/Baminminvetcatdam XIV/Hsn dengan pangkat Serka NRP 31970324630878.
2. Bahwa Terdakwa-II tidak kenal dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan baru kenal pada saat kejadian tanggal 21 April 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 09.00 WIT sesuai rencana yang telah disampaikan oleh Danki atas nama Kapten Inf Dhimas Brian H, S.T.Han (Saksi-2) pada malam sebelumnya, dan saat dilaksanakan kegiatan sweeping, Terdakwa-II bertugas jaga di ruang radio komunikasi dan memonitor kegiatan tersebut.
4. Bahwa kegiatan sweeping dibagi dalam 3 (tiga) titik diantaranya daerah simpang tiga/pangkalan ojek oleh tim 8 (delapan) dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10), daerah pasar oleh tim 1 (satu) dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian

**Hal 88 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, S.T.Han, dan daerah belakang pasar oleh tim 3 (tiga) dipimpin oleh Letda Inf Ifan.

5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT, tim 8 (delapan) yang dipimpin oleh Saksi-10 melaporkan melalui radio HT bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang warga sipil yang dicunigal adalah anggota atau simpatisan OPM dan akan dibawa ke Koramil 1705-1I/Sugapa, mendengar laporan tersebut Terdakwa-II meneruskan laporan kepada Kapten Inf Dhimas Brian H, S.T.Han (saksi-2) dan saat itu memerintahkan untuk diamankan saja dulu oleh orang intel dan Terdakwa-II diminta untuk membantu mengamankan.

6. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT, tim 8 (delapan) datang dengan berjalan kaki membawa kedua orang warga sipil yang dimaksud dan diterima oleh personel intel atas nama Kopda Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa-IV) dan didudukkan di kursi ruang lobby, selanjutnya sesuai perintah Saksi-2, kemudian Terdakwa-II mendampingi saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa-IV, namun saat itu ada Saksi-10 dan Serda Pance Gereuw (Terdakwa-V) yang berdiri di pintu ruang lobby yang bertugas mengamankan jalannya interogasi;

7. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa-II baru mengetahui nama kedua warga sipil tersebut adalah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, saat itu Terdakwa-IV memeriksa barang-barang bawaan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan meminta hp yang bersangkutan untuk diperiksa, selama proses interogasi tersebut Terdakwa IV sesekali melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan terbuka ke bagian muka secara berulang kali sehingga keduanya terlihat menahan sakit namun tidak sampai berdarah.

8. Bahwa saat sedang melakukan interogasi kemudian datang Pabung atas nama Mayor Inf Mauhasan Loukaki (Saksi-9) masuk ke ruang lobby Koramil dan turut menginterogasi serta memukul menggunakan tangan kanan mengepal ke rahang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sebanyak satu kali, kemudian Saksi-9 keluar dari lobby, setelah itu datang Kapten Inf Dhimas Brian H, S.T.Han

**Hal 89 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi-2) untuk melihat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani lalu keluar lagi, lalu Ba Intel Kodim 1705/PN (Sertu Firman Tugas Pradana) masuk ke ruang lobby untuk melihat dan memastikan warga sipil yang diamankan tersebut kemudian keluar lagi.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Pasi Intel atas nama Lettu Inf Febi Puji Hantara, ST.Han (Terdakwa I) bersama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa III), dan itu Terdakwa-II keluar dan lobby Koramil dan kembali ke ruangan radio/komunikasi.

10. Bahwa sekira pukul 12.15 WIT Terdakwa-II dipanggil oleh Terdakwa I dan menyerahkan 1 (satu) buah hp/smart phone android warna abu-abu merk Samsung milik Sdr. Luter Zanambani dan memerintahkan Terdakwa-II untuk memeriksanya di laptop Terdakwa-II, namun Terdakwa-II merasa jengkel terhadap Sdr. Luter Zanambani sehingga dengan spontan menepuk kepala Sdr. Luter Zanambani dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Ah, ternyata kamu bohong, kamu dari tadi bilang tidak tahu tapi ternyata kamu tahu sandi hpmu", saat itu Terdakwa-II sempat melihat wajah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani luka memar bekas pukulan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-II ke ruangan untuk memeriksa hp tersebut menggunakan laptop Terdakwa-II, dan di dalam memori hp tersebut terdapat banyak foto (sekira puluhan foto) diantaranya dokumentasi/foto anggota OPM, dan terlihat beberapa foto tersebut ada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, foto kedatangan TNI di Kabupaten Intan Jaya dan foto-foto TNI yang telah dibunuh oleh OPM dan lagu-lagu perjuangan OPM serta beberapa video lainnya.

12. Bahwa pada saat Terdakwa-II memeriksa hp Sdr. Luter Zanambani di ruangan Terdakwa-II yang berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari lobby Koramil, Terdakwa-II sesekali mendengar suara orang yang dicambuk menggunakan alat yang dugaan Terdakwa adalah selang, namun Terdakwa-II tidak melihat dan mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut dan siapa yang dipukul.

**Hal 90 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT, setelah Terdakwa-II selesai memeriksa hp kedua warga sipil tersebut, Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa I dan melaporkan hasil pemeriksaan Terdakwa-II, saat itu Terdakwa I memenintahkan Terdakwa-II untuk mengcopy foto dan video yang berada dalam hp tersebut dan diamankan ke dalam flashdisc, namun karena tidak ada flashdisc, maka data-data tersebut disimpan di hp milik Terdakwa-III, kemudian Terdakwa-II menuju dapur untuk membuat kopi dan kembali ke ruang komunikasi;

14. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa-II mendengar suara sepatu beberapa orang personil yang lalu lalang di samping kamar Terdakwa-II, namun Terdakwa-II tidak mengetahui aktifitas apa yang dilakukan, karena samping kamar Terdakwa merupakan jalan keluar masuk ke Koramil dan halaman belakang, sehingga hal tersebut Terdakwa-II anggap wajar, lalu Terdakwa melanjutkan beristirahat sambil mendengarkan music sehingga Terdakwa tidak mendengar ada suara kendaraan yang datang dan parkir di samping Koramil.

15. Bahwa keesokkan harinya setelah bangun pagi, Terdakwa-II kemali melanjutkan tugas sebagai Ba Komunikasi, dan mengenai keberadaan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani Terdakwa-II sudah tidak mengetahui lagi karena kedua orang tersebut sudah tidak ada di ruang lobby Koramil.

16. Bahwa karena kedua orang tersebut sudah tidak ada di loby Koramil, maka Terdakwa-II berkesimpulan jika kedua orang tersebut sudah dilepaskan, dan karena kesibukan Terdakwa-II, sehingga Terdakwa tidak mencari tahu lagi mengenai hal tersebut;

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-II yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa melihat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani mengalami luka memar di wajahnya, sedangkan akibat tepukan yang Terdakwa lakukan di kepala Sdr. Luter Zanambani sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa tidak mengetahuinya, namun Terdakwa

**Hal 91 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui jika Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani telah meninggal dunia, dan baru mengetahuinya saat pemeriksaan di Pomdam XIV/Hasanuddin pada tanggal 17 November 2020 dan penyampaian rekan-rekan Terdakwa. 18. Bahwa atas kejadian Tersebut Terdakwa-II merasa menyesal karena telah ikut melakukan pemukulan hingga kedua orang tersebut meninggal dunia.

Dipersidangan Terdakwa-III pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Basi Intel Denma Brigif Para Raider 3/TBS dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091.
2. Bahwa Terdakwa-III tidak kenal dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan baru kenal pada saat kejadian tanggal 21 April 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.15 WIT Terdakwa-III dan Pasi Intel atas nama Lettu Inf Febi Puji Hantara, ST.Han (Terdakwa-I) berada di Bandara Bilorai Kabupaten Intan Jaya melaksanakan tugas pemantauan perkembangan informasi pergerakan KKB/OPM dan kelompok Sabius Waker, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa-III dan Terdakwa-I mendapat panggilan melalui radio/HT dari Tajurlis Intel Satgas Yonif PR 433/JS (Kopda Mufajirin Adi Yatmaflersa, Terdakwa-IV) agar segera merapat ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang warga sipil atas nama Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang terjaring sweeping sajam di pertigaan pangkalan ojek yang

**Hal 92 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan di Koramil Sugapa dengan dugaan keterlibatan KKB/OPM di daerah Wandai dan distrik Ugimba Kabupaten Intan Jaya.

4. Bahwa sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa-III dan Terdakwa-I tiba di Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya dan menuju ruang tengah Koramil untuk menemui kedua orang warga sipil tersebut, saat itu Terdakwa-III melihat Serka Baharuddin (Terdakwa-II) dan Praka Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa-IV) bertanya dan meminta keterangan kepada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, sementara Serda Pance Gereuw (Terdakwa-V) berdiri melakukan pengamanan, setelah beberapa saat meminta keterangan, Terdakwa-IV menyerahkan 2 (dua) buah handphone android tipe Samsung kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II keluar menuju ruang komunikasi/radio yang berada di sebelah ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III ikut menginterogasi Sdr. Alpinus Zanambani, namun Sdr. Alpinus Zanambani tidak memberi keterangan yang jelas karena sering berbohong dan memberi keterangan palsu sehingga Terdakwa emosi dan memukul bagian bibir Sdr. Alpinus Zanambani, lalu Sdr. Alpinus Zanambani berdiri dan berlari ke arah pintu depan dimana Terdakwa-IV berdiri di depan pintu sambil membawa senjata laras panjang jenis Minimi.
6. Bahwa setelah berada dipintu keluar kemudian Sdr. Alpinus Zanambani berusaha merampas senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV dengan cara menarik senjata tersebut dan mengatakan "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga terjadi tank menarik senjata antara Sdr. Alpinus Zanambani dan Terdakwa-IV.
7. Bahwa karena berusaha mempertahankan senjata, Terdakwa-IV menendang Sdr. Alpinus Zanambani hingga terjatuh ke belakang, kemudian secara spontan Terdakwa-1 dan Terdakwa-V datang membantu dengan cara menarik Sdr. Alpinus Zanambani dan memukul ulu hati dan lehernya menggunakan tangan kosong, lalu Terdakwa-III dan Terdakwa-V ikut memukul di bagian kedua tangan dan kaki

**Hal 93 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta badan Sdr. Alpinus Zanambani menggunakan sepotong selang air warna hijau secara bergantian, namun Terdakwa-III tidak tahu dari mana selang air tersebut didapatkan karena sudah ada di ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa.

8. Bahwa tidak lama kemudian Sertu Firman Tugas Pradana (Saksi-12) masuk dari belakang Koramil Sugapa dan mengambil selang air warna hijau yang berada di atas kursi dan ikut memukulkan secara berulang ke badan Sdr. Alpinus Zanambani, serta memukul ke bagian wajah menggunakan tangan kosong beberapa kali, setelah itu Terdakwa-III dan rekan-rekan mendudukkan Sdr. Alpinus Zanambani di kursi lalu Terdakwa-III mengikat menggunakan tas noken milik Sdr. Alpinus Zanambani supaya tidak melarikan diri.

9. Bahwa karena Sdr. Alpinus Zanambani berusaha merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV, sehingga Terdakwa-IV merasa geram terhadap perbuatan Sdr. Alpinus Zanambani dan ikut memukul wajah Sdr. Alpinus Zanambani menggunakan tangan kosong berkali-kali.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III ikut menginterogasi Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani terkait keterlibatannya dengan kelompok bersenjata di Papua namun Sdr. Luter Zanambani diam saja tidak memberikan jawaban sehingga Terdakwa-III emosi dan memukul bagian bibir dan badan Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi-12, Terdakwa-V dan Terdakwa-IV juga ikut memukul pada bagian muka dan badan Sdr. Luter Zanambani.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-III menanyakan kembali password handphone kepada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Alpinus Zanambani membuka passwordnya namun langsung mereset ulang handphone tersebut sehingga semua datanya terhapus, melihat hal tersebut, Terdakwa-III, Terdakwa-V dan Terdakwa-IV menjadi emosi dan spontan memukul bagian muka, ulu hati, lengan kanan dan kiri dengan tangan kosong beberapa kali.

12. Bahwa kemudian Terdakwa-V kemali memukul menggunakan selang air warna hijau ke bagian badan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berkali-kali, sehingga Terdakwa-III mengambil selang tersebut dari tangan Terdakwa-V dan ikut melakukan pemukulan ke badan Sdr.

**Hal 94 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani secara berulang-kali.

**13.** Bahwa pada sekira pukul 14.15 WIT Terdakwa-II berteriak di lorong dekat ruang tengah Koramil Sugapa dan berkata "Pasi Intel dan Praka Mufahirin Adi Yatma dipanggil menghadap Komandan di honai/gubuk", kemudian Terdakwa-V keluar dari ruang tengah Koramil Sugapa sementara Terdakwa-III tetap melanjutkan interogasi terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan menanyakan "Apa benar kamu kenal dengan Sabius Waker", dan dijawab "Iya, pengikutnya Sabius Waker ada ada di Ugimba, Wandai dan sebagian sudah di Sugapa Kabupaten Intan Jaya", namun Terdakwa-III tidak percaya karena kedua orang tersebut banyak berbohong sehingga Terdakwa-III kembali memukul menggunakan tangan kosong ke bagian kepala, bibir dan bagian badan beberapa kali.

**14.** Bahwa dari hasil interogasi yang Terdakwa-III lakukan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone android merek Samsung warna abu-abu hitam dan 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru muda dan merah, 1 (satu) buah power bank warna putih, 1 (satu) kalung oh warna merah, 1 (satu) buah ketapel, 1 (satu) utas headset, 2 (dua) buah tulang warna putih (tulang yang menunjukkan anggota KKB/OPM).

**15.** Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengecekan, didapatkan handphone mihik Sdr. Luter Zanambani berisikan foto rekan-rekannya dan video upacara hari peringatan TPN/OPM serta upacara adat dengan menggunakan senjata laras panjang, namun handphone mihik Sdr. Alpinus Zanambani tidak bisa dibuka karena menggunakan password, saat itu Terdakwa-III berjanji jika Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani jujur mengakui sebagai anggota KKB/OPM, maka Terdakwa-III akan melepaskan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, sehingga saat itu Sdr. Alpinus Zanambani mengakui jika dirinya anggota dan kelompok Sabinus Waker.

**Hal 95 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah Sdr. Alpinus Zanambani memberikan informasi bahwa kelompok Sabinus Waker akan melakukan penyerangan pos TNI yang ada di Kabupaten Intan Jaya dengan kekuatan 100 (seratus) orang dan sebagian sudah berkumpul di Wandai dan Distrik Ugimba dan mempunyai 5 (lima) pucuk senjata laras panjang jenis SS1, M16, AI, AK dan Minimi yang disembunyikan dekat kolam ikan dekat rumah sakit umum, lalu Sdr. Alpinus Zanambani menyampaikan jika Sdri. Agustina Sandegau yang berada di daerah Sugapa Kabupaten Intan Jaya tepatnya di samping kiri tower Telkomsel memegang senjata jenis pistol revolver serta melakukan pembelian munisi di daerah Sugapa.

17. Bahwa pada sekira pukul 18.05 WIT, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa-III telah mendapat informasi dari Bakes atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-1) bahwa Sdr. Alpinus Zanambani sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia), kemudian Terdakwa-III masuk ke ruang tengah Koramil dan mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani ternyata sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa-III panik dan keluar bertemu Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir di samping truk dan menyampaikan hal tersebut kepada Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon, lalu Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berkata "Berarti kita bawa ke bandara dan dikubur disana", Terdakwa-III jawab "Siap Danton, berarti kita angkat jam 19.30 WIT dan berangkat jam 20.00 WIT untuk menghilangkan jejak", kemudian Terdakwa-I menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa-IV dan Terdakwa-V.

18. Bahwa kemuin sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa-III dan Terdakwa-V mengangkat Sdr. Alpinus Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil menuju ke truk, sedangkan Terdakwa-IV menjaga Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir ikut membantu menaikkan Sdr. Alpinus Zanambani ke atas bak truk.

**Hal 96 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah jenza Sdr. Alpinus Zanambani berda diatas bak truk, kemudian Terdakwa-III kembali ke ruang tengah Koramil untuk mengambil Sdr. Luter Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dibantu Terdakwa-IV dan Terdakwa V dan djuga dinaikkan ke truk dan dibantu oleh Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir menaikkannya ke atas bak truk, kemudian sekira pukul 20.00 WIT Truk berangkat menuju Bandara Bilorai, saat itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berada di belakang bak truk, sementara Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berada di depan bersama Sertu Muhammad Syamsir yang mengemudikan truk.

20. Bahwa setibanya di bandara truk berputar-putar di sekitar landasan mencari tempat untuk menguburkan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, namun karena tidak mendapatkan tempat maka pada sekira pukul 20.40 WIT Terdakwa-III dan rekan-rekan berhenti di landasan Bandara Bilorai, kemudian Terdakwa-III mengecek kondisi Sdr. Luter Zanambani dan saat itu Sdr. Luter Zanambani sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) lalu Terdakwa-III menyampaikan hal tersebut kepada Lettu Inf Josua, kemudian Lettu Inf Josua mengatakan "Karena kita tidak mendapatkan tempat untuk mengubur kedua orang tersebut, sehingga salah satunya jalan untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar kedua orang tersebut di Kotis Mamba", dan disetujui oleh Terdakwa-III dan rekan-rekan.

21. Bahwa setelah disepakati kedua jenaza akan dibakar, selanjutya jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dibawa ke Kotis Memba lalau dibakar sampai habis dan abunya dibuang ke sungai oleh Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Lettu Inf Josua dan Sertu Muhammad Syamsir.

22. Bahwa Terdakwa-III melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dengan tangan mengepal mengenai bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kanan mengepal ke bagaian ulu hati dan leher, dan menggunakan selang warna hijau di bagian kedua tangan dan kaki serta badan sebanyak beberapa kali, sementara

**Hal 97 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Luter Zanambani Terdakwa-III memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir dan badan sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka, ulu hati, lengan kanan dan kiri sebanyak beberapa kali dan menggunakan selang warna hijau di bagian badan sebanyak beberapa kali.

**23.** Bahwa Terdakwa-III saat melakukan interogasi terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani selama  $\pm$  4 (empat) jam dari sekira pukul 13.00 WIT hingga pukul 17.00 WIT di ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya sambil melakukan pemukulan, tidak berniat untuk menghilangkan nyawa keduanya, namun secara spontan dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, hal tersebut tidak akan terjadi apabila Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani bersikap kooperatif, namun yang terjadi malah sebaliknya, dengan mempersulit proses interogasi dan menutup nutupi identitas yang sebenarnya, mereka tidak bersedia membuka password handphone bahkan melakukan upaya merebut senjata milik Terdakwa IV.

Dipersidangan Terdakwa-IV pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Bnigif 3 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Provost di Yonif Linud PR 433/JS dengan pangkat Serda NRP 31970669900279.
2. Bahwa Terdakwa-IV tidak kenal dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan baru kenal pada saat kejadian tanggal 21 April 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;

**Hal 98 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa-IV diajak oleh Danton Tim 2 Kibant atas nama Lettu Inf Simbolon untuk mencuci pakaian karena di Kotis Mamba tidak ada air Lalu Terdakwa-IV pergi ke Koramil Sugapa menggunakan sepeda motor Honda dan membawa senjata SS 1.
4. Bahwa setibanya di Koramil Sugapa sekira pukul 08.15 WIT Terdakwa-IV langsung mencuci pakaian sementara Lettu Inf Simbolon mandi, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa-IV masuk ke dalam Koramil Sugapa untuk mengambil senjata SO Minimi milik Pos Dalduk milik Kopda Mufajinin Adi Yatma (Terdakwa V) dan melaksanakan Pam terhadap 2 (dua) orang yang akan diinterogasi oleh Terdakwa-IV dan serka Baharuddin (Terdakwa-II) sambil berdiri di depan pintu masuk Koramil Sugapa, sementara yang piket Dalduk pada saat itu adalah Terdakwa-IV;
5. Bahwa saat itu Terdakwa-IV melihat 2 (dua) orang masyarakat yang diduga KKS/OPM yang diamankan oleh anggota yang melaksanakan sweeping di pangkalan ojek yaitu Sertu Lamorisu (Saksi-10), tidak lama kemudian datang Dansi Intel atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-III), kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ribut dengan kedua warga sipil tersebut karena Sdr. Alpinus Zanambani saat dipenintahkan untuk membuka handphonenya malah merestart ulang handphone tersebut sehingga data yang ada di dalamnya langsung terhapus.
6. Bahwa setelah Hp Alpinus Zanambani sudah tereset Terdakwa IV langsung mengambil handphone tersebut dan mengecek ternyata datanya sudah terhapus semua dan langsung melemparkan handphone tersebut ke arah wajah Sdr. Alpinus Zanambani.
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Alpinus Zanambani marah dan berdinu kemudian lari menuju arah Terdakwa-IV yang berjarak  $\pm$  4 (empat) meter yang berdiri di depan pintu masuk Koramil Sugapa dan langsung merebut senjata SO Minimi yang Terdakwa-IV pegang sambil mengatakan "Saya bunuh kamu semua TNI", lalu Sdr. Alpinus Zanambani menendang

**Hal 99 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-IV menggunakan lutut kanan dan mengenai paha kin Terdakwa-IV sehingga Terdakwa-IV membalas menendang kaki kin Sdr. Alpinus Zanambani sambil mendonong ke belakang sehingga tangannya terlepas dari pegangan senjata dan langsung jatuh ke belakang.

8. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa-III dan Terdakwa-V langsung memukuli Sdr. Alpinus Zanambani pada bagian muka dan leher berulang kali, sementara Terdakwa-IV langsung menyandang senjata kembali di belakang dan ikut memukul berulang kali pada bagian muka dan leher hingga Sdr. Alpinus Zanambani terjatuh ke belakang.

9. Bahwa kemudian Sdr. Luter Zanambani yang posisinya duduk di sebelah kin Terdakwa-IV tiba-tiba langsung berdiri dan berkata "Saya bunuh kamu", sehingga secara reflek Terdakwa-IV menendang dengan kaki kiri telanjang tanpa menggunakan sepatu ke arah muka Sdr. Luter Zanambani hingga mundur ke belakang, lalu Terdakwa-III melakukan pemukulan dengan tangan mengepal berulang kali pada bagian muka dan leher Sdr. Luter Zanambani dengan posisi berdiri, saat itu Terdakwa-IV juga ikut memukul muka Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Sdr. Luter Zanambani duduk dan Terdakwa-II langsung memukul jidat Sdr. Luter Zanambani menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kamu sudah ditanya baik-baik tidak mau jujur".

10. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIT Danyonif 433/JS atas nama Mayor Inf Yudi datang ke Koramil Sugapa untuk mengecek Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani lalu keluar dan duduk di honai samping kiri Koramil Sugapa, kemudian sekira pukul 17.15 WIT Ba Kes atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-1) memeriksa Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, dan menyampaikan kepada Pasi Intel atas nama Lettu Inf Febi Puji Hantara, ST.Han (Terdakwa-I) bahwa Sdr. Alpinus Zanambani telah meninggal dunia.

11. Bahwa setelah mengambil jemuran, Terdakwa-IV kembali lagi ke ruang loby dan melihat Sdr. Luter Zanambani

**Hal 100 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya sudah lemas dengan posisi duduk dilantai ditemani Terdakwa-III dan Terdakwa-V.

12. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa-III dan Terdakwa-V mengangkat jenazah Sdr. Alpinus Zanambani keluar lewat pintu belakang Koramil Sugapa menuju mobil truk warna kuning yang diparkir di samping kiri Koramil Sugapa menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa-V kembali lagi mengangkat Sdr. Luter Zanambani yang kondisinya sudah lemas namun masih hidup bersama Terdakwa-IV ke mobil truk, sementara yang berada di truk tersebut hanya Lettu Inf simbolon dan Sertu M. Syamsir sebagai sopir, saat itu Terdakwa-IV tidak melihat Mayor Inf Yudi atau siapapun di tempat tersebut.

13. Bahwa selanjutnya mobil truk berjalan menuju Bandara Sugapa, dan yang ikut dalam truk saat itu diantaranya Lettu Inf Simbolon duduk di samping sopir Sertu M. Syamsir, sementara yang berada di bak truk Terdakwa-IV dan Terdakwa-III, dalam perjalanan Terdakwa-IV mengecek denyut nadi di leher dan nafas Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan namun denyut nadi dan nafasnya sudah tidak ada sehingga Terdakwa-IV melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Simbolon, kemudian mobil truk berhenti di dalam Bandara Sugapa untuk mencari tempat penguburan, namun karena tidak ada tempat sehingga Terdakwa-IV kembali melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Simbolon "Bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat",

14. Bahwa karena tidak ditemukan tempat yang aman, kemudian Terdakwa-IV, Terdakwa-III, Terdakwa-V dan Lettu Inf Simbolon berembuk, lalu Lettu Inf Simbolon mengambil keputusan "Kita bakar saja", lalu Lettu Inf Simbolon memerintahkan untuk kembali ke Kotis Mamba, selanjutnya terhadap jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tersebut dibakar di Kotis Mamba sampai habis dan abunya dibuang ke sungai oleh Terdakwa-IV, Terdakwa-V, Lettu Inf Josua dan Sertu Muhammad Syamsir;

15. Bahwa Terdakwa-IV melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dengan tangan mengepal

**Hal 101 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai rahang, dada dan perut sebanyak beberapa kali, sementara terhadap Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-IV memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang dan perut sebanyak beberapa kali, dan saat berada di atas truk, Terdakwa-IV dan Terdakwa-III tidak melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Luter Zanambani, Sdr. Luter Zanambani meninggal dalam perjalanan menuju Bandara Sugapa karena kondisinya sudah sekarat saat dinaikkan ke atas bak truk.

16. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-IV tidak berniat untuk menghilangkan nyawa keduanya, namun secara spontan dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, karena Sdr. Alpinus Zanambani berusaha merebut senjata yang Terdakwa-IV pegang sambil melakukan pengancaman.

Bahwa dipersidangan Terdakwa-V pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Denma Brigif Linud 3/TBS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara menjabat sebagai Ta Jurlis Si Intel Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090263140590.
2. Bahwa Terdakwa-V tidak kenal dengan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan baru kenal pada saat kejadian tanggal 21 April 2020 dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa-V bertemu Danki A Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad atas nama Lettu sekarang Kapten Inf Dhimas Bryan di samping kamar mandi Koramil Sugapa lalu memberitahukan kepada Terdakwa-V bahwa personel akan

**Hal 102 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan razia/sweeping senpi dan sajam, kemudian sekira pukul 08.00 WIT, personel yang akan melaksanakan razia termasuk Terdakwa-V melaksanakan apel di depan Koramil Sugapa yang diambil oleh kapten Inf Dhimas Bryan, kemudian Kapten Inf Dhimas Bryan memberi pengarahan dan membagi tim dan titik-titik yang akan dirazia di wilayah Sugapa.

4. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 08.45 WIT apel bubar dan dilanjutkan pelaksanaan razia yang saat itu Terdakwa ikut di Tim Kout (Komando Utama) dipimpin Serka Taufikurrahman di titik depan Koramil Sugapa, sementara tim lainnya menuju titik masing-masing yang telah ditentukan.
5. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIT saat sedang melaksanakan razia, Terdakwa-V mendengar melalui HT bahwa tim 8 yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10) mendapat dan mengamankan 2 (dua) orang yang mencurigakan karena menolak diperiksa di titik jalan simpang tiga SMA 1 Sugapa, tepatnya di pangkalan ojek, kemudian Kapten Inf Dhimas Bryan (saksi-2) memerintahkan agar kedua orang tersebut dibawa ke Koramil Sugapa dan memerintahkan Serka Baharuddin (Terdakwa-II) melalui HT untuk memanggil Terdakwa-V guna menyiapkan melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut di Koramil Sugapa.
6. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-II menghampiri dan memerintahkan Terdakwa-V untuk mengambil keterangan terhadap kedua orang tersebut, dan setelah melaporkan serta meminta ijin kepada Serka Taufikurrahman, selanjutnya Terdakwa-V menuju ke ruang Loby Koramil Sugapa untuk menyiapkan pengambilan keterangan sambil menunggu kedua orang tersebut datang.
7. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Sertu Lamorisu (Saksi-10) bersama beberapa orang anggota datang dengan membawa kedua orang tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa-V, kemudian Terdakwa-V menyuruh kedua orang warga sipil

**Hal 103 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) untuk duduk, lalu Terdakwa-V meminta izin kepada Saksi-10 untuk memanggil Terdakwa-II dan meminta tolong pada Terdakwa-II untuk menemani dan mendampingi Terdakwa-V saat melaksanakan pengambilan keterangan, selanjutnya Saksi-10 bersama beberapa anggota kembali ke titik awal sementara Terdakwa-V dan Terdakwa-II mengambil keterangan dari Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V menyuruh Sdr. Kardo (Sdr. Luter Zanambani) dan Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka jaket, saat itu Sdr. Luter Zanambani langsung membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani menolak dan berkata "Tidak usah, saya lagi tidak enak badan", sehingga Terdakwa-V mulil curiga dan langsung menghampiri dan memukul wajah Sdr. Alpinus Zanambani serta memaksa Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani hanya membuka jaket bagian tangan kanan dan menolak untuk membuka seluruh jaketnya, sehingga Terdakwa-V menarik lengan jaket di tangan kiri dengan paksa dan melihat ada gelang berlambang berdera OPM dipergelangan tangan kirinya.
9. Bahwa kemudian Terdakwa-V menyuruh Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka bajunya, dan setelah dibuka terlihat kalung yang digunakan dari potongan botol oil warna merah bergaris tengah putih yang merupakan ciri-ciri dan anggota TPN/OPM, selanjutnya Terdakwa-V memeriksa tas ransel milik Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.
10. Bahwa pada saat memeriksa tas nansel milik Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-V menemukan diantaranya 5 (lima) potong pakaian, 20 (dua puluh) ubi jalar, 4 (empat) unit HP dan 2 (dua) buah noken, selanjutnya Terdakwa-V menghubungi Pasi Intel Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad atas nama Lettu Inf Feby Puji Hantara, S.T.Han (Terdakwa I) melalui HT dan melaporkan hal

**Hal 104 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-V untuk mengamankan beberapa barang tersebut dan memperdalam informasi tentang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-V melakukan pemeriksaan lanjutan, kemudian sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa-I datang bersama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-III, lalu Terdakwa-V menyampaikan hasil pemeriksaan dan temuan barang yang mencurigakan dari kedua orang tersebut kepada Terdakwa-I.

12. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani namun handphone tersebut terkunci dengan sandi angka, lalu Terdakwa-V meminta Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandi angka tersebut, namun diberi sandi angka yang salah sehingga Terdakwa-V kembali meminta sandi yang kepada Sdr. Luter Zanambani namun tetap diberi sandi yang salah dengan alasan Sdr. Luter Zanambani lupa sandinya sehingga Terdakwa-V menjadi emosi dan langsung memukul Sdr. Luter Zanambani di bagian wajah beberapa kali namun demikian Sdr. Luter Zanambani tetap memberikan sandi yang salah sehingga Terdakwa-V kembali memukuli Sdr. Luter Zanambani di bagian wajah dan perut.

13. Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa-V kembali menenangkan dan membujuk Sdr. Luter Zanambani, agar memberikan sandi Hpnya yang benar hingga akhirnya Sdr. Luter Zanambani mau memberikan sandi yang benar dan handphone milik Sdr. Luter Zanambani bisa dibuka.

14. Bahwa setelah Hp tersebut sudah terbuka kemudian Terdakwa-V menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa-II untuk diperiksa menggunakan laptop di lorong ruang Koramil Sugapa, tidak lama kemudian Terdakwa-II memanggil Terdakwa-V dan memperlihatkan isi di dalam handphone tersebut yang ternyata banyak berisi beberapa foto dan video yang berkaitan dengan TPN/OPM.

15. Bahwa melihat banyaknya foto dan video tersebut, kemudian Terdakwa-V kembali mengambil handphone tersebut dan memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani untuk dijelaskan maksudnya, namun tiba-

**Hal 105 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Sdr. Alpinus Zanambani berlari ke arah Serda Pance Gereuw (Terdakwa-IV) yang berdiri di dekat pintu masuk/keluar toby Koramil Sugapa dan mencoba merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV dengan cara menarik senjata tersebut dari tangan Terdakwa-IV sambil berkata "Saya bunuh kalian semua TNI".

16. Bahwa melihat peristiwa tersebut, Terdakwa-V dan Terdakwa-III langsung menghampiri dan menarik Sdr. Alpinus Zanambani sambil memukuli hingga Sdr. Alpinus Zanambani jatuh dan terbaring di lantai, kemudian secara spontan Terdakwa-V, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani tanpa terkontrol karena telah mengeluarkan kata-kata ancaman.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V kembali menenangkan dan menyuruh Sdr. Alpinus Zanambani duduk bersandar di dinding sambil memegang kedua tangan Sdr. Alpinus Zanambani sementara Terdakwa-III mengambil noken milik Sdr. Luter Zanambani dan mengikat kedua tangan Sdr. Alpinus Zanambani dengan noken.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Alpinus Zanambani, namun handphone tersebut juga tidak dapat dibuka karena terkunci dengan sandi pola, sehingga Terdakwa-V meminta Sdr. Alpinus Zanambani untuk memberikan sandi polanya namun Sdr. Alpinus Zanambani tidak mau, kemudian Terdakwa-V menuju ke belakang Koramil mencari sebuah barang di dekat drum bahan bakar dan menemukan sebuah selang air warna hijau.

19. Bahwa setelah menemukan selang air tersebut, Terdakwa-V kembali ke ruang loby Koramil Sungapa dan memukul Sdr. Alpinus Zanambani menggunakan selang air warna hijau ke bagian punggung sebanyak beberapa kali agar Sdr. Alpinus Zanambani mau memberikan sandi Hpnya.

20. Bahwa kemudian Sdr. Alpinus Zanambani meminta handphone tersebut untuk dibuka, namun setelah handphone tersebut berada di tangan Sdr. Alpinus Zanambani tidak lama kemudian Terdakwa-V melihat layar handphone tersebut berwarna putih yang artinya Hp direset, sehingga Terdakwa-V langsung merampas handphone

**Hal 106 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tangan Sdr. Alpinus Zanambani dan benar Hp tersebut telah direset/diatur kembali ke pengaturan awal (pengaturan pabrik) beberapa file dan dokumen yang ada didalam hilangnya dan sbelum empat dilihat oleh Terdakwa-V. 21. Bahwa melihat kejadian tersebut membuat

Terdakwa-V menjadi emosi sehingga melemparkan handphone tersenut ke wajah Sdr. Alpinus Zanambani sambil mengambil kembali selang dan memukulkannya ke bagian punggung Sdr. Alpinus Zanambani beberapa kali, lalu Terdakwa-IV bertanya kepada Terdakwa-V "Kenapa?", Dijawab Terdakwa-V "Ia Mereset hp sehingga file dan dokumen ikut terhapus", lalu Terdakwa-IV ikut memukul Sdr. Alpinus Zanambani, namun Terdakwa-I menenangkan Terdakwa-IV.

22. Bahwa pada sekira pukul 14.15 WIT, Terdakwa-II berteriak dari lorong dengan mengatakan "Izin, Fajrin dan Pasi Intel dipanggil menghadap Komandan di honai (gubuk)", mendengar hal tersebut Terdakwa-V bersama Terdakwa-I menghadap Dansatgas Yonif 433/3/3 Kostrad atas nama Mayor Inf Yudy Ardyan di honai, dan setibanya di honai Mayor Inf Yudy Ardyan bertanya "Fajrin apa yang menonjol?" Terdakwa-V jawab "Izin, kami menemukan beberapa foto dan aksesoris yang berhubungan dengan TPN/OPM" yang kemudian ditegaskan lagi oleh Terdakwa-1, setelah itu Mayor Inf Yudy Ardyan menuju ke ruang loby didampingi oleh Kapten Inf Dhimas (saksi-2) dan Terdakwa-I, sementara Terdakwa-V menuju ke kamar anggota yang berada di belakang Koramil Sugapa untuk istirahat sejenak.

23. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa-V bangun dan menuju aula/loby Koramil Sugapa, saat itu Terdakwa-V bertemu Terdakwa-I dan menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dan Terdakwa-I menyampaikan agar menunggu petunjuk dari Dansatgas, lalu Terdakwa-V kembali ke kamar sambil menunggu petunjuk.

24. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa-V dan Sertu Firman Tugas Pradana (Saksi-12) keluar dan kamar menuju dekat kamar mandi, tidak lama

**Hal 107 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ba Kes Satgas Yonif 433/3/3 Kostrad atas nama Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-1) menghampiri Terdakwa-V dan berkata "Tadi saya telah memeriksa keadaan dua orang tersebut dan ternyata salah satunya sudah tidak bernafas dan denyut nadi tidak ada", lalu Terdakwa-V bertanya "Berarti sudah meninggal dunia?", Dijawab Saksi-1 "Iya".

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V dan Saksi-12 menuju ke ruang loby dan melihat Sdr. Alpinus Zanambani posisi terlentang di lantai ruang loby yang telah ditutupi dengan ponco, lalu Terdakwa-V menemui Sdr. Luter Zanambani dan berkata "Sabar ya, kamu nanti dilepas", kemudian Terdakwa-V dan Saksi-12 keluar dan mencari Terdakwa-I untuk menanyakan tindakan selanjutnya, namun Terdakwa-V hanya bertemu dengan Kapten Inf Dhimas di belakang Koramil dan bertanya "Izin, Pasi Intel dimana?", dijawab Kapten Inf Dhimas "Lagi menghadap Komandan.

26. Bahwa kemudian Kapten Inf. Dhimas menyampaikan "yang satunya meninggal ya", Terdakwa-V jawab "Siap monitor Danki, izin petunjuk Dansatgas bagaimana Danki?", Kapten Inf Dhimas menjawab "Saya juga belum tahu", selanjutnya Terdakwa-V dan Saksi-12 menuju depan kamar mandi dan menunggu petunjuk dari Terdakwa-I.

27. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIT setelah sholat isya Terdakwa-V menuju ruang loby dan melihat Sdr. Luten Zanambani dalam posisi bersandar di dinding sambil tertidur, sementara jenazah Sdr. Alpinus Zanambani masih di tengah ruangan tertutup ponco, dan saat itu Terdakwa-III duduk di kursi sedang memegang handphone, sementara Terdakwa-IV duduk di kursi panjang, tidak lama kemudian datang Dantim D atas nama Lettu Inf Simbolon memerintahkan Terdakwa-V dan Terdakwa-III untuk mengangkat jenazah Sdr. Alpinus Zanambani ke truk, sementara Terdakwa-IV menjaga Sdr. Luter Zanambani.

28. Bahwa setibanya di truk Terdakwa-V melihat Lettu Inf Simbolon dan Sertu Syamsir berdiri di belakang truk, kemudian Terdakwa-V dan Terdakwa-III menaikkan jenazah Sdr. Alpinus Zanambani ke atas bak truk, lalu Terdakwa-V

**Hal 108 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Lettu Inf Simbolon naik ke atas truk untuk memperbaiki posisi jenazah Sdr. Alpinus Zanambani sementara Terdakwa-III kembali ke ruang loby Koramil Sungapa.

29. Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memapah Sdr. Luter Zanambani ke belakang truk, lalu Terdakwa-V membantu Sdr. Luter Zanambani dinaikkan ke bak truk, setelah itu Lettu Inf Simbolon memerintahkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV naik ke bak truk sementara Tensangka-V diperintahkan turun dari truk.

30. Bahwa setelah Terdakwa-V turun dari truk, kemudian truk tersebut dikemudikan oleh Sertu Syamsir keluar dari Koramil Sugapa lalu belok kanan ke arah Bandana Bilorai kabupaten Intan jaya, tidak lama kemudian Kapten Inf Dhimas menghampini Terdakwa-V dan berkata "Bagaimana bekas darah yang ada di loby?", Terdakwa-V jawab "Siap, sebentar saya bersihkan bersama adik-adik liting", Selanjutnya Terdakwa-V menuju ruang loby melihat situasi.

31. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIT Terdakwa-V saat berada di ruang loby untuk melihat bekas darah lalu memanggil junior atas nama Prada Gilang (Saksi-10) dan Prada Wahyudi (Saksi-3) yang berada di dapur untuk membersihkan ruang loby, tidak lama kemudian datang Prada Atep (Saksi-7) ikut membantu membersihkan bekas darah yang menempel di dinding, sofa wanna cokat dan di lantai menggunakan sikat, sapu, ember, alat pel, air dan sabun dan selesai sekira pukul 22.15 WIT, kemudian Terdakwa-V melakukan pembersihan badan dan kembali ke kamar untuk istirahat.

32. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 WIT Kapten Inf Dhimas datang ke kamar Terdakwa-V dan mengajak Terdakwa-V ke depan kamar mandi, lalu Kapten Inf (Saksi-2) Dhimas memerintahkan Terdakwa-V untuk membakar barang-barang milik Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, lalu Terdakwa-V mengambil 2 (dua) tas ransel yang terletak di

**Hal 109 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dekat genzet, dan di belakang dapur Terdakwa-V mengeluarkan semua barang-barang di dalam kedua ransel tersebut lalu dibakar dengan menyiram bensin satu per satu yang disaksikan oleh Saksi-2.

33. Bahwa Terdakwa-V melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan mengepal mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian leher kiri dan perut sebanyak beberapa kali, serta memukul menggunakan selang mengenai bagian punggung sebanyak beberapa kali, sementara terhadap Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-V melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan mengepal mengenai bibir, perut dan rahang sebelah kiri sebanyak beberapa kali.

34. Bahwa Terdakwa-V pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, tidak berniat untuk menghilangkan nyawa keduanya, namun secara spontan dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan karena keduanya tidak mau kooperatif saat dimintai keterangan, harusnya hal tersebut tidak akan terjadi apabila Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani bersikap kooperatif, namun yang terjadi malah sebaliknya, mereka mempersulit proses interogasi dan menutup nutupi identitas sebenarnya, tidak bersedia membuka password handphone bahkan melakukan upaya merebut senjata milik Terdakwa-IV.

35. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa-V dan rekan-rekan Terdakwa lainnya, Sdr. Alpinus Zanambani mengalami memar pada bagian wajah, mengeluarkan darah dari bibir, mengeluarkan darah dan telinga kiri, memar pada bagian punggung, memar pada lengan kanan dan kiri, memar pada paha hingga akhirnya meninggal dunia, sementara Sdr. Luter Zanambani

**Hal 110 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami memar pada bagian wajah, lebam pada bagian pelipis sebelah kiri, dan mengeluarkan darah dari bibir, dan sekarat pada saat dibawa di bak truk dan meninggal akhirnya dunia dalam perjalanan menuju Kotis Mamba hingga keduanya dibar'kar di Kotis Memba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :

- a. 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.
- b. 1 (satu) keeping CD (Compact Disk).

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dalam posisi duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa.
- b. 1 (satu) lembar foto kursi Sofa warna Cream dan kursi merk Chitos warna merah tempat kedua korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa hingga terjadinya tindakan penganiayaan yang mereka alami,
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam/merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 DUOS warna perak nomor IMEI1 6352684102864159/01, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak nomor IMEI2 352685102864156/01 dan 1 (satu) buah Powerbank merk Samsung warna putih.
- d. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomr Lab : 039/FKF/NI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Firensik Polda Papua.  
**Hal 111 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VI 11/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya.
- f. 8 (delapan) lembar Foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari aksesoris yang digunakan.
- g. 1 (satu) bundel dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.
- h. 6 (enam) lembar foto senjata jenis SO Minimi indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dalam posisi duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa.

Bukti tersebut menunjukkan jika ada proses interogasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap kedua korban sebelum terjadinya pemukulan.

- b. 1 (satu) lembar foto kursi Sofa warna Cream dan kursi merk Chitos warna merah tempat kedua korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa hingga terjadinya tindakan penganiayaan yang mereka alami.

Bukti tersebut menunjukkan jika proses interogasi dilakukan dengan cara Sdr. Alpinus dan Sdr. Luter Zamandani duduk di atas kursi.

- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam/merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 DUOS warna perak nomor IMEI1 6352684102864159/01, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak nomor **Hal 112 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2 352685102864156/01 dan 1 (satu) buah Powerbank merk Samsung warna putih.

Bukti tersebut menunjukkan jika ada alat komunikasi yang disita dari Sdr. Apinus dan Sdr. Luter Zamandani.

d. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomr Lab : 039/FKF/NI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua.

Bukti tersebut menunjukkan jika barang bukti yang disita telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik

e. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VI 11/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya.

Bukti tersebut menunjukkan jika keberadaan perada Terdakwa berada didaerah Sungapa Kab. Intan Jaya sedang melaksanakan penugasan atas perintah.

f. 8 (delapan) lembar Foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari aksesoris yang digunakan.

Bukti tersebut menunjukkan jika tanda dan aksesoris yang dikenakan oleh Sdr. Alpinus dan Sdr. Luter Zamandani, sama dengan atribut yang digunakan oleh OPM (organisasi Papua Merdeka/organisasi yang ingin memisahkan diri dari NKRI).

g. 1 (satu) bundel dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.

Bukti tersebut menunjukkan jika selama pelaksanaan tugas para Terdakwa telah melaksanakan sebagian dari tujuan penugasan Yonif PR 33/JS.

h. 6 (enam) lembar foto senjata jenis SO Minimi indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani.

Bukti tersebut menunjukkan jika sebagian para Terdakwa saat melaksanakan penugasan dibekali dengan senjata, dimana salah satu senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV

**Hal 113 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Serda Pance Gereuw) sempat direbut oleh Sdr. Alpinus Zamandani.

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, ternyata ada persesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui Pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, dilanjutkan mengikuti Sesarcabif di Pusdikif Kodiklat TNI AD setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Pasi Intel Yonif PR 433/JS dengan pangkat Lettu Inf NRP 11140010250292;
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif PR 433/JS, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansikom Yonif Para Raider 433/JS dengan pangkat Serka NRP 31970324630878;
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri

**Hal 114 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara mi menjabat sebagai Basi Intel Denma Brigif Para Raider 3/TBS dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091;

4. Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi Prajurit TNt-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn. dan ditempatkan di Bnigif 3 Kostrad, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara mi menjabat sebagai Danru Provost di Yonif Linud PR 433/JS dengan pangkat Serda NRP 31970669900279;

5. Bahwa benar Terdakwa-V masuk menjadi Prajurit TNt-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK Get. I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Denma Bnigif Linud 3/TBS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara mi menjabat sebagai Ta Jurlis Si Intel Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31090263140590;

6. Bahwa benar Kesatuan Yonif PR 433/JS berangkat melaksanakan Satgas Pamantas Mobile berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/1955/XI/2019 tanggal 10 November 2019, surat perintah tersebut menindaklanjuti Surat Perintah Panglima TNI Sprin/2086N111/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang memerintahkan Yonif PR 433/JS/3 Kostrad untuk melaksanakan Satgas Pamantas Darat RI-PNG tahun 2019 di wilayah Papua;

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2020, Satuan Yonif Para Raider 433/JS yang dipimpin oleh Mayor Inf Yudi Ardian Saputro selaku Danyonif Para Raider 433/JS melaksanakan Satgas Pamantas Mobile Intan Jaya Papua RI-PNG, Kotis ditempatkan di daerah Sugapa tepatnya di Mamba Distrik

**Hal 115 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugapa Kab. Intan Jaya, kemudian untuk anggota Yonif Para Raider 433/JS Ki A berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang tersebut dibawah pimpinan Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han ditugaskan di Makoramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya;

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT di Makoramil 1705-11/Sugapa, Satgas Yonif Para Raider 433/JS melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danki A atas nama Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han (Saksi-2) yang memberikan pengarahannya bahwa Dansatgas Yonif Para Raider 433/JS diperintahkan untuk melaksanakan sweeping sajam (senjata tajam) dan senpi (senjata api) di wilayah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dibagi menjadi 4 (empat) titik lokasi sweeping;

9. Bahwa benar keempat lokasi sweping tersebut yaitu 1. Di Simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10), 2. Di Pasar Sugapa yang dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han (Saksi-2), 3. Di belakang pasar tepatnya belakang kantor BPD Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Letda Inf Ifan, dan 4 di pertigaan Bandara yang dipimpin oleh Letda Inf Zulfikar;

10. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 WIT lokasi sweping yang berada di simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10) bersama 9 (sembilan) orang anggota mengamankan 3 (tiga) orang masyarakat sipil warga Distrik Sugapa yang saat itu sedang berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor, diantaranya 1 (satu) orang sebagai tukang ojek dan 2 (dua) orang lainnya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, setelah diminta keterangan 1 (satu) orang tukang ojek langsung diminta untuk melanjutkan perjalanan karena memberikan keterangan secara kooperatif dan tidak terindikasi sebagai salah satu anggota OPM, sedang 2 (dua) orang penumpangnya yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diamankan;

11. Bahwa benar kedua orang tersebut diamankan karena saat itu dicurigai sebagai anggota dan kelompok OPM

**Hal 116 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Organisasi Papua Merdeka) kecurigaan tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri yang mereka gunakan yaitu sebuah gelang di lengan yang terbuat dan potongan bekas botol oil berbahan plastik warna merah bergaris tengah putih, selain itu Sdr. Aipinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani saat dilakukan pemeriksaan tidak kooperatif melainkan berusaha melarikan diri dan pemeriksaan tersebut;

12. Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya Sertu Lamorisu (Saksi-10) melaporkan pemeriksaan kedua orang tersebut kepada Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han melalui HT, setelah itu Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han memerintahkan untuk membawa kedua orang tersebut ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk dilakukan interogasi dan memerintahkan kepada Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-V untuk melakukan interogasi lebih lanjut terhadap kedua orang tersebut yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

13. Bahwa benar sekira pukul 11.15 WIT Sertu Lamorisu (Saksi-8) dan beberapa orang anggota membawa kedua orang tersebut ke Koramil Sungapa dan menyerahkan kepada Terdakwa-V untuk lakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa-V menyuruh kedua orang warga tersebut (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) duduk, setelah itu Terdakwa-II dan Terdakwa-V melakukan interogasi terhadap Sdr. Kepada mereka di ruang tengah loby Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya;

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa-V dan Terdakwa-II sedang menginterogasi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-IV berdiri di pintu ruang loby untuk melakukan pengamanan jalannya proses interogasi, sedangkan Saksi-8 dan beberapa anggota lainnya kembali ke titik awal di pertigaan pangkalan Ojek;

15. Bahwa benar saat proses interogasi dilakukan, kemudian Terdakwa-V menyuruh Sdr. Luter Zanambani dan Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka jaketnya, dan saat itu Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani langsung membuka jaketnya, sedangkan Sdr. Alpinus Zanambani menolak dan berkata "Tidak usah, saya lagi tidak enak badan", sehingga

**Hal 117 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-V mulai curiga dan menghampiri Sdr. Alpinus Zanambani lalu memukul bagian wajahnya sambil meminta untuk membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani hanya membuka jaket pada bagian tangan kanan dan menolak untuk membuka seluruh jaketnya;

16. Bahwa benar karena Sdr. Alpinus Zanambani masih belum bersedia membuka jaketnya secara keseluruhan kemudian Terdakwa-V menarik lengan jaket yang ada di tangan kin Sdr. Alpinus Zanambani dengan paksa hingga terbuka dan terlihat ada gelang berlambang bendera OPM dipergelangan tangan kirinya, lalu Terdakwa-V menyuruh Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka bajunya, setelah terbuka terlihat kalung yang digunakannya terbuat dari potongan botol oil warna merah bergaris tengah putih yang merupakan ciri-ciri dan anggota TPN/OPM;

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-V memeriksa tas ransel milik Sdr Alpinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, dan didalam tas tersebut beberpa barang berupa 5 (lima) potong pakaian, 20 (dua puluh) biji ubi jalar, 4 (empat) unit HP dan 2 (dua) buah noken, selanjutnya Terdakwa-V menghubungi Terdakwa-I melalui HT dan melaporkan hal tersebut, dan atas laporan tersebut, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-V untuk mengamankan beberapa barang dalam tas ransel tersebut dan memperdalam informasi tentang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa-V melakukan pemeriksaan lanjutan, Terdakwa-I datang bersama Terdakwa-III, lalu Terdakwa-V melaporkan hasil pemeriksaan dan memukan barang yang mencurigakan kepada Terdakwa-I;

19. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani namun handphone tersebut terkunci dengan sandi angka, lalu Terdakwa-V meminta Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandi angka tersebut tetapi Sdr. Luter Zanambani selalu memberi sandi yang salah dengan alasan lupa kode sandinya, sehingga Terdakwa-V menjadi emosi dan memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah

**Hal 118 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali namun Sdr. Luter Zanambani tetap membenikan sandi yang salah sehingga Terdakwa-V kembali memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah dan perut, setelah itu Terdakwa-V kembali menenangkan sambil membujuk Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandinya, dan akhirnya Sdr. Luter Zanambani membenikan sandi yang benar dan handphone milik Sdr. Luter Zanambani bisa dibuka;

20. Bahwa benar setelah Hp Sdr. Luter Zanambani terbuka, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-II untuk memeriksa handphone milik Sdr. Luter Zanambani tersebut di laptop milik Terdakwa-II, karena merasa jengkei dengan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-II secara spontan ikut menepuk kepala Sdr. Luter Zanambani dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Ah, ternyata kamu bohong, kamu dari tadi bilang tidak tahu tapi ternyata kamu tahu sandi hp-mu", selanjutnya Terdakwa-II memeriksa handphone tersebut dengan menggunakan laptop milik Terdakwa-II, dan di dalam memori handphone terdapat banyak foto-foto (puluhan foto) diantaranya dokumentasi/foto anggota OPM, dan terlihat beberapa foto tersebut ada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, ada foto kedatangan anggota TNI di Kab. Intan Jaya dan foto-foto TNI yang telah dibunuh oleh OPM dan lagu-lagu perjuangan OPM serta beberapa video;

21. Bahwa benar setelah melihat dalam Hp tersebut, selanjutnya Terdakwa-V mengambil Hp tersebut dan memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani untuk dijelaskan, namun secara spontan Sdr. Alpinus Zanambani berlari menuju ke arah Terdakwa-IV yang saat itu berdiri di dekat pintu masuk lobby Koramil Sugapa dan Sdr. Alpinus Zanambani berusaha merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV dengan cara menarik sambil berkata "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga terjadi tarik-menarik senjata antara Sdr. Alpinus Zanambani dan Terdakwa-IV, lalu Terdakwa-IV menendang Sdr. Alpinus Zanambani hingga terjatuh ke belakang;

**Hal 119 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar melihat keadaan tersebut kemudian secara spontan Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-V merangkul dan memukuli Sdr. Alpinus Zanambani hingga akhirnya melepaskan tarikannya dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV;

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke rahang kanan dan tangan Sdr. Alpinus Zanambani, sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-V memukul menggunakan tangan kosong pada bagian ulu hati dan leher Sdr. Alpinus Zanambani serta memukul bagian kedua tangan dan kaki secara bergantian menggunakan selang air, sementara Terdakwa-IV langsung menyandang senjata di belakang dan ikut memukul berulang kali pada bagian muka dan leher hingga Sdr. Alpinus Zanambani jatuh ke belakang;

24. Bahwa benar tidak lama kemudian Sertu Firman Tugas Pradana (Saksi-12) masuk dari belakang Koramil Sugapa dan mengambil selang air warna hijau yang berada di atas kursi lalu ikut memukul secara berulang-ulang ke badan Sdr. Alpinus Zanambani, serta memukul ke bagian wajah menggunakan tangan kosong beberapa kali, kemudian Sdr. Alpinus Zanambani didudukkan di atas kursi dan tangannya diikat dengan menggunakan tas noken milik Sdr. Alpinus Zanambani supaya tidak melarikan diri dan berusaha merebut senjata kembali, karena merasa geram terhadap perbuatan Sdr. Alpinus Zanambani, Terdakwa-IV ikut memukul wajah Sdr. Alpinus Zanambani menggunakan tangan kosong berkali-kali;

25. Bahwa benar karena melihat Sdr. Alpinus Zanambani dipukul berkali-kali kemudian Sdr. Luter Zanambani yang duduk di sebelah kiri Terdakwa-IV tiba-tiba/spontan berdiri dan membantu Sdr. Alpinus Zanambani dan mengatakan "Saya bunuh kamu", sehingga secara reflek Terdakwa-IV menendang dengan kaki kiri ke arah muka Sdr. Luter Zanambani hingga mundur ke belakang, kemudian Terdakwa-III melakukan pemukulan dengan tangan mengepal berulang kali pada bagian muka dan leher Sdr. Luter Zanambani dengan posisi berdiri, sementara Terdakwa-IV

**Hal 120 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul muka Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan kanan sebanyak (1) satu kali, hingga Sdr. Luter Zanambani duduk dan Terdakwa-II ikut memukul jidat Sdr. Luter Zanambani menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Kamu sudah ditanya baik-baik tidak mau jujur itu akibatnya;

26. Bahwa kemudian Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Alpinus Zanambani, namun handphone tersebut juga tidak dapat dibuka karena terkunci dengan sandi pola, sehingga Terdakwa-V meminta Sdr. Alpinus Zanambani untuk membenikan sandi polanya namun Sdr. Alpinus Zanambani tidak mau, lalu Terdakwa-V menuju ke belakang Koramil dan menemukan sebuah selang air warna hijau, setanjutnya Terdakwa-V kembali ke ruang lobby lalu memukul Sdr. Alpinus Zanambani dengan menggunakan selang air ke bagian punggung bebenapa kali;

27. Bahwa benar kemudian Sdr. Alpinus Zanambani meminta handphone tersebut untuk dibuka, namun saat handphone berada di tangan Sdr. Alpinus Zanambani tidak lama kemudian layar handphone tersebut berwarna putih sehingga Terdakwa-V langsung menampas handphone tersebut dari tangan Sdr. Alpinus Zanambani dan ternyata telah direset/diatur kembali ke pengaturan awal (pengaturan pabrik) dan menyebabkan hilangnya beberapa file dan dokumen yang belum diperiksa, dalam Hp tersebut;

28. Bahwa benar karena Hp tersebut sudah terreset kemudian Terdakwa-V emosi dan melemparkan handphone tersebut ke wajah Sdr. Alpinus Zanambani sambil mengambil kembali selang dan memukulkannya ke bagian punggung Sdr. Alpinus Zanambani beberapa kali, lalu Terdakwa-IV bertanya kepada Terdakwa-V "Kenapa?", dijawab Terdakwa-V "Merest hp sehingga file dan dokumen ikut terhapus", lalu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV kembali ikut memukul bagian muka, ulu hati, lengan dan lengan Sdr. Alpinus dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali, selanjutnya Terdakwa-V dan Terdakwa-III kembali memukul menggunakan selang air warna hijau ke bagian badan Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berkali-kali;

**Hal 121 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 WIT, Lettu Inf. Dhimas (Saksi-2) selaku Danki A Yonif Para Raider 433/JS masuk ke dalam ruang tamu Koramil Sungapa tempat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luten Zanambani diinterogasi oleh para Terdakwa, lalu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Para Raider 433/JS a.n. Mayor Inf Yudi Ardian melalui HT dengan bekata "ada dua orang masyarakat diamankan karena dicurigai OPM/KKSB, pada saat mereka diinterogasi, salah seorang mau merebut senjata", dijawab Mayor Inf Yudi Ardian "saya merapat di Koramil Sugapa";

30. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Mayor Inf Yudi Ardian Danyonif PR 433/JS datang bersama Sertu Syamsir mengendarai mobil truk warna kuning, lalu Mayor Inf Yudi Ardian meminta data yang berada di HP Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, dengan memanggil Terdakwa-I dan Terdakwa-V untuk menanyakan pendalaman kedua orang tersebut, selanjutnya Mayor Inf Yudi Ardian menuju ruang loby Koramil dan melihat kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, lalu memerintahkan Bakes yaitu Serda Fernando Fe Tuwiliay (Saksi-1) untuk mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Mayor Inf Yudi Ardian menuju honai yang berada di samping Koramil;

31. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIT setelah dicek oleh Serda Fernando (Saksi-1), Sdr. Alpinus Zanambani dinyatakan meninggal dunia sementara Sdr. Luter Zanambani masih hidup namun dalam keadaan kritis, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf. Dhimas (Saksi-2) selaku Danki dan dilanjutkan kepada Mayor Inf Yudi Ardian, mendengar hal tersebut Mayor Inf Yudi Ardian memberi petunjuk kepada Terdakwa-I untuk mengamankan kedua korban, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon untuk mengamankan kedua korban tersebut;

32. Bahwa benar sekira pukul 18.05 WIT, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III bahwa Sdr. Alpinus

**Hal 122 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zanambani telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-III masuk ke ruang tengah Koramil dan mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani untuk memastikan jika sudah meninggal dunia sehingga para Terdakwa panik dan keluar bertemu Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir yang berada di samping truk lalu menyampaikan jika salah satu dari kedua orang tersebut telah meninggal dunia, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berkata "Berarti kita bawa ke bandara dan dikubur disana", dijawab Terdakwa-III "Siap Danton, berarti kita angkat ke turuk pukul 19.30 WIT dan berangkat jam 20.00 WIT untuk menghilangkan jejak", dan Terdakwa-III meneruskan petunjuk tersebut kepada Terdakwa-IV dan Terdakwa-V;

33. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa-III dan Terdakwa-V mengangkat jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil Sungapa menuju ke truk, sedangkan Terdakwa-IV menjaga Sdr. Luter Zanambani yang juga sudah dalam keadaan kritis di ruang tengah koramil, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Alpinus Zanambani ke atas bak truk;

34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-III kembali ke ruang tengah Koramil untuk mengambil Sdr. Luter Zanambani yang juga sudah terbungkus ponco dibantu Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dibawa ke truk dan dibantu oleh Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir menaikkannya ke atas bak truk kemudian Terdakwa-V diminta turun dari turuk, kemudian sekira pukul 20.00 WIT truk berangkat menuju Bandara Bilorai, saat itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berada di belakang bak truk, sementara Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berada di depan bersama Sertu Muhammad Syamsir yang mengemudikan truk;

35. Bahwa benar setelah truk keluar dari Koramil Sugapa lalu belok kanan ke arah Bandana Bilorai kabupaten Intan jaya, tidak lama kemudian Kapten Inf. Dhimas menghampiri  
**Hal 123 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-V dan berkata "Bagaimana bekas darah yang ada di loby?", Terdakwa-V jawab "Siap, sebentar saya bersihkan bersama adik-adik liting", selanjutnya Terdakwa-V menuju ruang loby untuk melihat situasi dan berpikir langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan;

36. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.45 WIT Terdakwa-V saat berada di ruang loby dan melihat ada bekas darah lalu memanggil junior atas nama Prada Gilang (Saksi-10) dan Prada Wahyudi (Saksi-3) yang berada di dapur untuk membersihkan ruang loby, tidak ama kemudian datang Prada Atep (Saksi-7) ikut membantu membersihkan bekas darah yang menempel di dinding, sofa warna coklat dan di lantai menggunakan sikat, sapu, ember, alat pel, air dan sabun dan pembersihan selesai sekira pukul 22.15 WIT;

37. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 WIT Kapten Inf Dhimas datang ke kamar Terdakwa-V dan mengajak Terdakwa-V ke depan kamar mandi, lalu Kapten Inf Dhimas (Saksi-2) memerintahkan Terdakwa-V untuk membakar barang-barang milik Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, lalu Terdakwa-V mengambil 2 (dua) tas ransel yang terletak di dapur dekat genzet, dan di belakang dapur Terdakwa-V mengeluarkan semua barang-barang di dalam kedua ransel tersebut lalu dibakar dengan menyiramkan bensin satu per satu yang disaksikan oleh Saksi-2;

38. Bahwa benar Terdakwa-1 hanya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke rahang kanan dan tangan kanan Sdr. Alpinus Zanambani, dimana saat itu Terdakwa-1, Terdakwa-III, Terdakwa-V dan Terdakwa-IV melakukan pemukulan kepada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani tidak berniat untuk menghilangkan nyawa keduanya, namun secara spontan dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan;

39. Bahwa benar Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Luter Zanambani dengan cara menepuk kepalanya dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Ah, ternyata kamu bohong, kamu

**Hal 124 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tadi bilang tidak tahu tapi ternyata kamu tahu sandi hpmu", hal itu Terdakwa lakukan karena berulang kali Sdr. Luter Zanambani diminta untuk memberikan sandi Hp nya tapi tidak mau dengan berbagai alasan;

40. Bahwa benar Terdakwa-III melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dengan tangan mengepal mengenai bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian ulu hati dan leher, dan menggunakan selang warna hijau di bagian kedua tangan dan kaki serta badan sebanyak beberapa kali, sementara terhadap Sdr. Luter Zanambani Terdakwa-III memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bibir dan badan sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka, ulu hati, lengan kanan dan kiri sebanyak beberapa kali dan menggunakan selang warna hijau di bagian badan sebanyak beberapa kali;

41. Bahwa benar Terdakwa-IV melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dengan tangan mengepal mengenai rahang, dada dan perut sebanyak beberapa kali, sementara terhadap Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-IV memukul dengan tangan mengepal mengenai rahang dan perut sebanyak beberapa kali, namun tidak menggunakan selang;

42. Bahwa benar Terdakwa-V melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dengan cara memukul dengan tangan mengepal mengenai pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan mengepal mengenai pipi kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul dengan tangan mengepal mengenai bagian leher kiri dan perut sebanyak beberapa kali, serta memukul menggunakan selang mengenai bagian punggung sebanyak beberapa kali, sementara terhadap Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-V melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada kiri sebanyak 1 (satu) kali, memukul dengan tangan mengepal mengenai bibir, perut dan rahang sebelah kiri sebanyak beberapa kali;

**Hal 125 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar Terdakwa-V pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, tidak berniat untuk menghilangkan nyawa keduanya, namun secara spontan dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan karena keduanya tidak mau kooperatif saat dimintai keterangan, harusnya hal tersebut tidak akan terjadi apabila Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani bersikap kooperatif, namun yang terjadi malah sebaliknya, mereka mempersulit proses interogasi dan menutup nutupi identitas sebenarnya, tidak bersedia membuka password handphone bahkan melakukan upaya merebut senjata milik Terdakwa-IV;

44. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di ruang tengah/lobby Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani mengakibatkan Sdr. Alpinus Zanambani mengalami memar pada bagian wajah, mengeluarkan darah dan bibir, mengeluarkan darah dan telinga kin, memar pada bagian punggung, memar pada lengan kanan dan kin, memar pada paha hingga akhirnya meninggal dunia, sementara Sdr. Luter Zanambani mengalami memar pada bagian wajah, lebam pada bagian pelipis sebelah kin, mengeluarkan darah dan bibir, dan juga meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Kotis Mamba;

45. Bahwa benar para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut karena telah menyebabkan kematian terhadap Sdr. Luter Zanambani dan Alpinus Zanambani, meskipun para Terdakwa tidak ada keinginan atau niat untuk menghilangkan nyawa keduanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian tidak pidana yang telah duraikan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutananya dan menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

**Hal 126 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



sebagaimana di dakwakan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian pula mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan di bawah ini, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dalam persidangan, agar dirasakan adil oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya (Pleidoi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa istila atau labeling terkait dengan *Miscarriage of Justice* (atau *kegagalan keadilan*) tidak dapat dikaitkan atau dihubungkan dalam perkara para Terdakwa, akrena konteksnya berbeda, sehingga pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal ini tidak perlu diberikan pendapat dan pertimbangan secara khusus.

Bahwa terkait dengan terterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa, yang menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menaggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tidak pidannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pledionya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sekaligus dalam putusannya pada hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidanya serta hal-hal lain yang mempengaruhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi tanggapannya atas Replik yang disampaikan Oditur Militer terhadap Pledoi Penasihat Hukum dan Duplik Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer di persidangan sifatnya hanya menguatkan Tuntutannya yang

**Hal 127 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disampaikan sebelumnya demikian pula dengan duplik Penasihat Hukum adalah juga sifatnya menguatkan Pledoinya sehingga karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangannya secara khusus dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung pengertian bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikannya dengan segala konsekuensi yuridisnya dan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang membuktikan dakwaan alternatif ke dua yaitu pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Luter Zanambani dan Sdr. Alpinus Zanambani dilakukan di dalam ruang tengah Koramil Sungapa yang tertutup dan tidak mudah diketahui oleh orang lain atau oleh umum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W.6138) maka yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakait atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Maka dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis Hakim mendeskripsikan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dikaitkan

**Hal 128 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit
- Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati
- Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama- sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini para Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI AD, Terdakwa-I berpangkat Lettu Inf NRP 11140010250292 Jabatan Pasi Intel Yonif Para Raider 433/JS, Terdakwa-II berpangkat Serka NRP 31970324630878 Jabatan Dansikom Yonif Para Raider 433/JS, Terdakwa-III Sertu NRP 21110148131091 jabatan Basi Intel Denma Brigif Para

**Hal 129 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raider 3/TBS, Terdakwa-IV berpangkat Kopda NRP 31090263140590 Jabatan Ta Jurlis Si Intel Denma Brigif Para Raider 3/TBS dan Terdakwa-V berpangkat Serda NRP 31970669900279 Jabatan Danru Provost Yonif Para Raider 433/JS;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/22/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa-I Febi Puji Hantara, ST.Han pangkat Lettu Inf NRP 11140010250292, Terdakwa-II Baharuddin pangkat Serka NRP 31970324630878, Terdakwa-III Oktapiamus Sangga Kalatiku pangkat Sertu NRP 21110148131091, Terdakwa-IV Mufajirin Adi Yatma pangkat Kopda NRP 31090263140590 dan Terdakwa-V Pance Gereuw Pangkat Serda NRP 31970669900279, dan para Terdakwalah orangnya;
  3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif para Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
  4. Bahwa benar di persidangan para Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa sampai dengan di persidangan para Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;
  5. Bahwa benar ketika para Terdakwa menghadiri sidang para Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat selayaknya

**Hal 130 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan para Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Kopda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Brigif Para Raider 3/TBS dan Yonif Para Raider 433/JS.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja membuat orang lain luka atau sakit", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang/si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain atau menimbulkan luka.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka,

**Hal 131 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (Zikte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit.

Yang dimaksud "luka" adalah rusaknya jaringan organ tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan organ tubuh manusia tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kesatuan Yonif PR 433/JS berangkat melaksanakan Satgas Pamtas Mobile berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/1955/XI/2019 tanggal 10 November 2019, surat perintah tersebut menindaklanjuti Surat Perintah Panglima TNI Sprin/2086N111/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang memerintahkan Yonif PR 433/JS/3 Kostrad untuk melaksanakan Satgas Pamtas Darat RI-PNG tahun 2019 di wilayah Papua;
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2020, Satuan Yonif Para Raider 433/JS yang dipimpin oleh Mayor Inf Yudi Ardian Saputro selaku Danyonif Para Raider 433/JS melaksanakan Satgas Pamtas Mobile Intan Jaya Papua RI-PNG, Kotis ditempatkan di daerah Sugapa tepatnya di Mamba Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, kemudian untuk anggota Yonif Para Raider 433/JS Ki A berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh) orang tersebut dibawah pimpinan Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han ditugaskan di Makoramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT di Makoramil 1705-11/Sugapa, Satgas Yonif Para Raider 433/JS melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danki A atas nama Lettu Inf Dhimas Brian

**Hal 132 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, S.T.Han (Saksi-2) yang memberikan pengarahannya bahwa Dansatgas Yonif Para Raider 433/JS diperintahkan untuk melaksanakan sweeping sajam (senjata tajam) dan senpi (senjata api) di wilayah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dibagi menjadi 4 (empat) titik lokasi sweeping;

4. Bahwa benar keempat lokasi sweeping tersebut yaitu 1. Di Simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10), 2. Di Pasar Sugapa yang dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han (Saksi-2), 3. Di belakang pasar tepatnya belakang kantor BPD Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Letda Inf Ifan, dan 4 di pertigaan Bandara yang dipimpin oleh Letda Inf Zulfikar;

5. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 WIT lokasi sweeping yang berada di simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10) bersama 9 (sembilan) orang anggota mengamankan 3 (tiga) orang masyarakat sipil warga Distrik Sugapa yang saat itu sedang berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor, diantaranya 1 (satu) orang sebagai tukang ojek dan 2 (dua) orang lainnya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, setelah diminta keterangan 1 (satu) orang tukang ojek langsung diminta untuk melanjutkan perjalanan karena memberikan keterangan secara kooperatif dan tidak terindikasi sebagai salah satu anggota OPM, sedang 2 (dua) orang penumpangnya yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diamankan;

6. Bahwa benar kedua orang tersebut diamankan karena saat itu dicurigai sebagai anggota dan kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) kecurigaan tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri yang mereka gunakan yaitu sebuah gelang di lengan yang terbuat dari potongan bekas botol oil berbahan plastik warna merah bergaris tengah putih, selain itu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani saat dilakukan pemeriksaan tidak kooperatif melainkan berusaha melarikan diri dan pemeriksaan tersebut;

7. Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya Sertu Lamorisu (Saksi-10)

**Hal 133 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pemeriksaan kedua orang tersebut kepada Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han melalui HT, setelah itu Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han memerintahkan untuk membawa kedua orang tersebut ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk dilakukan interogasi dan memerintahkan kepada Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-V untuk melakukan interogasi lebih lanjut terhadap kedua orang tersebut yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

8. Bahwa benar sekira pukul 11.15 WIT Sertu Lamorisu (Saksi-8) dan beberapa orang anggota membawa kedua orang tersebut ke Koramil Sungapa dan menyerahkan kepada Terdakwa-V untuk lakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa-V menyuruh kedua orang warga tersebut (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) duduk, setelah itu Terdakwa-II dan Terdakwa-V melakukan interogasi terhadap Sdr. Kepada mereka di ruang tengah loby Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa-V dan Terdakwa-II sedang menginterogasi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-IV berdiri di pintu ruang loby untuk melakukan pengamanan jalannya proses interogasi, sedangkan Saksi-8 dan beberapa anggota lainnya kembali ke titik awal di pertigaan pangkalan Ojek;

10. Bahwa benar saat proses interogasi dilakukan, kemudian Terdakwa-V menyuruh Sdr. Luter Zanambani dan Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka jaketnya, dan saat itu Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani langsung membuka jaketnya, sedangkan Sdr. Alpinus Zanambani menolak dan berkata "Tidak usah, saya lagi tidak enak badan", sehingga Terdakwa-V mulai curiga dan menghampiri Sdr. Alpinus Zanambani lalu memukul bagian wajahnya sambil meminta untuk membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani hanya membuka jaket pada bagian tangan kanan dan menolak untuk membuka seluruh jaketnya;

11. Bahwa benar karena Sdr. Alpinus Zanambani masih belum bersedia membuka jaketnya secara keseluruhan kemudian Terdakwa-V menarik lengan jaket yang ada di tangan kin Sdr. Alpinus Zanambani dengan

**Hal 134 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa hingga terbuka dan terlihat ada gelang berlambang bendera OPM dipergelangan tangan kirinya, lalu Terdakwa-V menyuruh Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka bajunya, setelah terbuka terlihat kalung yang digunakannya terbuat dari potongan botol oil warna merah bergaris tengah putih yang merupakan ciri-ciri dan anggota TPN/OPM;

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-V memeriksa tas ransel milik Sdr Alpinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, dan didalam tas tersebut beberapa barang berupa 5 (lima) potong pakaian, 20 (dua puluh) biji ubi jalar, 4 (empat) unit HP dan 2 (dua) buah noken, selanjutnya Terdakwa-V menghubungi Terdakwa-I melalui HT dan melaporkan hal tersebut, dan atas laporan tersebut, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-V untuk mengamankan beberapa barang dalam tas ransel tersebut dan memperdalam informasi tentang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa-V melakukan pemeriksaan lanjutan, Terdakwa-I datang bersama Terdakwa-III, lalu Terdakwa-V melaporkan hasil pemeriksaan dan menemukan barang yang mencurigakan kepada Terdakwa-I;

14. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani namun handphone tersebut terkunci dengan sandi angka, lalu Terdakwa-V meminta Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandi angka tersebut tetapi Sdr. Luter Zanambani selalu memberi sandi yang salah dengan alasan lupa kode sandinya, sehingga Terdakwa-V menjadi emosi dan memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah beberapa kali namun Sdr. Luter Zanambani tetap memberikan sandi yang salah sehingga Terdakwa-V kembali memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah dan perut, setelah itu Terdakwa-V kembali menenangkan sambil membujuk Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandinya, dan akhirnya Sdr. Luter Zanambani memberikan sandi yang benar dan handphone milik Sdr. Luter Zanambani bisa dibuka;

**Hal 135 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah Hp Sdr. Luter Zanambani terbuka, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-II untuk memeriksa handphone milik Sdr. Luter Zanambani tersebut di laptop milik Terdakwa-II, karena merasa jengkei dengan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-II secara spontan ikut menepuk kepala Sdr. Luter Zanambani dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Ah, ternyata kamu bohong, kamu dari tadi bilang tidak tahu tapi ternyata kamu tahu sandi hp-mu", selanjutnya Terdakwa-II memeriksa handphone tersebut dengan menggunakan laptop milik Terdakwa-II, dan di dalam memori handphone terdapat banyak foto-foto (puluhan foto) diantaranya dokumentasi/foto anggota OPM, dan terlihat beberapa foto tersebut ada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, ada foto kedatangan anggota TNI di Kab. Intan Jaya dan foto-foto TNI yang telah dibunuh oleh OPM dan lagu-lagu perjuangan OPM serta beberapa video;

16. Bahwa benar setelah melihat dalam Hp tersebut, selanjutnya Terdakwa-V mengambil Hp tersebut dan memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani untuk dijelaskan, namun secara spontan Sdr. Alpinus Zanambani berlari menuju ke arah Terdakwa-IV yang saat itu berdiri di dekat pintu masuk loby Koramil Sugapa dan Sdr. Alpinus Zanambani berusaha merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV dengan cara menarik sambil berkata "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga terjadi tarik-menarik senjata antara Sdr. Alpinus Zanambani dan Terdakwa-IV, lalu Terdakwa-IV menendang Sdr. Alpinus Zanambani hingga terjatuh ke belakang;

17. Bahwa benar melihat keadaan tersebut kemudian secara spontan Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-V merangkul dan memukuli Sdr. Alpinus Zanambani hingga akhirnya melepaskan tarikannya dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan ke rahang kanan dan tangan Sdr. Alpinus Zanambani, sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-V memukul menggunakan tangan kosong

**Hal 136 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian ulu hati dan leher Sdr. Alpinus Zanambani serta memukul bagian kedua tangan dan kaki secara bergantian menggunakan selang air, sementara Terdakwa-IV langsung menyangang senjata di belakang dan ikut memukul berulang kali pada bagian muka dan leher hingga Sdr. Alpinus Zanambani jatuh ke belakang;

19. Bahwa benar pada pukul 14.30 WIT Mayor Inf Yudi Ardian Selaku Danyon Satgas datang bersama Sertu Syamsir mengendarai mobil truk warna kuning, lalu Mayor Inf Yudi Ardian meminta data yang berada di HP Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, dan memanggil Terdakwa-I dan Terdakwa-IV untuk menanyakan pendalaman kedua orang tersebut, selanjutnya Mayor Inf Yudi Ardian menuju ruang loby Koramil dan melihat kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani lalu memerintahkan Bakes bernama Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-8) untuk mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Mayor Inf Yudi Ardian menuju honai yang berada di samping Koramil;

20. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang melakukan serangkaian perbuatan berupa pemukulan pada bagian muka, leher badan dan tangan Sdr. Luter Zanambani dan Sdr. Alpius Zanambani merupakan perbuatan yang disengaja karena dilakukan dengan maksud membuat agar kedua orang tersebut berkata jujur saat dilakukan iterogasi namun keduanya berbohong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “Dengan sengaja membuat orang lain luka” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Mengakibatkan mati”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pengertian dari kata “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak dari pelaku/para Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan para Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari

**Hal 137 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan para Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai missal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gegar otak, setelah dirawat di Rumah Sakit korban meninggal dunia atau dalam hal ini dapat juga akibat luka pada tubuh korban yang banyak mengeluarkan darah yang terlambat di bawa ke Rumah Sakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira pukul 14.00 WIT, Lettu Inf. Dhimas (Saksi-2) selaku Danki A Yonif Para Raider 433/JS masuk ke dalam ruang tamu Koramil Sungapa tempat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luten Zanambani diinterogasi oleh para Terdakwa, lalu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Para Raider 433/JS a.n. Mayor Inf Yudi Ardian melalui HT dengan berkata "ada dua orang masyanakat diamankan karena dicurigai OPM/KKSB, pada saat mereka diinterogasi, salah seorang mau merebut senjata", dijawab Mayor Inf Yudi Ardian "saya merapat di Koramil Sugapa";
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Mayor Inf Yudi Ardian Danyonif PR 433/JS datang bersama Sertu Syamsir mengendarai mobil truk warna kuning, lalu Mayor Inf Yudi Andian meminta data yang berada di HP Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, dengan memanggil Terdakwa-I dan Terdakwa-V untuk menanyakan pendalaman kedua orang tersebut, selanjutnya Mayor Inf Yudi Ardian menuju ruang loby Koramil dan melihat kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang sudah dalam

**Hal 138 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak berdaya, lalu memerintahkan Bakes yaitu Serda Fernando Fe Tuwiliay (Saksi-1) untuk mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Mayor Inf Yudi Ardian menuju honai yang berada di samping Koramil;

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIT setelah dicek oleh Serda Fernando (Saksi-1), Sdr. Alpinus Zanambani dinyatakan meninggal dunia sementara Sdr. Luter Zanambani masih hidup namun dalam keadaan kritis, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf. Dhimas (Saksi-2) selaku Danki dan dilanjutkan kepada Mayor Inf Yudi Ardian, mendengar hal tersebut Mayor Inf Yudi Ardian memberi petunjuk kepada Terdakwa-I untuk mengamankan kedua korban, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon untuk mengamankan kedua korban tersebut;

4. Bahwa benar sekira pukul 18.05 WIT, Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III bahwa Sdr. Alpinus Zanambani telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-III masuk ke ruang tengah Koramil dan mengecek kondisi Sdr. Alpinus Zanambani untuk memastikan jika sudah meninggal dunia sehingga para Terdakwa panik dan keluar bertemu Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir yang berada di samping truk lalu menyampaikan jika salah satu dari kedua orang tersebut telah meninggal dunia, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berkata "Berarti kita bawa ke bandara dan dikubur disana", dijawab Terdakwa-III "Siap Danton, berarti kita angkat ke turuk pukul 19.30 WIT dan berangkat jam 20.00 WIT untuk menghilangkan jejak", dan Terdakwa-III meneruskan petunjuk tersebut kepada Terdakwa-IV dan Terdakwa-V;

5. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa-III dan Terdakwa-V mengangkat jenazah Sdr. Alpinus Zanambani dengan posisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil Sungapa menuju ke truk, sedangkan Terdakwa-IV menjaga Sdr. Luter Zanambani yang juga sudah dalam keadaan kritis di ruang tengah koramil, kemudian Lettu Inf Josua Mangihut

**Hal 139 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Alpinus Zanambani ke atas bak truk.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-III kembali ke ruang tengah Koramil untuk mengambil Sdr. Luter Zanambani yang juga sudah terbungkus ponco dibantu Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dibawa ke truk dan dibantu oleh Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon dan Sertu Muhammad Syamsir menaikkannya ke atas bak truk kemudian Terdakwa-V diminta turun dari truk, kemudian sekira pukul 20.00 WIT truk berangkat menuju Bandara Bilorai, saat itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berada di belakang bak truk, sementara Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon berada di depan bersama Sertu Muhammad Syamsir yang mengemudikan truk;

7. Bahwa benar setelah truk keluar dari Koramil Sugapa lalu belok kanan ke arah Bandana Bilorai kabupaten Intan jaya, tidak lama kemudian Kapten Inf. Dhimas (Saksi-2) menghampiri Terdakwa-V dan berkata "Bagaimana bekas darah yang ada di loby?", Terdakwa-V jawab "Siap, sebentar saya bersihkan bersama adik-adik liting", selanjutnya Terdakwa-V menuju ruang loby untuk melihat situasi dan berpikir langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan;

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.45 WIT Terdakwa-V saat berada di ruang loby dan melihat ada bekas darah lalu memanggil junior atas nama Prada Gilang (Saksi-10) dan Prada Wahyudi (Saksi-3) yang berada di dapur untuk membersihkan ruang loby, tidak ama kemudian datang Prada Atep (Saksi-7) ikut membantu membersihkan bekas darah yang menempel di dinding, sofa warna coklat dan di lantai menggunakan sikat, sapu, ember, alat pel, air dan sabun dan pembersihan selesai sekira pukul 22.15 WIT;

9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 WIT Kapten Inf Dhimas datang ke kamar Terdakwa-V dan mengajak Terdakwa-V ke depan kamar mandi, lalu Kapten Inf Dhimas (Saksi-2) memerintahkan Terdakwa-V untuk membakar barang-barang milik Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, lalu Terdakwa-V mengambil 2 (dua) tas ransel yang terletak di

**Hal 140 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dekat genzet, dan di belakang dapur Terdakwa-V mengeluarkan semua barang-barang di dalam kedua ransel tersebut lalu dibakar dengan menyiramkan bensin satu per satu yang disaksikan oleh Saksi-2;

10. Bahwa benar kematian yang dialami oleh Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani akibat adanya pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di ruang tengah/lobby Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa saat melakukan interogasi dan meminta keterangan terhadap keduanya, namun mereka tidak bersedia memberi keterangan dengan jujur dan berusaha menutup-nutupi jati diri keduanya sebagai orang yang terapiliasi dengan OPM/KKB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individu walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama atau bergeser dari satu titik ketitik tempat lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT di Makoramil 1705-11/Sugapa, Satgas Yonif Para Raider 433/JS melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danki A atas nama Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han (Saksi-2) yang memberikan pengarahan bahwa Dansatgas Yonif Para Raider 433/JS diperintahkan untuk

**Hal 141 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sweeping sajam (senjata tajam) dan senpi (senjata api) di wilayah Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dibagi menjadi 4 (empat) titik lokasi sweeping;

2. Bahwa benar keempat lokasi sweeping tersebut yaitu 1. Di Simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10), 2. Di Pasar Sugapa yang dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han (Saksi-2), 3. Di belakang pasar tepatnya belakang kantor BPD Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Letda Inf Ifan, dan 4 di pertigaan Bandara yang dipimpin oleh Letda Inf Zulfikar;

3. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 WIT lokasi sweeping yang berada di simpang tiga pangkalan ojek Distrik Sugapa yang dipimpin oleh Sertu Lamorisu (Saksi-10) bersama 9 (sembilan) orang anggota mengamankan 3 (tiga) orang masyarakat sipil warga Distrik Sugapa yang saat itu sedang berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor, diantaranya 1 (satu) orang sebagai tukang ojek dan 2 (dua) orang lainnya yang kemudian diketahui bernama Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, setelah diminta keterangan 1 (satu) orang tukang ojek langsung diminta untuk melanjutkan perjalanan karena memberikan keterangan secara kooperatif dan tidak terindikasi sebagai salah satu anggota OPM, sedang 2 (dua) orang penumpangnya yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diamankan;

4. Bahwa benar kedua orang tersebut diamankan karena saat itu dicurigai sebagai anggota dan kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) kecurigaan tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri yang mereka gunakan yaitu sebuah gelang di lengan yang terbuat dan potongan bekas botol oil berbahan plastik warna merah bergaris tengah putih, selain itu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani saat dilakukan pemeriksaan tidak kooperatif melainkan berusaha melarikan diri dan pemeriksaan tersebut;

5. Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya Sertu Lamorisu (Saksi-10) melaporkan pemeriksaan kedua orang tersebut kepada Lettu Inf Dhimas Brian H, S.T. Han melalui HT, setelah itu Lettu Inf

**Hal 142 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Brian H, S.T. Han memerintahkan untuk membawa kedua orang tersebut ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk dilakukan interogasi dan memerintahkan kepada Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-V untuk melakukan interogasi lebih lanjut terhadap kedua orang tersebut yaitu Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

6. Bahwa benar sekira pukul 11.15 WIT Sertu Lamorisu (Saksi-8) dan beberapa orang anggota membawa kedua orang tersebut ke Koramil Sungapa dan menyerahkan kepada Terdakwa-V untuk lakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa-V menyuruh kedua orang warga tersebut (Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) duduk, setelah itu Terdakwa-II dan Terdakwa-V melakukan interogasi terhadap Sdr. Kepada mereka di ruang tengah loby Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa-V dan Terdakwa-II sedang menginterogasi Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-IV berdiri di pintu ruang loby untuk melakukan pengamanan jalannya proses interogasi, sedangkan Saksi-8 dan beberapa anggota lainnya kembali ke titik awal di pertigaan pangkalan Ojek;

8. Bahwa benar saat proses interogasi dilakukan, kemudian Terdakwa-V menyuruh Sdr. Luter Zanambani dan Sdr. Alpinus Zanambani untuk membuka jaketnya, dan saat itu Sdr. Kardo alias Sdr. Luter Zanambani langsung membuka jaketnya, sedangkan Sdr. Alpinus Zanambani menolak dan berkata "Tidak usah, saya lagi tidak enak badan", sehingga Terdakwa-V mulai curiga dan menghampiri Sdr. Alpinus Zanambani lalu memukul bagian wajahnya sambil meminta untuk membuka jaketnya, namun Sdr. Alpinus Zanambani hanya membuka jaket pada bagian tangan kanan dan menolak untuk membuka seisi jaketnya;

9. Bahwa benar karena Sdr. Alpinus Zanambani masih belum bersedia membuka jaketnya secara keseluruhan kemudian Terdakwa-V menarik lengan jaket yang ada di tangan kiri Sdr. Alpinus Zanambani dengan paksa hingga terbuka dan terlihat ada gelang berlambang bendera OPM dipergelangan tangan kirinya, lalu Terdakwa-V menyuruh Sdr.

**Hal 143 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpinus Zanambani untuk membuka bajunya, setelah terbuka terlihat kalung yang digunakannya terbuat dari potongan botol oil warna merah bergaris tengah putih yang merupakan ciri-ciri dan anggota TPN/OPM;

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-V memeriksa tas ransel milik Sdr Alpinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, dan didalam tas tersebut beberpa barang berupa 5 (lima) potong pakaian, 20 (dua puluh) biji ubi jalar, 4 (empat) unit HP dan 2 (dua) buah noken, selanjutnya Terdakwa-V menghubungi Terdakwa-I melalui HT dan melaporkan hal tersebut, dan atas laporan tersebut, Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-V untuk mengamankan beberapa barang dalam tas ransel tersebut dan memperdalam informasi tentang Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa-V melakukan pemeriksaan lanjutan, Terdakwa-I datang bersama Terdakwa-III, lalu Terdakwa-V melaporkan hasil pemeriksaan dan memukan barang yang mencurigakan kepada Terdakwa-I;

12. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 12.45 WIT Terdakwa-V mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani namun handphone tersebut terkunci dengan sandi angka, lalu Terdakwa-V meminta Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandi angka tersebut tetapi Sdr. Luter Zanambani selalu memberi sandi yang salah dengan alasan lupa kode sandinya, sehingga Terdakwa-V menjadi emosi dan memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah beberapa kali namun Sdr. Luter Zanambani tetap membenikan sandi yang salah sehingga Terdakwa-V kembali memukul Sdr. Luter Zanambani pada bagian wajah dan perut, setelah itu Terdakwa-V kembali menenangkan sambil membujuk Sdr. Luter Zanambani untuk memberikan sandinya, dan akhirnya Sdr. Luter Zanambani membenikan sandi yang benar dan handphone milik Sdr. Luter Zanambani bisa dibuka;

13. Bahwa benar setelah Hp Sdr. Luter Zanambani terbuka, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-II untuk memeriksa handphone milik Sdr. Luter Zanambani

**Hal 144 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di laptop milik Terdakwa-II, karena merasa jengkel dengan Sdr. Luter Zanambani, Terdakwa-II secara spontan ikut menepuk kepala Sdr. Luten Zanambani dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "Ah, ternyata kamu bohong, kamu dari tadi bilang tidak tahu tapi ternyata kamu tahu sandi hp-mu", selanjutnya Terdakwa-II memeriksa handphone tersebut dengan menggunakan laptop milik Terdakwa-II, dan di dalam memori handphone terdapat banyak foto-foto (puluhan foto) diantaranya dokumentasi/foto anggota OPM, dan terlihat beberapa foto tersebut ada Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, ada foto kedatangan anggota TNI di Kab. Intan Jaya dan foto-foto TNI yang telah dibunuh oleh OPM dan lagu-lagu perjuangan OPM serta beberapa video;

14. Bahwa benar setelah melihat dalam Hp tersebut, selanjutnya Terdakwa-V mengambil Hp tersebut dan memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani untuk dijelaskan, namun secara spontan Sdr. Alpinus Zanambani berlari menuju ke arah Terdakwa-IV yang saat itu berdiri di dekat pintu masuk loby Koramil Sugapa dan Sdr. Alpinus Zanambani berusaha merebut senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV dengan cara menarik sambil berkata "Saya bunuh kalian semua TNI", sehingga terjadi tarik-menarik senjata antara Sdr. Alpinus Zanambani dan Terdakwa-IV, lalu Terdakwa-IV menendang Sdr. Alpinus Zanambani hingga terjatuh ke belakang;

15. Bahwa benar melihat keadaan tersebut kemudian secara spontan Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-V merangkul dan memukuli Sdr. Alpinus Zanambani hingga akhirnya melepaskan tarikannya dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa-IV;

16. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dilakukan atas kemauan dan kesandaran bersama, karena para Terdakwa ingin mendapatkan informasi dari keduanya terkait keterlibatannya OPM/KKB namun tidak diberikan secara jelas.

**Hal 145 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tidak pidana sebagaimana telah duaraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pledio Penasihat Hukum para Terdakwa sepanjang mengenai ketidak terbuktian tidak pidana yang didakwakan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakikan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini, adalah berawal saat adanya kegiatan sweeping sajam dan senpi termasuk sasarannya kepada masyarakat yang dicurigai memiliki hubungan dengan KKB/OPM, karena ada dua orang yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok KKB/OPM, maka kedua orang tersebut diamankan dengan tujuan untuk dimintai keterangan, disaat proses interogasi dilakukan, kedua orang tersebut tidak mau berterusterang dan terkesan menutup-nutupi bahkan hendak merebut

**Hal 146 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata kepada salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa-IV, membuat para Terdakwa emosi dan melampiaskan emosinya kepada kedua orang tersebut dengan cara melakukan pemukulan berulang-kali kepada keduanya karena diduga merupakan anggota KKB/OPM, sebagai prajurit TNI yang saat itu bertugas untuk mengamankan wilayah Sungapa Kab Intan Jaya, seharusnya tidak melakukan tindakan yang anarkis, kecuali ada serangan yang nyata dari kedua masyarakat itu, untuk mempertahankan diri, terlebih jumlah para Terdakwa lebih banyak dari kedua orang tersebut, sehingga sifat perbuatan para Terdakwa dilakukan karena tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga melakukan pemukulan yang diluar kewajaran kepada kedua orang tersebut, perbuatan ini pula menunjukkan jika Para Terdakwa mengabaikan dan atau lalai dalam menerapkan aturan hukum pada saat sedang melaksanakan penugasan.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan para Terdakwa terjadi karena adanya kekesalan pada diri para Terdakwa yang mana para Terdakwa telah diselimuti oleh rasa emosi yang tinggi setelah berusaha mengorek keterangan dari Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani terkait keberadaan KKB/OPM namun tidak didapatkan, para Terdakwa mestinya harus mengetahui akan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Satgas kapan dan bagaimana harus bertindak, bagaimana memperlakukan seseorang yang diamankan karena ada kecurigaan terafiliasi dengan KKB/OPM, namun dengan penuh emosi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Luter Zanambani, hal ini menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan yang ada pada diri para Terdakwa dan cenderung mengabaikan aturan hukum di wilayah yang berkonflik, hal ini pula menunjukkan jika para Terdakwa suka mengabaikan aturan hukum jika sudah dalam keadaan yang emosi dan tidak mampu mengontrol tindakannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dengan penuh emosional maka Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani meninggal dunia, hal **Hal 147 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terjadi karena banyaknya pukulan yang dilayangkan oleh para Terdakwa kepa keduanya, selain itu keluarga para korban yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 sempat menjadi kebingungan mencari keluarganya yang hilang, karena tidak adanya informasi yang tepat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan, setelah Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diamankan untuk dimintai keterangan, karena keduanya dicurigai sebagai anggota KKB/OPM melihat tanda-tanda yang dikenakan saat itu, namun pada saat dilakukan interogasi kepada mereka, keduanya tidak mau berterusterang malah terkesan menutup-nutupi kelompok mereka, sehingga para Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan, perbuatan para Terdakwa tersebut semakin intens dan berulang kali, pada saat Sdr. Luter Zanambani mencoba merebut Senjata kepada Terdakwa-IV bahkan mengeluarkan pernyataan ancaman dengan mengatakan kubunuh kalian semua TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidanaaan, semata-mata bukan dimaknai sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukannya, namun jauh lebih penting dimaksudkan untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kamamfaatan dan kepastian hukum atas perbuatan para Terdakwa dan lebih dari itu juga bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa tentram dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat berdasarkan pada

**Hal 148 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti pelaksanaan tugas-tugas Satuan tidak boleh terhambat karena adanya perbautan-perbutan pelanggaran yang terjadi, namun diharapkan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
2. Para Terdakwa jujur dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan serta para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa telah selesai melaksanakan tugas operasi Militer dan memperoleh Satya Lencana Darma Nusa, meskipun dinodai adanya perkara ini;
4. Pemicu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan para korban tidak mau kooperatif saat dimintai keterangan oleh para Terdakwa, bahkan mencoba merebut senjata dan mengeluarkan pernyataan pengancaman.
5. Para Terdakwa melaksanakan penugasan dengan Dua surat perintah sekaligus yang pertama sebagai Satgas Pamtas Mobile dan surat perintah sebagai Satgas Pamtas RI-PNG;

**Hal 149 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para Terdakwa menyalah dan berjanji akan berdinah lebih baik lagi sebagai Prajurit TNI yang taat hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Sdr.Apinus Zanambani dan Sdr. Luterzanambani meninggal dunia dan membuat kehilangan oleh keluarganya.
2. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat, khususnya masyarakat Papua.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, maka tiba saatnya Majelis Hakim mengambil putusan yang dianggap tepat dan adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana masing-masing Terdakwa 1 dan Terdakwa III pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sedangkan di sisi lain para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Dakwaan Alternatif kedua sebagaimana telah diuraikan melalui *Pleidoi*-nya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga memohon agar membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer atau setidaknya-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atau memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan penilaian dan permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka sampailah kini Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seberapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk

**Hal 150 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kesalahan yang dilakukannya, dan juga apakah para Terdakwa masih layak atau tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut secara komprehensif dengan mendasarkan kepada tujuan hukum itu sendiri yaitu, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang perbuatan para Terdakwa tersebut terjadi berawal saat adanya perintah dari Danki A Satgas an. Kapten Inf. Dhimas Brian Hestungkoro (saksi-2) untuk melaksanakan kegiatan sweeping sajam dan senpi termasuk sasarannya kepada masyarakat yang dicurigai memiliki hubungan dengan KKB/OPM sebagai bagian tugas Satgas Mobile di Kab. Intan Jaya, kemudian dari kegiatan tersebut ditemukan ada dua orang/anggota masyarakat yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok KKB/OPM, yang kemudian diketahui bernama sdr. Alpius Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, lalu kedua orang tersebut diamankan dengan tujuan untuk dimintai keterangan, pada saat proses interogasi dilakukan, kedua orang tersebut tidak mau berterusterang dalam menjawab apa yang ditanyakan petugas, namun justru keduanya terkesan menutup-nutupi keberadaan mereka, bahkan Sdr. Luter Zanambani sempat merebut senjata yang dipegang salah satu Terdakwa yaitu Terdakwa-IV, sehingga membuat para Terdakwa emosi dan melampiaskan emosinya kepada kedua orang tersebut dengan cara melakukan pemukulan berulang-kali. disamping itu pada saat kedua orang tersebut (korban) tidak mau membuka atau memberikan sandi nomor Hp miliknya bahkan sempat mereset Hp/menghapus file yang ada dalam memori Hp mereka, sehingga dengan tingkah dari kedua orang itu (korban) membuat para Terdakwa semakin emosi dan tidak terkontrol lagi saat melakukan pemukulan kepada kedua korban, sehingga keadaan ini penting dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa

**Hal 151 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dilihat dari aspek keadilan bagi para Terdakwa yang mana para Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dan atas perbuatan tersebut para Terdakwa merasa sangat menyesal, meskipun tidak ada niatan dari para Terdakwa untuk menghilangkan nyawa kedua korban, namun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan maksud agar kedua korban memberikan keterangan dengan jujur namun keduanya justru menunjukkan sikap perlawanan, dan keluarga kedua korban sudah tidak lagi memperlmasalahkannya, selain dari pada itu dengan dipidanya para Terdakwa, maka sanksi administrasi juga pasti akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagai konsekuensi dari perbuatan para Terdakwa tersebut, sanksi administrasi ini juga merupakan suatu bentuk penghukuman yang akan diterima oleh para Terdakwa, sehingga keadaan ini juga penting menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa.

3. Bahwa dilihat dari aspek psikologis para Terdakwa, dimana kondisi di medan penugasan seperti yang dialami oleh para Terdakwa, akan memberi dampak secara Psikologis kepada mereka yang sedang melaksanakan tugas, apalagi diketahui bahwa sering terjadi kontak senjata antara aparat dengan kelompok KKB/OPM dengan beban psikologis yang dialami oleh para Terdakwa, maka tidak menutup kemungkinan timbul dalam benak para Terdakwa untuk tidak memberikan ruang kepada kelompok KKB/OPM secara merajalela melakukan aksinya, terlebih saat kejadian perkara ini para Terdakwa sudah menjalani penugasan hampir 8 (delapan) bulan artinya rentang waktu penugasan sudah berlangsung cukup lama, tentunya hal ini semakin berpengaruh terhadap beban psikologi para Terdakwa yang jauh dari keluarganya, sehingga keadaan ini pun perlu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa.

4. Bahwa dilihat dari aspek pembinaan sebagaimana salah satu tujuan dari Pengadilan Militer dalam memutus suatu perkara adalah untuk pembinaan dalam hal ini para Terdakwa  
**Hal 152 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda dan belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana, dan karier para Terdakwa kedepan akan terhambat dengan adanya perkara ini, namun demikian bentuk pembinaan dalam hal ini adalah dimaksudkan agar para Terdakwa saat menjalani pidanya juga sekaligus sebagai pembinaan, agar nantinya selesai menjalani pidannya, dapat kembali meniti kariernya sebagai prajurit sejati dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, sehingga aspek ini juga akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperingat dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya para Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sebagaimana dalam surat Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Rea dan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pembinaan Satuan. Untuk itu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa landasan yuridis mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

2.-----

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini terjadi saat sedang melaksanakan penugasan sebagai operasi pengamanan perbatasan RI-PNG dan juga sekaligus sebagai Pamtas Mobile, kondisi ini sangat

**Hal 153 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaru secara psikologis kepada para Terdakwa dan atau prajurit lainnya yang sedang melaksanakan tugas operasi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terkait perubahan mental dan psikologis prajurit yang sedang melaksanakan tugas operasi yang kemudian dihapkan secara langsung oleh orang yang diduga sebagai anggota KKB/OPM dimana mereka sudah dicap sebagai terorisme oleh pemerintah yang setiap saat dapat mengancam jiwa prajurit atau masyarakat setempat, sehingga perbuatan menjadi tidak terkontrol dan terkendali sehingga kondisi para terdakwa tersebut perlu dilakukan pembinaan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dari sisi kerugian dan kemanpaatnya, bahwa untuk mendidik seseorang agar menjadi prajurit TNI ternyata membutuhkan biaya negara yang tidak sedikit, dan para Terdakwa sedang melaksanakan Operasi militer dan perbuatan para Terdakwa tidak berdampak secara langsung terhadap kepentingan militer, bahkan tugas operasi yang dilaksanakan oleh para Terdakwa dan prajurit lainnya yang tergabung dalam operasi tersebut, dianggap berhasil dan mendapatkan penghargaan satya lencana dharma nusa, maka Majelis Hakim berpendapat belum tepat untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada para Terdakwa, namun perlu dilakukan pembinaan yang intensif di pemasarakan militer, sehingga jika nantinya selesai menjalani pidannya para Terdakwa diharapkan dapat kembali berdinan dengan baik dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun sehingga tentunya diharapkan nantinya dapat mendukung pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian dari sifat hakikat serta akibat dari perbuatan para Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

**Hal 154 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. Berupa barang:

- 1) 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.
- 2) 1 (satu) keeping CD (Compact Disk).

Barang bukti tersebut berisi rekaman yang pindahkan dari Hp milik para korban dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, dan karena bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahka.

b. Berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dalam posisi duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa;
2. 1 (satu) lembar foto kursi Sofa warna Cream dan kursi merk Chitos warna merah tempat kedua korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa hingga terjadinya tindakan penganiayaan yang mereka alami;
3. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam/merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 DUOS warna perak nomor IMEI1 6352684102864159/01, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak nomor IMEI2 352685102864156/01 dan 1 (satu) buah Powerbank merk Samsung warna putih;

**Hal 155 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomr Lab : 039/FKF/NI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Firensik Polda Papua;
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VI 11/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya;
6. 8 (delapan) lembar Foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari aksesoris yang digunakan;
7. 1 (satu) bundel dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;
8. 6 (enam) lembar foto senjata jenis SO Minimi indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani;

Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bukti-bukti tersebut menjadi satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka bukti-bukti perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : **Febi Puji Hantara, ST.Han**, Pangkat Lettu Inf NRP 11140010250292.

Terdakwa-2 : **Baharuddin**, Pangkat Serka NRP 31970324630878.

Terdakwa-3 : **Oktapianus Sangga Kalatiku**, Pangkat Serka NRP 21110148131091.

Terdakwa-4 : **Pance Gereuw**, Pangkat Serda NRP 31970669900279.

**Hal 156 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 : **Mufajirin Adi Yatma**, Pangkat Kopda NRP  
31090263140590.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer sebelum masa percobaan yang ditentukan habis.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.

2) 1 (satu) keeping CD (Compact Disk).

Tetap disatukan dengan berkas perkara.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dalam posisi duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa.

2) 1 (satu) lembar foto kursi Sofa warna Cream dan kursi merk Chitos warna merah tempat kedua korban a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan  
**Hal 157 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan Interogasi di ruang Lobi Makoramil 1705-11/Sugapa hingga terjadinya tindakan penganiayaan yang mereka alami.

- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam/merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 DUOS warna perak nomor IMEI1 6352684102864159/01, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 DUOS warna perak nomor IMEI2 352685102864156/01 dan 1 (satu) buah Powerbank merk Samsung warna putih.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomr Lab : 039/FKF/NI/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Firensik Polda Papua.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VI 11/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya.
- 6) 8 (delapan) lembar Foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari aksesoris yang digunakan.
- 7) 1 (satu) bundel dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.
- 8) 6 (enam) lembar foto senjata jenis SO Minimi indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa :

- a. Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- b. Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 masing-masing sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Terdakwa-5 sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Hal 158 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**





Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H, Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johaness Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Indra Yudha Pratama, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti, Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

**Hal 159 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 1103000426076

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kapten Chk NRP 21990110790279

**Hal 160 dari 160 Put. No. 80-K/PM III-16/AD/VI/2022**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)